



P U T U S A N

Nomor : 262 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

TERPIDANA I

Nama : **DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN.**

tempat lahir : Bandung.

umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/10 Agustus 1957.

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Sriwijaya No.15 Perum Jaka Permai Bekasi, RT.01/02 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi - Timur.

agama : Islam.

pekerjaan : PNS.

TERPIDANA II

Nama : **IR. BAGAS SUBARNOWO, MT.**

tempat lahir : Jakarta.

umur/ tanggal lahir : 27 Pebruari 1960.

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Merpati No.6 Perumahan Bumi Makmur, Kelurahan Jati Makmur, - Kecamatan Pondok Gede.

agama : Islam.

pekerjaan : PNS.

Para Pemohon Peninjauan Kembali berada diluar tahanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT dengan kedudukan masing-masing yaitu selaku Pimpinan Proyek Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Pemda DKI Jakarta Tahun Anggaran 2002 dan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A-EkBang/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pula dengan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi. serta DRS. TEDI KOSASIH secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, bertempat di kantor Pemerintahan Kota Bekasi Jalan Ir. H. Juanda No.100, Kota Bekasi dan di Desa Cikiwul, Desa Ciketing Udik, Desa Sumur Batu, Desa Bantargebang, Kelurahan Cimuning, Kelurahan Pedurenan, Desa Mustikasari serta Desa Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sekitar Rp.1.313.876.523,28 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen). Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembuangan akhir sampah antara Pemda Kota Bekasi dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan perjanjian Nomor : 96 Tahun 1999

168 Tahun 1999

tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, perjanjian tambahan (Addendum) Nomor : 127 Tahun 2000

227 Tahun 2000

Hal. 2 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2000 dan yang dirubah dan ditambah dengan perjanjian Nomor : 22 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002.

14 Tahun 2002

- Bahwa dalam rangka pengelolaan proyek dari dana Kompensasi perjanjian kerjasama pengelolaan sampah Bantar Gebang yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi, dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan akhir Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 658.1/Kep.153 Hopem/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 dalam Tim tersebut sdr. DRS. AOS KAOSAR SH.Msi. menjabat sebagai Sekretaris Tim.
- Bahwa di dalam perjanjian tambahan (Addendum) kedua tersebut, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan Kompensasi untuk Tahun Anggaran 2002 kurang lebih sekitar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2003 kurang lebih sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang antara lain dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana Sosial yang ada di Kelurahan Cikiwul, Ciketing dan Kelurahan Sumur Batu, antara lain : sarana jalan dan air, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana lain (pasal 1 ayat (2) huruf k) yang pelaksanaan kegiatan tercantum dalam lampiran 1.
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang sumber dana bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, penunjukan pemimpin dan bendahara proyek ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.185-Bipro/IV/2002 tanggal 17 April 2002 yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.2291-Ekbang/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002, dimana Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA menjabat sebagai Pimpinan Proyek dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBAR-NOWO, MT menjabat sebagai Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran.
- Bahwa dari dana anggaran kompensasi kurang lebih sekitar 14.000.000.000,- (empat belas miliar) tersebut diantaranya sebagian digunakan untuk Paket Proyek Jalan dan Saluran sebanyak 43 (empat puluh tiga) proyek senilai Rp.5.671.006.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ribu rupiah) kemudian Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA menetapkan paket-paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan : Pembangunan sarana Jalan - Tengah - Bali Rotan Rawa Semut.

Nilai Proyek : Rp.473.030.000,-

Hal. 3 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Al- Maqfiroh.
Nilai Proyek : Rp.118.422.000,-
3. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan PP.
Nilai Proyek : Rp.128.577.000,-
4. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Bambu Hideung.
Nilai Proyek : Rp.116.196.000,-
5. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Jumin.
Nilai Proyek : Rp.104.660.000,-
6. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Masjid Nurul Amal Nilai.
Proyek : Rp.121.225.000,-
7. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Makam Kedondong.
Pelaksana : CV. Era Globalisasi.
8. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Awi
Nilai Proyek : Rp.111.570.000,- sudah termasuk PPN 10.
9. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Cariu 11
Nilai Proyek : Rp.116.300.000,- Sudah termasuk PPN 10 %
10. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Berkah 1 (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp.66.070.000,- Sudah termasuk PPN 10%.
11. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan 4 – 5.
Nilai Proyek : Rp.96.850.000,- Sudah termasuk PPN 10.
12. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Jalan Al-Fallah (berkah 11).
Nilai Proyek : Rp.52.720.000,-
13. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Tembih.
Nilai Proyek : Rp.65.573.000,-
14. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Samit.
Nilai Proyek : Rp.78.54T000.
15. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Manin.
Nilai Proyek : Rp.258.636.000.
16. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Lurah : Rp.197.410.000 :
Nilai Proyek : Rp.197.410.000,-
17. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Keramat.
Nilai Proyek : Rp.110.230.000,-
18. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Macem (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp.176.076.000,-
19. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Mawar (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp.89.250.000

Hal. 4 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Apit Mawar.
Nilai Proyek : Rp.148.300.000,-
21. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kamboja I.
Nilai Proyek : Rp.213.879.000,-
22. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan AMD.
Nilai Proyek : Rp.213.877.000,-
23. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Ujan.
Nilai Proyek : Rp.70.727.000 :
24. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Atang.
Nilai Proyek : Rp.74.180.000,-
25. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Hulu Air.
Nilai Proyek : Rp.39.430.000,-
26. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. atang (Jln tengah).
Nilai Proyek : Rp.55.440.000 :
27. Pekerjaan : Pembangunan Jl. Rusam.
Nilai Proyek : Rp.39.542.000,-
28. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Rawa Buntun.
Nilai Proyek : Rp.81.845.000,-
29. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Mandor Aren.
Nilai Proyek : Rp.76.387.000,-
30. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Baitul Rahman.
Nilai Proyek : Rp.63.783.000,-
31. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Rawa Tepus.
Nilai Proyek : Rp.225.742.000,-
32. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Baru.
Nilai Proyek : Rp.125.555.000,-
33. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Lingkar Bambu.
Nilai Provek : Rp.96.764.000,-
34. Pekerjaan : Pembangunan Saluran jalan Pangkalan PP.
Nilai Proyek : Rp.193.050.000,-
35. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Saluran Ciketing Udik.
Nilai Proyek : Rp.109.871.000,-
36. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kirabani.
Nilai Proyek : Rp.173.005.000,-
37. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Madrasah.
Nilai Proyek : Rp.56.729.000,-

Hal. 5 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Sinah.
Nilai Proyek : Rp.146.600.000,-
39. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Macem.
Nilai Proyek : Rp.211.421.000,-
40. Pekerjaan : Pembangunan Jalan Pangkalan II.
Nilai Proyek : Rp.238.927.000,-
41. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Caringin.
Nilai Proyek : Rp.163.174.000,-
42. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Komble.
Nilai Proyek : Rp.179.700.000
43. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kramat-Rawa Butun
(lanjutan).
Nilai Proyek : Rp.113.470.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan proyek kompensasi tersebut, Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA selaku Pimpinan Bagian Proyek telah mengangkat/ menunjuk Panitia pengadaan barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 602/01/Pimpro/HOR/2002 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan langsung Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 dengan menunjuk DRS. HERRY SUPARJAN sebagai Ketua Panitia dan DRS. TEDI KOSASIH sebagai Sekretaris.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa tersebut Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. serta Sekretaris Panitia Pengadaan barang/jasa DRS. TEDI KOSASIH membagi-bagikan ke-43 paket proyek pekerjaan kepada 3 (tiga) Asosiasi yang ada di Kota Bekasi yaitu GAPENSI, ASPEKINDO dan GAPEKNAS.
- Bahwa dalam menindak lanjuti pembagian paket tersebut kemudian Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA, dan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi. serta DRS. TEDI KOSASIH telah melakukan plotting pemenang paket pekerjaan sekitar bulan Juli 2002 atau pada waktu lain pada tahun 2002 yang bertempat di Ruang Kerja Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Bekasi atau disuatu tempat lain di Kota Bekasi dengan cara meminta pada masing-masing pengurus Asosiasi tersebut nama-nama perusahaan yang akan diikutsertakan dalam pelelangan dan sekaligus nama pemenangnya yang disusun masing-masing 3 (tiga) nama perusahaan dari Asosiasi yang sama

Hal. 6 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daftar nama pertama merupakan pemenangnya dengan rincian nama paket pekerjaan dan masing-masing pemenang kelompok asosiasi adalah sebagai berikut:

I. Kelompok GAPENSI mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan Al-Maqfiroh** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. GANDASARI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. YUDISTIRA dan CV. PRISMA HARAPAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. GANDASARI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-AI Magfiroh/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-AI Magfiroh/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.118.422.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SUMIANDA SITOMPUL maupun pihak lainnya atas nama CV. GANDASARI tidak pernah memasukkan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses penawaran serta tandatangan Direktur atas nama SUMIANDA SITOMPUL tersebut dipalsukan dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Tengah - Balai Rotan** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. DUTA KARYA UTAMA dan Direkturnya adalah ARMON ASRIL serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. NAROBIPINDO SEJAHTERA dan CV. HUMA SUBUR dari Asosiasi yang sama. DRS TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. DUTA KARYA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tengah/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR- Tengah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar

Hal. 7 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.473.030.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

3. Paket Pekerjaan **Jalan Jumin** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINTARA JAYA dan Direkturnya atas nama JALONGOS SINAGA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARCO MULTI TEHNIK dan MUSTIKA ADI KARYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota Asosiasi Gapensi tersebut ataupun dari pengurus dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR SH.Msi, CV. BINTARA JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Jumin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Jumin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu CV. BINTARA JAYA tidak pernah memasukan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses pelelangan dan proyek jalan Jumin tersebut tidak pernah ditenderkan atau dilelang secara terbuka sebagaimana prosedur dalam KEPRES No.18 Tahun 2000 dan tandatangan Direktur atas nama JALONGOS SINAGA tersebut dipalsukan.
4. Paket Pekerjaan **Jalan Bambu** Hideung dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direkturnya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. INTI GUNA KARYA dan CV. HARA ARYA dari Asosiasi yang sama dan DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota/pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Bmb Hdng/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Bmb Hdng/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kantrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh

Hal. 8 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh pihak Panitia Pengadaan Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.

5. Paket Pekerjaan **Jalan H. Apit** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direktornya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. AMIZA BERSAUDARA dan CV. SILIWANGI SRIWIJAYA AGUNG dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.MSi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Namar : 620/02/Pimpro/HOR-H. Apit/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pembarangan Namar : 620/05/HOR- H.Apit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai Kontraknya senilai Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dakumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.
6. Paket Pekerjaan **Jalan Awi** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ARIL dan Direktornya adalah ABDUL HAYI serta farmalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PRANDRA PUTRA dan CV. SIBISA PERDANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi., CV. ARIL tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-JI.Awi/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.Awi/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus

Hal. 9 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) dan sdr. ABDUL HAYI atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro.

7. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Kedondong** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ERA GLOBALISASI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. GUNA BANGUN KOTA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ERA GLOBALISASI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mkm kddng/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mkm kddng/ISPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Direturnya sdr. BERNADUS PAKPAHAN atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro maupun oleh Panitia Pengadaan demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro dan sebagian tandatangan pada kelengkapan Dokumen Penawaran dipalsukan.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mesjid Nurul Amal** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. MUNCUL JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BUKIT RAYA dan CV. MITRA BANGUN SARANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MUNCUL JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama-sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Namar : 620/02/Pimpro/HOR-Mesjid N.A/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-

Hal. 10 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid N.A/SPPN/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Direktornya sdr. RAMLI RAYMOND HASIBUAN tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak pimpro dan kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.

9. Paket Pekerjaan **Jalan Cariu II** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV.HARCO MULTI TEKNIK serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan BINTARA JAYA dan LEONITA SEJAHTERA UTAMA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. HARCO MULTI TEKNIK tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama-sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cariu II/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cariu II/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan LAMHUT GULTOM selaku Direktur tidak pernah mengerjakannya serta tidak tahu yang mengerjakan paket proyek jalan tersebut karena diurus oleh Asosiasi Gapensi serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan yang hadir pada saat penawaran melainkan hanya formalitas saja.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Al Falah** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TIRTA MANDALA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan oleh DRS. TEDI KOSASIH dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Al Falah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Al Falah/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang

Hal. 11 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Direktornya adalah HARRI SUSANDI dan dalam pelaksanaan penawaran tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan penawaran oleh Direktornya tersebut maupun oleh pihak perusahaan sebagaimana ketentuan KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan langsung diurus oleh Asosiasi dengan pihak Pimpro maupun dengan pihak Panitia Lelang serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta lelang/penawaran.

11. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan 4,5** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dan CV. TIRTA MANDALA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi pengurus Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgkl 4.5/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl 4.5/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh Peserta Penawaran.
12. Paket Pekerjaan **Jalan Mawar (lanjutan)** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MOJANG GALUH dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mawar L/VIII/2002

Hal. 12 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mawar.L/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

13. Paket Pekerjaan **Jalan Hulu air** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. TAMBUN PERKASA ABADI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TAMBUN PERKASA ABADI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Hulu air/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Hulu air/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu YULI KOMALASARI maupun pihak lain dalam perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda-tangan Direktur atas nama YULI KOMALASARI pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tanda tangannya/dipalsukan dan Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.
14. Paket Pekerjaan **Jalan AMD** dilakukan plotting dengan tiga nama perusahaan pemenangnya adalah CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SINAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR

Hal. 13 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-JI.AMD/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.AMDr/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tandatangan Direktur atas nama HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tandatangannya serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

15. Paket Pekerjaan **Jalan Macem (lanjutan)** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SIMAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-JI.Macem/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.Macem/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda tangan yang mengatas namakan HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tandatangannya.
16. Paket Pekerjaan **Jalan Kamboja** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.CIPAYUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARUMJAYA dan CV. DWI PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang

Hal. 14 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR S.H.Msi, CV.CIPAYUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kamboja I/VII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kamboja I/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HEMMY S.WIRAY dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

II. Kelompok ASPEKINDO mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan II** dilakukan plotting pemenangnya yaitu MARNAEK PUTRA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KENDIL WESI dan CV. SARANA BAKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MARNAEK PUTRA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgkl.II/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl.II/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TUMINDANG BUTAR-BUTAR dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Komble** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. HARAPAN JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dan CV. KARYA MUKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan

Hal. 15 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. HARAPAN JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa/DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Komble/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Komble/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SOEMINTO TOMO dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah memasukan penawaran ataupun mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan tandatangan pada semua Dokumen Penawaran maupun pada Surat Perjanjian Pemborongan yang mengatasnamakan SOEMINTO TOMO tersebut bukan tandatangannya/dipalsu dan bahkan Dokumen Perusahaannya tersebut sudah dinyatakan hilang dan tiba-tiba muncul dan baru diketahui telah dipergunakan oleh pihak lain dalam penawaran/pengadaan barang proyek tersebut setelah SOEMINTO TOMO diperiksa oleh penyidik Kejaksaan.

3. Paket Pekerjaan **Jalan Kramat** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARANA BAKTI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BINA KARYA dan CV. KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARANA BAKTI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Keramat/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Keramat/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ABDUR-RACHMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun meng-hadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dokumen-dokumen penawaran sudah dibuat secara massal dan sudah jadi barulah kemudian ditandatangani oleh sdr. ABDURRACHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket Pekerjaan **Jalan Lurah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. MITRA MANRU serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SARANA BAKTI dan CV. KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA MANRU tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Lurah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Lurah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu NASIB SAHAT HOLOMOAN MANURUNG dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan Berita Acara Penawaran tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. MITRA MANRU.
5. Paket Pekerjaan **Jalan Caringin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. KENDIL WESI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARAPAN JAYA dan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. KENDIL WESI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Caringin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Caringin/SPP/ VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MAMAD SUMADI dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
6. Paket Pekerjaan **Jalan Manin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINA KARYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari

Hal. 17 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, S.H.Msi, CV. BINA KARYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SYAMSIAH dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

7. Paket Pekerjaan **Jalan Samit** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.ARSIP 22 serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. FAJAR URION dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARSIP 22 tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Samit/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Samit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.547.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
8. Paket Pekerjaan **Jalan Tembih** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. TANJUNG RAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. FAJAR URION dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TANJUNG RAYA tersebut di-menangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tembih/VIII/2002 tanggal

Hal. 18 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Tembih/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.65.573.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu FAIZAL AFRIZAL dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

9. Paket Pekerjaan **Jalan Ujan** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. FAJAR URION serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. FAJAR URION tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Ujan/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Ujan/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan pemenangnya yaitu URIP IRYONO dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Sinah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.TITILAS AGUNG BAROKAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. HARAPAN JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TITILAS AGUNG BAROKAH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Sinah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Sinah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. EMAN

Hal. 19 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

11. Paket Pekerjaan **Jalan Macem** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BAHIR PUTRA & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA MUKTI dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BAHIR PUTRA & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MUL YANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RO. MUCHLIS dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

III. Kelompok GAPEKNAS mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan PP** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARTIANDA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. STUPA ARTHA dan CV. SINAR ARINA JEGES dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARTIANDA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.128.577.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu IR. MARGANDA SIREGAR.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Baiturahman** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINTANG REJEKI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MUKHLISA IRFANI dan CV. HORIZONTAL dari

Hal. 20 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baiturrahman/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baiturrahman/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ELSYERIA SIMANJUNTAK dan keseluruhan kelengkapan administrasi penawaran diurus oleh pengurus Asosiasi yaitu ANDI ZABIDI.

3. Paket Pekerjaan **Jalan Kirabani** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ANUGERAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SAFIRA dan CV. HERMAN & CO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut . dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kirabani VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kirabani/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) Oirektur Perusahaan Pemenangnya yaitu RAMLI FIRMANTO tidak tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
4. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Tepus** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. PARISMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARI JAYA dan CV. BINTANG REJEKI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi, CV.PARISMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Tepus VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pem-

Hal. 21 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



borongan Nomor : 620/05/HOR-Rawa Tepus/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRA. INDRIATI PINONOANG tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.

5. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Butun (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WIRA KARYA AGUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MIRISA KARYA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Butun VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rawa Butun/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SRI HARTINI tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.

6. Paket Pekerjaan **Jalan Madrasah (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. SAFIRA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan CV. MUKHLISHA IRFANI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Madrasah VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Madrasah/SPP/VIII/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRS. ADE RONI SETIAWAN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.

7. Paket Pekerjaan **Jalan Lingkar Bambu** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WASKITA TEKNIKA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA BINA UTAMA dan CV. CITRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR- L. Bambu VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-L.Bambu/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TAUFIK KIRANA tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mandor Aren** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. MITRA KONTRAKTOR serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV. LAMBUNG ADHYKSY dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA KONTRAKTOR tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-M. Aren VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-M. Aren/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARSON SUMARNO tidak pernah menghadiri penawaran

Hal. 23 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi ;

9. Paket Pekerjaan **Jalan Baru** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ARDHILAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGGA PUTRA ABADI dan CV. semenanjung asahan dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARDHILAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baru/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baru/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.125.555.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARICE MANURUNG ataupun pihak Perusahaan tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.
10. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Keramat & Rawa Butun** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ABDIKA PUTRA MANDALA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. DIAN NAGA UTAMA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ABDIKA PUTRA MANDALA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan/Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR- Butun/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 27 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.113.470.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ADHY ILHAMI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

Hal. 24 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Paket Pekerjaan **Jalan Rusam** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rusam/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rusam/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut yaitu HESTI DWI MULYANI.
12. Paket Pekerjaan **Jalan H. Atang/Tengah** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LIMA LARAS ASAHINDO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV. HORIZONTAL dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV.LIMA LARAS ASAHINDO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H.Atang/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RUDI ISMET SUHARDA.
13. Paket Pekerjaan **Jalan H. Atang (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LAMSUDIN & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGGA PUTRA BADI dan CV. KARYA BINA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. LAMSUDIN & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang Lanj/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H.Atang Lanj/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu BHRUDIN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

14. Paket Pekerjaan **Saluran Ciketing Udik** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MAKMUR ABADI SENTOSA dan CV. SEMENANJUNG ASAHAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH. Msi, WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cktg Udik/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cktg Udik/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah LAMHOT SIANTURI.
15. Paket Pekerjaan saluran **Jalan Pangkalan PP** dilakukan plotting tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan, DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgk/PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgk/PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah yaitu HESTI DWI MULYANI.

Hal. 26 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Paket Pekerjaan **Jalan Berkah I (lanjutan)** dilakukan plotting tender yaitu CV. RIZAL PUTRA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. RIZAL PUTRA MANDIRI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Berkah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Berkah I/ SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. NASYURI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No. 18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi dan bahkan tanda tangannya pada semua dokumen penawaran dipalsukan.
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa ke 43 paket proyek jalan dan saluran tersebut, Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan Ir. BAGAS SUBARNOWO dan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, telah melakukan plotting pemenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Keppres No.18 tahun 2000 jo Pasal 8 ayat (2) yang seharusnya memberikan pengarahannya kepada Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu HERI SUPARJAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Sarang/Jasa proyek tersebut dan DRS. TEDI KOSASIH selaku Sekretaris Panitia untuk mengadakan lelang secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikutinya.
 - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan administrasi terutama dari segi tertib administrasi dan keuangan yaitu dalam proses pengajuan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh para Kontraktor/Perusahaan Pelaksana masing-masing paket pekerjaan terdapat kelebihan perhitungan Volume Pekerjaan/ Mark up Harga pada 20 (dua puluh) perjanjian pemborongan antara lain :
 1. Paket Pekerjaan **Jalan KAMBOJA I**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPAYUNG dan selaku Direktornya adalah HEMMY S. WIRAY. Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai kontrak tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.4.847.795,31 (empat juta, delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga puluh satu sen) ;

2. Paket Pekerjaan **Jalan AL FALAH (Berkah II)**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai kontrak tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.1.754.080,61. (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah koma enam puluh satu sen) ;
3. Paket Pekerjaan **Jalan PANGKALAN 4-5**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan perkerasan jalan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.8.368.536,30 (delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh sen) ;
4. Paket Pekerjaan **Jalan MAWAR (lanjutan)**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.10.256.176,35 (sepuluh

Hal. 28 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh lima sen) ;
5. Paket Pekerjaan **Jalan TENGAH BALI ROTAN**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. DUTA KARYA UTAMA dan selaku Direktornya adalah ARMON ASRIL dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.437.030.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.23.468.198,82 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) ;
 6. Paket Pekerjaan **Jalan AMD**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.2.506,842,73 (dua juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
 7. Paket Pekerjaan **Jalan MACEM (Lanjutan)**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehingga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.19.027.258,84. (sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen) ;
 8. Paket Pekerjaan **Jalan RAWA TEPUS**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. PARISMA dan selaku Direktornya adalah DRA. INDRIATI P. SIREGAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dalam peng-



- ajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehingga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.11.991.566,86 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) ;
9. Paket Pekerjaan **Jalan BAITURRAHMAN**, penyedia barang pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINTANG REJEKI dan selaku Direktornya adalah ELSYERIA SIMAN-JUNTAK dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehingga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.3.281.341,73 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
10. Paket Pekerjaan **Jalan MACEM**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan selaku Direktornya adalah RO MUKHLIS dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehingga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.2.557.164,71 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen) ;
11. Paket pekerjaan **Jalan MAKAM KEN DODONG**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.ERA GLOBALISASI dan selaku Direktornya adalah BERNADUS PAKPAHAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya terdapat kelebihan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.3.514.483,58 (tiga juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen) ;
12. Paket pekerjaan **Jalan MADRASAH (LANJUTAN)**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. SAFIRA dan Direktornya adalah ADE RONI dengan nilai kontrak



kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.2.078.512,65 (dua juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah koma enam puluh lima sen) ;

13. Paket pekerjaan **Jalan KOMBLE**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. HARAPAN JAYA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan Perhitungan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.15.188.337,64 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) ;
14. Paket pekerjaan **Jalan BAMBU HIDEUNG**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. SIBISA PERDANA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.1.724.181,14 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma empat belas sen) ;
15. Paket pekerjaan **Jalan NURUL AMAL**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.MUNCUL JAYA dan direktornya RAMLI RAYMOND HASIBUAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.9.648.353,62 (sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen) ;
17. Paket pekerjaan **Jalan KIRABANI**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang atas nama perusahaan CV.ANUGERAH dan direktur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya RAMLI FIRMANTO dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.8.879.359,92 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) ;

17. Paket pekerjaan **Jalan RAWA BUTUN**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. WIRA KARYA AGUNG dan direkturnya adalah SRI HARTINI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.3.417.099,58 (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;
18. Paket pekerjaan **Jalan LINGKAR BAMBU**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. WAS-KITA TEKNIKA dan direkturnya TAUFIK KIRANA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.4.095.540,94 (empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh empat sen) ;
19. Paket pekerjaan **Jalan MANDOR AREN**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.MITRA KONTRAKTOR dan Direktornya MARSON SUMARNO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.1.158.100,35 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah koma tiga puluh lima sen) ;
20. Paket pekerjaan **Jalan MAKAM KRAMAT DAN RAWA BUTUN**, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ABDIKA PUTRA dan direkturnya ANDI LAHAMI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.113.470.100,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.4.967.086,36 (empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) ;

Hal. 32 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA selaku pimpinan proyek dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT pimpinan bagian proyek dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/jasa ke-43 paket proyek tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) KEPRES No.18 Tahun 2000 : Kepala satuan Kerja/satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, yang berakibat adanya kelebihan perhitungan/mark up harga pada RAB yang diajukan oleh pihak Penyedia barang/Perusahaan Kontraktor pelaksana dan bahkan ada sebagian pihak perusahaan/kontraktor yang tidak pernah memasukkan dokumen penawaran akan tetapi dimenangkan dan dipilih oleh Terdakwa I WAHYU MULYANA, DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi serta DRS. TEDI KOSASIH dan Terdakwa I WAHYU MULYANA dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek juga merupakan pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Perintah Mulai Kerja sehingga orang lain atau korporasi yaitu para pihak penyedia barang dan jasa I perusahaan pelaksana kegiatan tersebut diuntungkan yang mengakibatkan negara dapat dan/atau dirugikan kurang lebih sekitar Rp.136.134.910,12,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah dua belas sen) atau setidaknya kurang lebih sekitar jumlah itu.
- Bahwa selanjutnya di dalam pelaksanaan pekerjaan ke-43 paket proyek tersebut, penyedia barang/jasa (perusahaan/kontrak pelaksana) yang terpilih sebagai pemenang paket pekerjaan sebagai Pihak Kedua sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan, ada beberapa perusahaan/kontraktor pelaksana yang mengalihkan tanggungjawab pengerjaan fisik paket pekerjaan proyek jalan atau saluran tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa ada hubungan kontraktual dengan Pihak Pertama yaitu Pimpinan Proyek Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA ataupun dengan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan saluran Terdakwa II IR.BAGAS SUBARNOWO MT, adapun paket pekerjaan yang dikerjakan atau diserahkan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa persetujuan Pimpinan proyek atau Pimpinan Bagian Proyek sebagai berikut :
 1. Proyek pekerjaan **Jalan Al-Magfiroh** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. GANDASARI dengan Direktur atas nama SUMIANDA namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut

Hal. 33 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak lain dan Direktur Perusahaan tersebut tidak pernah memasukkan penawaran untuk mengikuti proses pelelangan yang diadakan panitia proyek Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang bantuan dana dari Pemda DKI Jakarta Th. 2002 tersebut dan bahkan tandatangan saksi SUMIANDA pada Surat PerjanjianPemborongan serta dokumen penawaran serta dokumen pembayaran keuangan ternyata dipalsukan dan siapa yang mengerjakan jalan tersebut saksi tidak tahu.

2. Proyek pekerjaan **Jalan Kamboja I** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. CIPAYUNG dengan Direktur atas nama HEMY S WIRAY namun kenyataan di lapangan dialihkan pengerjaannya tersebut pada pihak lain yaitu sdr. IR ROBINSON SEMBIRING ;
3. Proyek pekerjaan **Jalan AL-FALAH (BERKAH II)** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA dengan Direktur atas nama HARI SUSANDI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu IR. ABDULLAH.
4. Proyek pekerjaan **Jalan Pangkalan 4-5** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA Direktur atas nama HARI SUSANDI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu sdr. IMANUDIN ;
5. Proyek pekerjaan **Jalan MAWAR** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV.BINA DINAMIKA UTAMA Direktur atas nama HARI SUSANDI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu sdr. WIWIT OWI ANTORO alias GANUNG ;
6. Proyek pekerjaan **Jalan BERKAH I** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV.RIZAL PUTRA MANDIRI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr.IR.ROBINSON SEMBIRING ;
7. Proyek pekerjaan **Jalan AMO** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. ARDILAH FASIH dengan Direktur atas nama HILMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR. ROBINSON SEMBIRING ;
8. Proyek pekerjaan **Jalan TEMBIH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. TANJUNG RAYA dengan direktur FAIZAL AFRIZAL namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. ROBINSON SEMBIRING ;

Hal. 34 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Proyek pekerjaan **Jalan LURAH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MITRA MANRU, dengan direktur NASIB SAHAT HOLOMOAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING.
10. Proyek pekerjaan **Jalan MANIN** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA KARYA dengan direktur NY. SYAMSIAH namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING.
11. Proyek pekerjaan **Jalan SINAH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dengan direktur H. EMAN SULAEMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING ;
12. Proyek pekerjaan **Jalan Pangkalan II** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MARNAEK PUTRA dengan direktur TUMINDANG BUTAR-BUTAR namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah EDI SUCIPTO.
13. Proyek pekerjaan **Jalan Komble** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Harapan Jaya dengan direktur SOEMINTO TOMO namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ANTON SIHITE.
14. Proyek pekerjaan **Jalan Kramat** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. SARANA BAKTI dengan direktur ABDUL RAHMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ARIF SUBAGYO.
15. Proyek pekerjaan **Jalan Caringin** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. KENDIL WESI dengan direktur MAMAD SUMADI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah HERI.
16. Proyek pekerjaan **Jalan Ujan** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Fajar Urion dengan direktur URIP IRYONO namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah KHOLIL.
17. Proyek pekerjaan **Jalan Baru** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Ardilaya dengan direktur MARICE MANURUNG namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah IR. PAYAMAN MARPAUNG.

Hal. 35 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Proyek pekerjaan **Jalan Rusam** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MAKMUR ABAOI SENTOSA dengan direktur HESTI DWI MULYANI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ANTON PARDEDE.
19. Proyek pekerjaan **Jalan H. Atang** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. LIMA LARAS ASAHINDO dengan direktur IR. RUDI ISMET SUHARDA namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah HENDRA RUKMANA.
- Bahwa pengalihan pekerjaan tersebut dengan sepengetahuan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO bertentangan dengan Keppres Nomor : 18 tahun 2000 yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 30 yakni penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Bahwa pengalihan pekerjaan tersebutpun sebenarnya telah diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) pada ke- 43 paket pekerjaan jalan dan saluran tersebut antara Pihak Pertama yaitu Pemimpin Proyek dan Pimpinan Bagian Proyek dengan Pihak Penyedia Barang/jasa atau Perusahaan Pelaksana selaku Pihak Kedua pada pasal 6 ayat (4) bahwa Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Sub Kontraktor maka sebelumnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan selanjutnya pada ayat (5) Jika ternyata pihak Kedua menyerahkan pekerjaannya kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberlakukan Pasal 19 surat perjanjian ini, dan Pasal 19 adalah merupakan hal-hal yang mengatur tentang pemutusan perjanjian pemborongan.
- Bahwa dengan adanya pengalihan pekerjaan tersebut pada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontraktual serta kurangnya intensitas pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang mengakibatkan paket pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan terpasang atau tidak sesuai dengan bestek antara lain :
 1. Paket Pekerjaan **Jalan KAMBOJA I**, penyedia barang dan jasa menurut Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) adalah CV. CIPAYUNG dan Direktornya adalah HEMMY S. WIRAY. dengan nilai kontrak kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Namun dalam pelaksanaan fisik pekerjaan proyek tersebut yang mengerjakan adalah ROBINSON SEMBIRING dan Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana maupun Terdakwa II Ir. Bagas Subarnowo MT tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.49.153.271,21 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua puluh satu sen) ;

2. Paket Pekerjaan **Jalan AL FALAH (Berkah II)**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan Direturnya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam proses pengerjaan fisik pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2000 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Ir. Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.14.890.713,73. (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
3. Paket Pekerjaan **Jalan PANGKALAN 4-5**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direturnya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2000 sehingga pihak pelaksana tidak maksimal dalam pengerjaan jalan tersebut dengan adanya pengurangan-pengurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.7.614.885,93. (tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen) ;

Hal. 37 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket Pekerjaan **Jalan MAWAR (lanjutan)**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direkturnya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan benar sesuai Keppres No.18 tahun 2000 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga pelaksana pekerjaan tidak maksimal dalam pengerjaan jalan tersebut dengan adanya pengurangan volume terpasang pada dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.26.378.283,26 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh enam sen) ;
5. Paket Pekerjaan **Jalan JUMIN** penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINTARA JAYA dan selaku Direkturnya adalah JALONGOS SINAGA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan benar sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.47.444.412,15. (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah koma lima belas sen) ;
6. Paket Pekerjaan **Jalan H. APIT**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. SIBISA PERDANA dan selaku Direkturnya SPENDER SIRAIT dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS.

Hal. 38 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.26.378.283,26.- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh enam sen) ;

7. Paket Pekerjaan **Jalan BERKAH I**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dan selaku Direktornya adalah H.NASYURI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.66.070.000- (enam puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.1.023.237,75. (satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen) ;
8. Paket Pekerjaan **Jalan AMD**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.9.857.609,18 (sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah koma delapan belas sen) ;
9. Paket Pekerjaan **Jalan MACEM (Lanjutan)**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV.ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam

Hal. 39 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.4.070.816,82 (empat juta tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah koma delapan puluh dua sen);

10. Paket Pekerjaan **Jalan RAWA TEPUS**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV.PARISMA dan selaku Direktornya adalah DRA.INDRIATI P.SIREGAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.47.995.146,46 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen);
11. Paket Pekerjaan **Jalan RUSAM**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MAKMUR ABADI SENTOSA dan selaku Direktornya adalah HESTI DWI MULYANI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.452.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.6.141.204,94 (enam juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh empat sen);



12. Paket Pekerjaan **SALURAN CIKETING**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI dan selaku Direkturnya adalah LAMHOT SIANTURI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.109.871.000,- dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. Sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.66.586.941,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;
13. Paket Pekerjaan **Jalan BAITURRAHMAN**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINTANG REJEKI dan selaku Direkturnya adalah ELSYERIA SIMANJUNTAK dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.13.445.791,96 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh enam sen) ;
14. Paket Pekerjaan **Jalan TEMBIH**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. TANJUNG RAYA dan selaku Direkturnya adalah FAISAL AFRIZAL dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.65.573.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.32.664.072.22- (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) ;
15. Paket Pekerjaan **Jalan MACEM**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan selaku Direkturnya adalah RO MUKHLIS dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelah juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR. SH. Msi. Sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.24.202.976,15 (dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima belas sen) ;
16. Paket Pekerjaan **Jalan LURAH**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MITRA MANRU dan selaku Direkturnya adalah NASIB SAHAT HALOMOAN MANURUNG dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.197.410.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. Maupun oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.5.789.237,59 (lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen) ;
17. Paket Pekerjaan **Jalan MANIN**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINA KARYA dan selaku Direkturnya adalah NY. SYAMSIAH dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan dalam proses

Hal. 42 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.138.792.128,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) ;

18. Paket Pekerjaan **Jalan SINAH** penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dan selaku Direkturnya adalah H. EMAN SULAEMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan T erdakwa Bagas Subarnowo MT. oleh Maupun DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. (Berkas terpisah) dengan tidak melakukan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.79.689.585,53 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh tiga sen) ;

19. Paket Pekerjaan **Jalan PANGKALAN DUA** penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MARNAEK PUTRA dan selaku Direkturnya adalah TUMINDANG BUTAR-BUTAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. oleh Maupun DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.12.874.941,92 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan puluh dua sen) ;



20. Paket Pekerjaan **Jalan SAMIT**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ARSIP 22 dan selaku Direktornya adalah SUGIYANTAKA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.547.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Maupun oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Sagas Subarnowo MT sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.37.442.086,10 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah koma sepuluh sen);
21. Paket Pekerjaan **Jalan H. ATANG** penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. LIMA LARAS ASIHINDO dan selaku Direktornya adalah IR. RUDI ISMET SUHARDA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.24.028.668,64 (dua puluh empat juta dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen);
22. Paket pekerjaan **Jalan MAKAM KENDODONG**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan selaku Direktornya adalah BERNADUS PAKPAHAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kemudian tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo, MT sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan fisik dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan



yaitu kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar Rp.30.610.335,91 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) ;

23. Paket pekerjaan **Jalan HULU AIR**, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. TAMBUN PERKASA dengan Direktur YULI KOMALASARI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.3.129.486,86 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) ;
24. Paket pekerjaan **Jalan MADRASAH (LANJUTAN)** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SAFIRA dan Direktornya adalah ADE RONI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.25.584.362,55 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen) ;
25. Paket pekerjaan **Jalan UJAN** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. FAJAR URION dan direktornya URIF IRYONO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.28.859.056,86 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen).
26. Paket pekerjaan **Jalan KOMBLE** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. HARAPAN JAYA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan fisik pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.27.110.379,68 (dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Paket pekerjaan **Jalan KRAMAT** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SARANA BAKTI dan direktornya adalah ABDURRAHMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.16.283.238,43 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen).
28. Paket pekerjaan **Jalan CARINGIN** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. KENDIL WESI dan direktornya MAMAD SUMADI dengan nilai kontrak Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.56.123.410,83 (lima puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh tiga sen).
29. Paket pekerjaan **Jalan CARIU** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. HARCO MULTI TEKNIK dan direktornya GUL TOM dengan nilai kontrak Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.65.863.159,43 (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah koma empat puluh tiga sen).
30. Paket pekerjaan **Jalan BAMBU HIDEUNG** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SIBISA PERDANA dan direktornya SOMINTO TOMO dan Saluran dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.54.414.436,82 (lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh dua sen) ;
31. Paket pekerjaan **Jalan NURUL AMAL** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. MUNCUL JAYA dan direktornya RAMLI RAYMOND HASIBUAN

Hal. 46 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.22.415.776,80 (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) ;

32. Paket pekerjaan **Jalan AWI** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. ARRIL dan direkturnya ABDUL HAYI dengan nilai kontrak Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.57.868.292,81 (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh satu sen).
33. Paket pekerjaan **Jalan KIRABANI** dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. ANUGERAH dan direkturnya RAMLI FIRMANTO dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.66.818.684,89 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen) ;
34. Paket pekerjaan **Jalan RAWA BUTUN** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. WIRA KARYA AGUNG dan direkturnya adalah SRI HARTINI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.36.712.757,23 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh tiga) ;
35. Paket pekerjaan **Jalan LINGKAR BAMBU** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. WASKITA TEKNIKA dan direkturnya TAUFIK KIRANA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh



enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.49.764.989,45 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma empat puluh lima sen) ;

36. Paket pekerjaan **Jalan ATANG (LANJUTAN)** setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. LIMA LARAS ASAHINDO dan direktornya IR. RUDI ISMET SUHARDA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.12.501.214,20 (dua belas juta lima ratus satu ribu dua ratus empat belas rupiah koma dua puluh sen).

- Bahwa dengan adanya beberapa pekerjaan yang tidak memenuhi bestek sebagaimana volume pekerjaan yang tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya, Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA serta Terdakwa "BAGAS SUBARNOWO, MT dan DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi telah melanggar ketentuan Keppres No.18 tahun 2000 Pasal 34 ayat (2) yang menentukan bahwa Kepala Kantor/Satuan Kerja I Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyediaan barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang sesuai dengan dokumen kontrak, dan ayat (3) yaitu : Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil akhir pekerjaan beberapa paket proyek pekerjaan jalan tersebut dan kekurangan volume tersebut mengakibatkan para Penyedia Barang atau Pelaksana Pekerjaan tersebut diuntungkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, negara dapat dan atau dirugikan kurang lebih sekitar Rp.1.177.741.613,16,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah enam belas sen) atau setidaknya kurang lebih sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pekerjaan Jalan dan Saluran tersebut tidak terealisasi dengan baik namun Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi selaku pengguna Anggaran telah menerima penyerahan 100% pekerjaan jalan dan saluran tersebut bertempat di ruang Kerja Bagian Hukum dan Pemerintahan Kantor Setda Kota Bekasi dengan menandatangani Dokumen-Dokumen yang dipergunakan untuk bukti pengeluaran Kas yaitu berupa : Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dipergunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pembayaran keuangan sebesar 95%, serta Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dipergunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk pembayaran hasil pekerjaan sebesar 5% dari nilai Kontrak antara lain :
 1. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk mengeluarkan bukti pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan AL MAGFIROH telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh SUMIANDA selaku Direktur CV . GANDASARI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/05/HOR-AI Magfiroh/BAPL/XI/2002. tertanggal 25 Nopember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/587-Ekbang/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/588-Ekbang/XI/2002 tertanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 39,40) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.118.422.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Tengah Bali Rotan Rawa Semut telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh ARMON ASRIL selaku Direktur CV DUTA KARYA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/177-Ekbang/IX/2002. Ter-

Hal. 49 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/522-Ekbang/IX/2002 tertanggal 20 September 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/523-Ekbang/IX/2002 tertanggal 23 September 2002. (Bkt - 81) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.473.030.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

3. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan JUMIN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh JOLONGOS SINAGA selaku Direktur CV. BINTARA JAYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/125-Ekbang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Peninjauan Pekerjaan Nomor : 601/12S-Ekbang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/S71-Ekbang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/564-Ekbang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002. (Bkt-113), sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Bkt-255).
4. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan H. APIT, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SPENDER SIRAIT selaku Direktur CV. SIBISA PERDANA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-H.Apit/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/HOR-H.Apit/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/543-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pe-

Hal. 50 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerjaan Nomor : 620/1/HOR-H.Apit/BAST.2/IX/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 58, 59) : sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan BAMBU HIDEUNG telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SPENDER SIRAIT selaku Direktur CV. SIBISA PERDANA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/ HOR-Bmbu Hdng/BAPL/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/705-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 untuk pencairan Tahap I-IV sebesar 95% yaitu Rp.110.386.200,- (seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Nomor 620/1/HOR-Bmbu Hdng/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 untuk pencairan Tahap V sebesar 5% yaitu Rp.5.809.800,- (lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 620/1/HOR-Bmbu. Hdng/BAST.2/XI/2002 tanggal 26 Nopember : Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt-55, 57), sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan AWI telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 620/1/HOR-H.Awi/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/590-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 589-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-92). sehingga Badan Keuangan

Hal. 51 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MAKAM KENDODONG, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS.WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH. Msi juga oleh BERNADUS PAKPAHAN selaku Direktur CV. ERA GLOBALISASI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Makam.kdondong/BAPL/XII/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/527-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/572-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.11/HOR-Makam Kdondong/BAST.II/XII/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-61, 62) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
8. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan NURUL AMAL telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh RAMLI RAYMOND HASIBUAN selaku Direktur CV. MUNCUL JAYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-JMNA/BAPL/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/571-Ekbang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/572-Ekbang/XI/2001 tanggal 26 Nopember 2001. (Bkt-112) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 52 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan CARIU II, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh GULTOM selaku Direktur CV. HARCO MULTI TEKNIK antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-CARIU II/BAPL/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/709-EkBang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/710 EkBang/IX/2002 tanggal 26 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620/1/HOR-CARIU II/BAST.2/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 (Bkt - 44, 46). sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
10. Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN 4-5, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh Direktur Pelaksana CV. BINA DINAMIKA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 601/123-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/565-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/566-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002 Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan : Nomor tidak ada/dihapus tertanggal 26 Nopember 2002 (Bkt-77,78) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan AL FALAH (Berkah II), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga aleh HARI SUSANDI selaku Direktur CV. DINAMIKA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/123-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/565-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/567-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002, sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

12. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MAWAR (lanjutan), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh HARRI SANSANDI selaku Direktur CV. Bina Dinamika Utama antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/146-EkBang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/723-EkBang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/724-EkBang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 (Bkt-75) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Bkt-242)
13. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan Hulu Air, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh YULI KOMALASARI selaku Direktris Pelaksana CV. TAMBUN PERKASA ABADI antara lain : Berita Acara Peninjauan Pekerjaan No.602.1/---/EkBang/X/2002. tertanggal 1 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil

Hal. 54 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/629-EkBang/X/2002 tertanggal 1 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/630-EkBang/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 (Bkt-96) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan
14. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MACEM (Lanjutan), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh HILMAN selaku Direktur Pelaksana CV. ARDILAH FASIH antara lain : Berita Acara Peninjauan Pekerjaan No.601/145/EkBang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/719-EkBang/X/2002 tertanggal 8 Oktober, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt-85) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar dengan total uang sebesar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam rupiah).
15. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan AMD, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan HILMAN selaku Direktur CV. ARDILAH FASIH antara lain : Berita Acara Peninjauan lapangan No.620/1/HOR-AMD/BAPL/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/659-EkBang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/660-EkBang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 (Bkt-160) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan



pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

16. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan Kamboja, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH. Msi juga oleh Direktur CV. RIZAL PUTRA MANDALA atas nama H. NASYURI antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Kamboja/BAPL/XII/2002. Tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/659-EkBang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/667-EkBang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
17. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan BERKAH I, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH. Msi juga oleh Direktur CV. RIZAL PUTRA MANDALA atas nama H. NASYURI antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/HOR-Berkah IL/BAPL/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/713-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 dan Nomor : 620/1/HOR-Berkah I.L/BAHP/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620/HOR-Berkah I.L/BAST.2/XI/2002 tertanggal 26 Nopember 2002. (Bkt No 72,73) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai kontrak sebesar yang secara keseluruhan berjumlah Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

18. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN II telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh TUMINDANG BUTAR BUTAR selaku Direktur CV. MARNAEK PUTRA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/118-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/574-Ekbang/XII2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/548-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-103) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
19. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KOMBLE telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SOEMINTO TOMO selaku Direktur CV. HARAPAN JAYA antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/116-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/518-Ekbang/XI/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1521-Ekbang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 105) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 57 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KRAMAT telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAO SAR, SH.Msi antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/116-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/518-Ekbang/XI/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602/521-Ekbang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-105) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
21. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan LURAH, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh HALOMOAN MANURUNG selaku Direktur CV. MITRA MANRU antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Lurah/BAPU/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/577-Ekbang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/578-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. (Bkt-88) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.197.410.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
22. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan CARINGIN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh MAMAD SUMADI selaku Direktur CV. KENDIL WESI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/122-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember



2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/563-EkBang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/664-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 (Skt-100) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

23. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MANIN, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SYAMSIH selaku Direktur CV. BINA KARYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Manin/BAPL/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/573-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/574-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. (Skt-86). sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

24. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan SAMIT, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SUGIYANTAKA selaku Direktur CV. ARSIP 22 antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/121-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/559-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/560-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Skt-106) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.78.541.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

25. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan TEMBIH, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT selaku Pimpinan Sagian Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Program Dana Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 maupun oleh FAIZAL AFRIZAL selaku Direktur CV. Tanjung Raya antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Tembih/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/581-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan TEMBIH Program Pembangunan Dana Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 Nomor : 602.1/582-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-90) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.572.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
26. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan UJAN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh URIP IRYONO selaku Direktur FAJAR URION antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/127-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/569-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/570-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002 (Skt-98) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar

Hal. 60 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

27. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan jalan SINAH telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh H. EMAN SULAEMAN selaku Direktur CV. TITILAS AGUNG BAROKAH antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 601/120-Ekbang/IX/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/563-Ekbang/IX/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/564-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 (Bkt-101) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
28. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MACEM, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh RO MUKLISH selaku Direktur CV. BAHIR PUTRA & CO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/119-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/551-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Serita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/552-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-108) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu juta rupiah).

Hal. 61 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan PP telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh MARGANDA SIREGAR selaku Direktur CV. SARTIANDA antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/134a-EkBang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/615-EkBang/IX/2002 tanggal 2 Desember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor 602.1/616-EkBang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002. (Bkt-111) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.128.577.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
30. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan BAITURRAHMAN, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAO SAR , SH.Msi antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Baiturrahman/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/534-EkBang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/535-EkBang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-94) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
31. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KIRABANI telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh RAMLI FIRMANTO selaku Direktur CV. ANUGERAH, antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 6010/130-EkBang/IX/2002 tanggal 25

Hal. 62 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/621-EkBang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/622-EkBang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-29) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah).

32. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan RAWA TEPUS, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan DRA INDRIATY PINONDANG selaku Direktur CV. PARISMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/159-EkBang/XII/2002. tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/619-EkBang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/620-EkBang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002. (Bkt-24) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
33. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan RAWA BUTUN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SRI HARTINI selaku Direktur CV. WIRA KARYA AGUNG, antara lain Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 620/1-HOR/JL.RAWA BUTUN-BAPL/IX/2002 tanggal 2 Oktober 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/577-EkBang/IX/2002 tanggal 2 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/578-EkBang/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002. (Bkt No. 50) sehingga Badan

Hal. 63 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

34. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MADRASAH (LANJUTAN) telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. SAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan ADE RONI selaku Direktur CV. SAFIRA antara lain : Berita Acara Peninjauan lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Madrasah/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/530-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/531-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/533-Ekbang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 (Bkt-33,35) sehingga Badan Keuanaan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
35. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan LINGKAR BAMBU telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh TAUFIK KIRANA selaku CV. WASKITA TEKNIKA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Bambu/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/540-Ekbang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/541-Ekbang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-27) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 64 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MANDOR AREN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh Direktur Perusahaan Pelaksananya MARSON SUMARNO antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/Ekbang/XI/2002. tertanggal 9 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/--Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 dan Nomor : 620.1/HOR-Berkah I.L/BAHP/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620.1/Ekbang-/XII/2002 tertanggal 10 Desember 2002. (Bkt no. 74) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
37. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Baru telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak ada dan pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/609-Ekbang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/610-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. (Bkt - 83) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.555.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
38. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Makam Kramat Rawa Butun Lanjutan telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa



- II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh ADHY ILHAMI selaku Direktur CV. ABDIKA PUTRA MANDALA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/133-Ekbang/X/2002. tertanggal 9 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/637-Ekbang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/638-Ekbang/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002. (Bkt - 79) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.113.470.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
39. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan RUSAM, telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR. SH.Msi juga oleh HESTY DWI MULYANA selaku direktur CV. MAKMUR ABADI SENTOSA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1-HOR/Rusam-BAPL/X/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/601-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/604-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-65) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.39.542.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
40. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan H. ATANG (Jalan Tengah) telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan IR. RUDI ISMET SUHARDA selaku Direktur CV. LIMA LARAS ASAHINDO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/137-Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/671-EkBang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/672-EkBang/XI/2002 tertanggal 10 Desember 2002. (Skt-32) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

41. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan ATANG (LANJUTAN) telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh BHRUDIN selaku Direktur CV. LAMSUDIN & CO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/727-EkBang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/675-EkBang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/674-EkBang/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 (Bkt-80) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh ribu rupiah).
42. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Saluran Ciketing Udik telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh LAMHOT SIANTURI Direktur CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/155-EkBang/XI/2002. Tertanggal 25 Nopember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Nomor : 602.1/789-EkBang/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara

Hal. 67 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt No.110) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

43. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Saluran Pangkalan PP telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh HESTY DWI MULYANI Direktur CV. MAKMUR ABADI SENTOSA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/134-Ekbang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/643-Ekbang/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/644-Ekbang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 (Bkt No.52,54) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut dipergunakan sebagai bukti untuk menerbitkan Surat Perintah Melakukan Pembayaran Uang (SPMU) terhadap ke-43 paket proyek pekerjaan jalan dan saluran tanpa melakukan pengawasan dan pengecekan akhir fisik pekerjaan dilapangan dalam upaya mempermudah pencairan keuangan bagi para pelaksana pekerjaan padahal hasil pekerjaan proyek saluran dan jalan tersebut tidaklah maksimal karena adanya Mark Up harga pada Rencana Anggaran Biaya yang diajukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa serta adanya pengurangan volume pekerjaan dilapangan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2).

Hal. 68 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO MT, sejak pelaksanaan pelelangan dengan metode pemilihan langsung tersebut tidak melalui prosedur sehingga menimbulkan adanya selisih atau kelebihan perhitungan volume pekerjaan/Mark Up Harga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat kurang lebih sekitar Rp.136.134.910,12 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma dua belas sen) selain itu Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT juga tidak melakukan pengawasan secara seksama pada saat terealisasinya proyek yaitu adanya beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak lain dan bukan oleh Penyedia Barang dan Jasa ke 43 paket proyek tersebut selaku Pihak Kedua yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dan para Terdakwa mengetahui hal tersebut dan malah memberi kesempatan pada pihak lain atau pihak ketiga tanpa ada perjanjian pengalihan pekerjaan atau tanpa adanya persetujuan para Terdakwa selaku Pihak Pertama sehingga banyak pekerjaan yang terealisasi menyalahi bestek atau kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat kurang lebih sekitar Rp.1.177.741.613.16 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah koma enam belas sen), dengan adanya kelebihan perhitungan volume perkerasan jalan atau mark up harga pada 20 RAB/Surat Perjanjian Pemborongan serta adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan 43 paket proyek jalan dan saluran tersebut sehingga para pihak rekanan dari Perusahaan atau Pelaksana Kegiatan paket proyek tersebut mendapat keuntungan yang mengakibatkan Negara Cq. Pemda Kota Bekasi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sekitar Rp.1.445.264.175,58- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 69 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PNS berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat masing-masing dengan Nomor : 821/SK.2346-B/Peg/88 tanggal 30 Nopember 1988 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.001/A/W.07/90-8 tanggal 20 Maret 1990 dengan kedudukan masing-masing yaitu selaku Pimpinan Proyek Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Pemda DKI Jakarta Tahun Anggaran 2002 dan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A-Ekbang/VI/2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun bersama-sama pula dengan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemda Kota Bekasi dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2002 dan TEDI KOSASI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 (berkas terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sekitar Rp.1.313.876.523,28 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen). Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembuangan akhir sampah antara Pemda Kota Bekasi dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, kedua belah pihak membuat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan perjanjian Nomor : 96 Tahun 1999

168 Tahun 1999

tanggal 31 Desember 1999 tentang Pengelolaan sampah dan tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, perjanjian tambahan (Addendum) Nomor : 127 Tahun 2000

227 Tahun 2000

Hal. 70 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2000 dan yang dirubah dan ditambah dengan perjanjian Nomor : 22 Tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002.

14 Tahun 2002

- Bahwa dalam rangka pengelolaan proyek dari dana Kompensasi perjanjian kerjasama pengelolaan sampah Bantar Gebang yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi, dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi dengan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 658.1/Kep.153 Hopem/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 dan dalam Tim tersebut sdr. SDR. AOS KAOSAR SH.Msi. menjabat sebagai Sekretaris Tim.
- Bahwa di dalam perjanjian tambahan (Addendum) kedua tersebut, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan Kompensasi untuk Tahun Anggaran 2002 kurang lebih sekitar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2003 kurang lebih sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang antara lain dipergunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana Sosial yang ada di Kelurahan Cikiwul, Ciketing dan Kelurahan Sumur Batu, antara lain : sarana jalan dan air, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana lain (Pasal 1 ayat (2) huruf k) yang pelaksanaan kegiatan tercantum dalam lampiran 1.
- Bahwa untuk pelaksanaan proyek pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang sumber dana bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, penunjukan pemimpin dan bendahara proyek ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.185-Bipro/IV/2002 tanggal 17 April 2002 yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.2291-Ekbang/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002, di mana Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA menjabat sebagai Pimpinan Proyek dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBAR-NOWO, MT menjabat sebagai Pimpinan Bagian Proyek.
- Bahwa sebagaimana adendum proyek pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang sumber dana bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 kurang lebih sekitar 14.000.000.000,- (empat belas milyar) untuk tahun anggaran 2002 kemudian Terdakwa II DRS. WAHYU MULYANA menetapkan paket-paket pekerjaan diantaranya sebagian dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk Paket Proyek Jalan sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket proyek senilai Rp.5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan pimpinan bagian proyek Terdakwa I IR BAGAS SUBARNOWO, MT dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 71 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan : Pembangunan sarana Jalan - Tengah - Bali Rotan Rawa Semut.
Nilai Proyek : Rp.473.030.000,-
2. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Al- Maqfiroh.
Nilai Proyek : Rp.118.422.000,-
3. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan PP.
Nilai Proyek : Rp.128.577.000,-
4. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Bambu Hideung.
Nilai Proyek : Rp.116.196.000,-
5. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Jumin.
Nilai Proyek : Rp.104.660.000,-
6. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Masjid Nurul Amal Nilai.
Proyek : Rp. 121.225.000,-
7. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Makam Kedondong.
Pelaksana : CV. Era Globalisasi.
8. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Awi
Nilai Proyek : Rp. 111.570.000,- sudah termasuk PPN 10.
9. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Cariu 11
Nilai Proyek : Rp. 116.300.000,- Sudah termasuk PPN 10 %
10. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Berkah 1 (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp. 66.070.000,- Sudah termasuk PPN 10%.
11. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan 4 – 5.
Nilai Proyek : Rp. 96.850.000,- Sudah termasuk PPN 10.
12. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Jalan Al-Fallah (berkah 11).
Nilai Proyek : Rp. 52.720.000,-
13. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Tembih.
Nilai Proyek : Rp.65.573.000,-
14. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Samit.
Nilai Proyek : Rp.78.54T000.
15. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Manin.
Nilai Proyek : Rp.258.636.000.
16. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Lurah : Rp.197.410.000 :
Nilai Proyek : Rp.197.410.000,-
17. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Keramat.
Nilai Proyek : Rp.110.230.000,-
18. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Macem (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp. 176.076.000,-

Hal. 72 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Mawar (lanjutan).
Nilai Proyek : Rp.89.250.000
20. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Apit Mawar.
Nilai Proyek : Rp.148.300.000,-
21. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kamboja I.
Nilai Proyek : Rp.213.879.000,-
22. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan AMD.
Nilai Proyek : Rp.213.877.000,-
23. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Ujan.
Nilai Proyek : Rp.70.727.000 :
24. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. Atang.
Nilai Proyek : Rp.74.180.000,-
25. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Hulu Air.
Nilai Proyek : Rp.39.430.000,-
26. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan H. atang (Jln tengah).
Nilai Proyek : Rp.55.440.000 :
27. Pekerjaan : Pembangunan Jl. Rusam.
Nilai Proyek : Rp.39.542.000,-
28. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Rawa Buntun.
Nilai Proyek : Rp.81.845.000,-
29. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Mandor Aren.
Nilai Proyek : Rp.76.387.000,-
30. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Baitul Rahman.
Nilai Proyek : Rp.63.783.000,-
31. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Rawa Tepus.
Nilai Proyek : Rp.225.742.000,-
32. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Baru.
Nilai Proyek : Rp.125.555.000,-
33. Pekerjaan : Pembangunan Sarana jalan Lingkar Bambu.
Nilai Provek : Rp.96.764.000,-
34. Pekerjaan : Pembangunan Saluran jalan Pangkalan PP.
Nilai Proyek : Rp.193.050.000,-
35. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Saluran Ciketing Udik.
Nilai Proyek : Rp.109.871.000,-
36. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kirabani.
Nilai Proyek : Rp.173.005.000,-

Hal. 73 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Madrasah .
Nilai Proyek : Rp. 56.729.000,-
38. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Sinah.
Nilai Proyek : Rp. 146.600.000,-
39. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Macem.
Nilai Proyek : Rp. 211.421.000,-
40. Pekerjaan : Pembangunan Jalan Pangkalan II.
Nilai Proyek : Rp. 238.927.000,-
41. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Caringin.
Nilai Proyek : Rp. 163.174.000,-
42. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Komble.
Nilai Proyek : Rp. 179.700.000
43. Pekerjaan : Pembangunan Sarana Jalan Kramat-Rawa Butun
(lanjutan).
Nilai Proyek : Rp. 113.470.000,-
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kepres Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Instansi Pemerintah dan memuat tugas pokok pimpinan proyek dan pimpinan bagian proyek sebagai berikut :
- a) Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;
 - b) Mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Kegiatan ;
 - c) Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan koperasi kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;
 - d) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
 - h) Memantau mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan ;

Hal. 74 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menyerahkan aset proyek dengan Berita Acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan proyek kompensasi tersebut, Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA selaku Pimpinan Bagian Proyek telah mengangkat/ menunjuk Panitia pengadaan barang/jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 602/01/Pimpro/HOR/2002 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan langsung Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 di mana DRS.TEDI KOSASIH menjabat sebagai Sekretaris Panitia, yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab Panitia Pengadaan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Kepres No.18 Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - b) Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
 - c) Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - d) Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan subbidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
 - e) Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon ;
 - f) Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan ;
 - g) Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
 - h) Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;

Hal. 75 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa tersebut Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. serta Sekretaris Panitia Pengadaan barang/jasa DRS. TEDI KOSASIH membagi-bagikan ke-43 paket proyek pekerjaan kepada 3 (tiga) Asosiasi yang ada di Kota Bekasi yaitu GAPENSI, ASPEKINDO dan GAPEKNAS ;
- Bahwa dalam menindak lanjuti pembagian paket tersebut kemudian Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. serta DRS. TEDI KOSASIH telah melakukan plotting pemenang paket pekerjaan dengan cara meminta pada masing-masing pengurus Asosiasi tersebut nama-nama perusahaan yang akan diikutsertakan tender/pelelang dan sekaligus nama pemenangnya yang disusun masing-masing 3 (tiga) nama perusahaan dari Asosiasi yang sama dan daftar nama pertama merupakan pemenangnya dengan rincian nama paket pekerjaan dan masing-masing pemenang kelompok asosiasi adalah sebagai berikut :

I. Kelompok GAPENSI mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan Al-Maqfiroh** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. GANDASARI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. YUDISTIRA dan CV. PRISMA HARAPAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. GANDASARI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-AI Magfiroh/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-AI Magfiroh/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.118.422.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SUMIANDA SITOMPUL maupun pihak lainnya atas nama CV. GANDASARI tidak pernah memasukan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses penawaran serta tandatangan Direktur atas nama SUMIANDA SITOMPUL tersebut dipalsukan dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket Pekerjaan **Jalan Tengah - Balai Rotan** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. DUTA KARYA UTAMA dan Direktornya adalah ARMON ASRIL serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. NAROBIPINDO SEJAHTERA dan CV. HUMA SUBUR dari Asosiasi yang sama. DRS TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. DUTA KARYA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tengah/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR- Tengah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.473.030.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
3. Paket Pekerjaan **Jalan Jumin** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINTARA JAYA dan Direktornya atas nama JALONGOS SINAGA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARCO MULTI TEHNIK dan MUSTIKA ADI KARYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota Asosiasi Gapensi tersebut ataupun dari pengurus dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR SH.Msi, CV. BINTARA JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Jumin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Jumin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu CV. BINTARA JAYA tidak pernah memasukan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses pelelangan dan proyek jalan Jumin tersebut tidak pernah ditenderkan atau dilelang secara terbuka sebagaimana prosedur dalam KEPRES No.18 Tahun 2000 dan tandatangan Direktur atas nama JALONGOS SINAGA tersebut dipalsukan.

Hal. 77 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Paket Pekerjaan **Jalan Bambu** Hideung dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direktur-nya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. INTI GUNA KARYA dan CV. HARA ARYA dari Asosiasi yang sama dan DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota/pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.MSi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Bmb Hdng/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Bmb Hdng/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaan-nya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh pihak Panitia Pengadaan Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.
5. Paket Pekerjaan **Jalan H. Apit** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direktur-nya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. AMIZA BERSAUDARA dan CV. SILIWANGI SRIWIJAYA AGUNG dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.MSi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H. Apit/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR- H.Apit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai Kontraknya senilai Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaan-nya dimenangkan oleh pihak pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan

Hal. 78 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro.

6. Paket Pekerjaan **Jalan Awi** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ARIL dan Direktornya adalah ABDUL HAYI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PRANDRA PUTRA dan CV. SIBISA PERDANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi., CV. ARIL tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-JI.Awi/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.Awi/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sdr. ABDUL HAYI atau pihak perusahaan-nya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro.
7. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Kedondong** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ERA GLOBALISASI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. GUNA BANGUN KOTA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ERA GLOBALISASI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mkm kddng/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mkm kddng/ISPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Direktornya sdr. BERNADUS PAKPAHAN atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro maupun oleh Panitia Pengadaan demikian pula kelengkapan dokumen



penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro dan sebagian tandatangan pada kelengkapan Dokumen Penawaran dipalsukan.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mesjid Nurul Amal** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. MUNCUL JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BUKIT RAYA dan CV. MITRA BANGUN SARANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MUNCUL JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama-sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mesjid N.A/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mesjid N.A/SPPN/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Direktornya sdr. RAMLI RAYMOND HASIBUAN tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak pimpro dan kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro.
9. Paket Pekerjaan **Jalan Cariu II** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. HARCO MULTI TEKNIK serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan BINTARA JAYA dan LEONITA SEJAHTERA UTAMA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. HARCO MULTI TEKNIK tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama-sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cariu II/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cariu II/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan LAMHUT GULTOM selaku Direktur tidak pernah mengerjakannya serta tidak tahu yang mengerjakan paket proyek jalan tersebut karena diurus oleh Asosiasi Gapensi



serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan yang hadir pada saat penawaran melainkan hanya formalitas saja.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Al Falah** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TIRTA MANDALA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan oleh DRS. TEDI KOSASIH dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-AI Falah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05 /HOR-AI Falah/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Direktornya adalah HARRI SUSANDI dan dalam pelaksanaan penawaran tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan penawaran oleh Direktornya tersebut maupun oleh pihak perusahaan sebagaimana ketentuan KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan langsung diurus oleh Asosiasi dengan pihak Pimpro maupun dengan pihak Panitia Lelang serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta lelang/penawaran.
11. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan 4,5** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dan CV.TIRTA MANDALA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi pengurus Gapensi dan atas persetujuan DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgkl 4.5/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl 4.5/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh Peserta Penawaran.

12. Paket Pekerjaan **Jalan Mawar (lanjutan)** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MOJANG GALUH dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mawar L/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mawar.L/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

13. Paket Pekerjaan **Jalan Hulu air** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. TAMBUN PERKASA ABADI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TAMBUN PERKASA ABADI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Hulu air/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Hulu air/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu

Hal. 82 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu YULI KOMALASARI maupun pihak lain dalam perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda-tangan Direktur atas nama YULI KOMALASARI pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tanda tangannya/dipalsukan dan Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

14. Paket Pekerjaan **Jalan AMD** dilakukan plotting dengan tiga nama perusahaan pemenangnya adalah CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SINAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-JI.AMD/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.AMDr/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tandatangan Direktur atas nama HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tandatangannya serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.
15. Paket Pekerjaan **Jalan Macem (lanjutan)** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SIMAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/



Pimpro/HOR-JI.Macem/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.Macem/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda tangan yang mengatas namakan HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tandatangannya.

16. Paket Pekerjaan **Jalan Kamboja** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.CIPAYUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARUM JAYA dan CV. DWI PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV.CIPAYUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kamboja I/VII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kamboja I/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HEMMY S.WIRAY dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

II. Kelompok ASPEKINDO mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan II** dilakukan plotting pemenangnya yaitu MARNAEK PUTRA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KENDIL WESI dan CV. SARANA BAKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MARNAEK PUTRA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro/HOR-Pgkl.II/ VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl.II/SPP/VIII/ 2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TUMINDANG BUTAR-BUTAR dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

2. Paket Pekerjaan **Jalan Komble** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. HARAPAN JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV.TITILAS AGUNG BAROKAH dan CV. KARYA MUKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. HARAPAN JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa/ DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Komble/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Komble/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SOEMINTO TOMO dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah memasukan penawaran ataupun mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan tandatangan pada semua Dokumen Penawaran maupun pada Surat Perjanjian Pemborongan yang mengatasmakan SOEMINTO TOMO tersebut bukan tandatangannya/dipalsu dan bahkan Dokumen Perusahaannya tersebut sudah dinyatakan hilang dan tiba-tiba muncul dan baru diketahui telah dipergunakan oleh pihak lain dalam penawaran/pengadaan barang proyek tersebut setelah SOEMINTO TOMO diperiksa oleh penyidik Kejaksaan.
3. Paket Pekerjaan **Jalan Kramat** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARANA BAKTI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV.BINA KARYA dan CV.KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama DRS.TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan ter-

Hal. 85 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARANA BAKTI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Keramat/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Keramat/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ABDURRACHMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dokumen-dokumen penawaran sudah dibuat secara massal dan sudah jadi barulah kemudian ditandatangani oleh sdr. ABDURRACHMAN.

4. Paket Pekerjaan **Jalan Lurah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.MITRA MANRU serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SARANA BAKTI dan CV. KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA MANRU tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Lurah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Lurah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu NASIB SAHAT HOLOMOAN MANURUNG dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan Berita Acara Penawaran tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. MITRA MANRU.
5. Paket Pekerjaan **Jalan Caringin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. KENDIL WESI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARAPAN JAYA dan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. KENDIL WESI ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Caringin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Caringin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MAMAD SUMADI dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

6. Paket Pekerjaan **Jalan Manin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINA KARYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA KARYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SYAMSIAH dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

7. Paket Pekerjaan **Jalan Samit** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.ARSIP 22 serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. FAJAR URION dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARSIP 22 tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Samit/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Samit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak

Hal. 87 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar Rp.78.547.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Tembih** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. TANJUNG RAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. FAJAR URION dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TANJUNG RAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tembih/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Tembih/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.65.573.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu FAIZAL AFRIZAL dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
9. Paket Pekerjaan **Jalan Ujan** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. FAJAR URION serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. FAJAR URION tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Ujan/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Ujan/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan pemenangnya yaitu URIP IRYONO dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

Hal. 88 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Paket Pekerjaan **Jalan Sinah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.TITILAS AGUNG BAROKAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. HARAPAN JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TITILAS AGUNG BAROKAH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Sinah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Sinah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. EMAN SULAIMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
 11. Paket Pekerjaan **Jalan Macem** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BAHIR PUTRA & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA MUKTI dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BAHIR PUTRA & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RO. MUCHLIS dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
- III. **Kelompok GAPEKNAS mendapatkan pekerjaan :**
1. Paket Pekerjaan **Jalan PP** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARTIANDA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. STUPA ARTHA dan CV. SINAR ARINA JEGES dari Asosiasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARTIANDA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.128.577.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu IR. MARGANDA SIREGAR.

2. Paket Pekerjaan **Jalan Baiturahman** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINTANG REJEKI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MUKHLISA IRFANI dan CV. HORIZONTAL dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baiturrahman/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baiturrahman/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ELSYERIA SIMANJUNTAK dan keseluruhan kelengkapan administrasi penawaran diurus oleh pengurus Asosiasi yaitu ANDI ZABIDI.
3. Paket Pekerjaan **Jalan Kirabani** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ANUGERAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SAFIRA dan CV. HERMAN & CO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut . dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kirabani VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kirabani/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus

Hal. 90 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) Oirektur Perusahaan Pemenangnya yaitu RAMLI FIRMANTO tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

4. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Tepus** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. PARISMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARI JAYA dan CV. BINTANG REJEKI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. PARISMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Tepus VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rawa Tepus/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRA. INDRIATI PINONOANG tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.
5. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Butun (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WIRA KARYA AGUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MIRISA KARYA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Butun VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rawa Butun/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SRI HARTINI tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua

Hal. 91 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.

6. Paket Pekerjaan **Jalan Madrasah (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. SAFIRA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan CV. MUKHLISHA IRFANI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MUL-YANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/ HOR-Madrasah VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Madrasah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRS. ADE RONI SETIAWAN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.
7. Paket Pekerjaan **Jalan Lingkar Bambu** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WASKITA TEKNIKA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA BINA UTAMA dan CV. CITRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MUL-YANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/ HOR- L. Bambu VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-L.Bambu/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TAUFIK KIRANA tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.

Hal. 92 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mandor Aren** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV.MITRA KONTRAKTOR serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV. LAMBUNG ADHYKSY dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA KONTRAKTOR tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-M.Aren VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-M.Aren/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARSON SUMARNO tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi ;
9. Paket Pekerjaan **Jalan Baru** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ARDHILAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGGAL PUTRA ABADI dan CV. semenanjung asahan dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARDHILAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baru/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baru/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.125.555.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARICE MANURUNG ataupun pihak Perusahaan tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.
10. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Keramat & Rawa Butun** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ABDIKA PUTRA MANDALA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. DIAN NAGA

Hal. 93 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTAMA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ABDIKA PUTRA MANDALA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan/Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR- Butun/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 27 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.113.470.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ADHY ILHAMI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

11. Paket Pekerjaan **Jalan Rusam** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rusam/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rusam/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut yaitu HESTI DWI MULYANI.
12. Paket **Pekerjaan Jalan H. Atang/Tengah** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LIMA LARAS ASAHINDO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV. HORIZONTAL dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. LIMA LARAS ASAHINDO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/



HOR-H.Atang/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RUDIISMET SUHARDA.

13. Paket Pekerjaan **Jalan H. Atang (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LAMSUDIN & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGKAL PUTRA BADI dan CV. KARYA BINA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV.LAMSUDIN & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang Lanj/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H.Atang Lanj/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu BHRUDIN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
14. Paket Pekerjaan **Saluran Ciketing Udik** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MAKMUR ABADI SENTOSA dan CV. SEMENANJUNG ASAHAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH. Msi, WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cktg Udik/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cktg Udik/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah LAMHOT SIANTURI
15. Paket Pekerjaan saluran **Jalan Pangkalan PP** dilakukan plotting tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendamping-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan, DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgk/PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgk/PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah yaitu HESTI DWI MULYANI.

16. Paket Pekerjaan **Jalan Berkah I (lanjutan)** dilakukan plotting tender yaitu CV. RIZAL PUTRA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. RIZAL PUTRA MANDIRI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Berkah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Berkah I/ SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. NASYURI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No. 18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi dan bahkan tanda tangannya pada semua dokumen penawaran dipalsukan.

- Bahwa dalam melakukan pelelangan ke 43 paket tersebut seharusnya Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan Ir. BAGAS SUBARNOWO dan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi (berkas terpisah) tidak melakukan plotting pemenang pelelangan tersebut, dan seharusnya memberikan pengarahan kepada Panitia Pengadaan barang/jasa yaitu HERI SUPARJAN dan TEDY

Hal. 96 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASI untuk mengadakan lelang secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas atau dunia usaha yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengikutinya sebagaimana Pasal 8 ayat jo Pasal 12 Keppres No.18 tahun 2000 dan ketentuan tersebut tidak dilakukan oleh para Terdakwa.

- Bahwa baik Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA maupun Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT dan selaku Pimpro dan Pimbagro sebagaimana Pasal 7 ayat (5) KEPRES No.18 Tahun 2000 : bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan yang terutama dalam proses pengajuan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh para Kontraktor/Perusahaan Pelaksana masing-masing paket pekerjaan terdapat kelebihan perhitungan Volume Pekerjaan/Mark up Harga pada 20 (dua puluh) perjanjian pemborongan antara lain :

1. Paket Pekerjaan Jalan KAMBOJA I, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. CIPAYUNG dan selaku Direktornya adalah HEMMY S. WIRAY. Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai kontrak tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.4.847.795,31 (empat juta, delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga puluh satu sen) ;
2. Paket Pekerjaan Jalan AL FALAH (Berkah II), penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai kontrak tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.1.754.080,61. (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah koma enam puluh satu sen) ;

Hal. 97 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN 4-5, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan perkerasan jalan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.8.368.536,30 (delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh sen) ;
4. Paket Pekerjaan Jalan MAWAR (lanjutan), penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.10.256.176,35 (sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh lima sen) ;
5. Paket Pekerjaan Jalan TENGAH BALI ROTAN, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. DUTA KARYA UTAMA dan selaku Direktornya adalah ARMON ASRIL dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.437.030.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan sehingga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.23.468.198,82 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) ;
6. Paket Pekerjaan Jalan AMD, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan Volume pekerjaan



sehinga timbul selisih Volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.2.506,842,73 (dua juta limaratus enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;

7. Paket Pekerjaan Jalan MACEM (Lanjutan), penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direktornya adalah HILMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) namun dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehinga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.19.027.258,84. (sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah dua ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen) ;
8. Paket Pekerjaan Jalan RAWA TEPUS, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. PARISMA dan selaku Direktornya adalah DRA INDRIATI P. SIREGAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehinga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.11.991.566.86 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) ;
9. Paket Pekerjaan Jalan BAITURRAHMAN, penyedia barang pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BINTANG REJEKI dan selaku Direktornya adalah ELSYERIA SIMAN-JUNTAK dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehinga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.3.281.341.73 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
10. Paket Pekerjaan Jalan MACEM, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan selaku Direktornya adalah ROMUKHLIS dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekitar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan sehingga timbul selisih volume kebutuhan bahan perkerasan jalan kurang lebih sekitar Rp.2.557.164.71 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen) ;

11. Paket pekerjaan Jalan MAKAM KEN DODONG, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.ERA GLOBALISASI dan selaku Direkturnya adalah BERNADUS PAKPAHAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya terdapat kelebihan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.3.514.483,58 (tiga juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen) ;
12. Paket pekerjaan Jalan MADRASAH (LANJUTAN), penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. SAFIRA dan Direkturnya adalah ADE RONI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.2.078.512,65 (dua juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah koma enam puluh lima sen) ;
13. Paket pekerjaan Jalan KOMBLE, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. HARAPAN JAYA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya dari nilai tersebut terdapat kelebihan Perhitungan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.15.188.337,64 (lima belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) ;
14. Paket pekerjaan Jalan BAMBU HIDEUNG, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. SIBISA PERDANA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta

Hal. 100 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan dalam pengajuan Rencana Anggaran Biaya terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan pada RAB kurang lebih sekitar Rp.1.724.181,14 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam pat ribu seratus delapan puluh satu rupiah koma empat belas sen) ;
15. Paket pekerjaan Jalan NURUL AMAL, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV.MUNCUL JAYA dan direktornya RAMLI RAYMOND HASIBUAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.9.648.353,62 (sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen) ;
16. Paket pekerjaan Jalan KIRABANI, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang atas nama perusahaan CV.ANUGERAH dan direktornya RAMLI FIRMANTO dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.8.879.359,92 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) ;
17. Paket pekerjaan Jalan RAWA BUTUN, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. WIRA KARYA AGUNG dan direktornya adalah SRI HARTINI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.3.417.099,58 (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;
18. Paket pekerjaan Jalan LINGKAR BAMBU, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. WASKITA TEKNIKA dan direktornya TAUFIK KIRANA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.4.095.540,94 (empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh empat sen) ;

Hal. 101 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Paket pekerjaan Jalan MANDOR AREN, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan Direktornya MARSON SUMARNO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.1.158.100,35 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah koma tiga puluh lima sen) ;
20. Paket pekerjaan Jalan MAKAM KRAMAT DAN RAWA BUTUN, penyedia barang/pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah atas nama perusahaan CV. ABDIKA PUTRA dan direktornya ANDILAHAMI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.113.470.100,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan dalam pengajuan RAB terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.4.967.086,36 (empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen) ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA selaku pimpinan proyek dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT pimpinan bagian proyek dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/jasa ke-43 paket proyek tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (5) KEPRES No.18 Tahun 2000 : Kepala satuan Kerja/satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, yang berakibat adanya kelebihan perhitungan/mark up harga pada RAB yang diajukan oleh pihak Penyedia barang/Perusahaan Kontraktor pelaksana dan bahkan ada sebagian pihak perusahaan/kontraktor yang tidak pernah memasukan dokumen penawaran akan tetapi dimenangkan dan dipilih oleh Terdakwa I WAHYU MULYAN, DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi serta DRS. TEDI KOSASIH dan Terdakwa I WAHYU MULYANA dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek juga merupakan pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Perintah Mulai Kerja sehingga orang lain atau korporasi yaitu para pihak penyedia barang dan jasa I perusahaan pelaksana kegiatan tersebut diuntungkan yang mengakibatkan negara dapat dan/atau dirugikan kurang lebih sekitar Rp.136.134.910,12,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah dua belas sen) atau setidaknya kurang lebih sekitar jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di dalam pelaksanaan pekerjaan ke-43 paket proyek tersebut, penyedia barang/jasa (perusahaan/kontrak pelaksana) yang terpilih sebagai pemenang paket pekerjaan sebagai Pihak Kedua sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan, ada beberapa perusahaan/kontraktor pelaksana yang mengalihkan tanggungjawab pengerjaan fisik paket pekerjaan proyek jalan atau saluran tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa ada hubungan kontraktual dengan Pihak Pertama yaitu Pimpinan Proyek Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA ataupun dengan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan saluran Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO MT, adapun paket pekerjaan yang dikerjakan atau diserahkan oleh Pihak Kedua kepada pihak ketiga atau orang lain tanpa persetujuan Pimpinan proyek atau Pimpinan Bagian Proyek sebagai berikut :

1. Proyek pekerjaan **Jalan Al-Magfiroh** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. GANDASARI dengan Direktur atas nama SUMIANDA namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain dan Direktur Perusahaan tersebut tidak pernah memasukkan penawaran untuk mengikuti proses pelelangan yang diadakan panitia proyek Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang bantuan dana dari Pemda DKI Jakarta Th. 2002 tersebut dan bahkan tandatangan saksi SUMIANDA pada Surat PerjanjianPemborongan serta dokumen penawaran serta dokumen pembayaran keuangan ternyata dipalsukan dan siapa yang mengerjakan jalan tersebut saksi tidak tahu.
2. Proyek pekerjaan **Jalan Kamboja I** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. CIPAYUNG dengan Direktur atas nama HEMY S WIRAY namun kenyataan di lapangan dialihkan pengerjaannya tersebut pada pihak lain yaitu sdr. IR ROBINSON SEMBIRING ;
3. Proyek pekerjaan **Jalan AL-FALAH (BERKAH II)** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA dengan Direktur atas nama HARI SUSANDI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu IR. ABDULLAH.
4. Proyek pekerjaan Jalan Pangkalan 4-5 di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA Direktur atas nama HARI SUSANDI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu sdr IMANUDIN ;
5. Proyek pekerjaan **Jalan MAWAR** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA Direktur atas nama HARI

Hal. 103 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUSANDI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pihak lain yaitu sdr. WIWIT OWI ANTORO alias GANUNG ;
6. Proyek pekerjaan **Jalan BERKAH I** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. RIZAL PUTRA MANDIRI, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR. ROBINSON SEMBIRING ;
 7. Proyek pekerjaan **Jalan AMO** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. ARDILAH FASIH dengan Direktur atas nama HILMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR. ROBINSON SEMBIRING ;
 8. Proyek pekerjaan **Jalan TEMBIH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. TANJUNG RAYA dengan direktur FAIZAL AFRIZAL namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. ROBINSON SEMBIRING ;
 9. Proyek pekerjaan **Jalan LURAH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MITRA MANRU, dengan direktur NASIB SAHAT HOLOMOAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING.
 10. Proyek pekerjaan **Jalan MANIN** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. BINA KARYA dengan direktur NY. SYAMSIAH namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING.
 11. Proyek pekerjaan **Jalan SINAH** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dengan direktur H. EMAN SULAEMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. IR ROBINSON SEMBIRING ;
 12. Proyek pekerjaan **Jalan Pangkalan II** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MARNAEK PUTRA dengan direktur TUMINDANG BUTAR-BUTAR namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah EDI SUCIPTO.
 13. Proyek pekerjaan Jalan Komble di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Harapan Jaya dengan direktur SOEMINTO TOMO namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ANTON SIHITE.

Hal. 104 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Proyek pekerjaan Jalan Kramat di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. SARANA BAKTI dengan direktur ABDUL RAHMAN namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ARIF SUBAGYO.
15. Proyek pekerjaan **Jalan Caringin** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. KENDIL WESI dengan direktur MAMAD SUMADI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah HERI.
16. Proyek pekerjaan **Jalan Ujan** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Fajar Urion dengan direktur URIP IRYONO namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah KHOLIL.
17. Proyek pekerjaan **Jalan Baru** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. Ardilaya dengan direktur MARICE MANURUNG namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah IR. PAYAMAN MARPAUNG.
18. Proyek pekerjaan **Jalan Rusam** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. MAKMUR ABAOI SENTOSA dengan direktur HESTI DWI MULYANI namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah ANTON PARDEDE.
19. Proyek pekerjaan **Jalan H. Atang** di dalam dokumen kontrak yang tercantum adalah CV. LIMA LARAS ASAHINDO dengan direktur IR. RUDI ISMET SUHARDA namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah HENDRA RUKMANA.
- Bahwa Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO dalam pelaksanaan fisik pekerjaan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain atau pihak ketiga selain dari pihak kontraktor pelaksana yang menandatangani Surat Perjanjian Pemboronganpun tidak melakukan pengawasan karena ada beberapa dokumen sebagaimana tersebut di atas tidak ditandatangani oleh direktur perusahaan/kontraktor pelaksana selaku pihak kedua yang terikat hubungan kontraktual (dokumen dipalsukan) sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pemborongan dan Surat Perintah Mulai Kerja maupun Berita Acara Serah Terima Lapangan akan tetapi hal tersebut tetap dibiarkan dengan tidak bertanggungjawab dan pengalihan pekerjaan tersebut tidak dibenarkan menurut Pasal 30 Keppres Nomor : 18 tahun 2000 yakni penyedia barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian atau seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Dan pengalihan pekerjaan tersebutpun telah diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) pada ke-43 paket pekerjaan jalan dan saluran tersebut antara Pihak Pertama yaitu Pemimpin Proyek dan Pimpinan Bagian Proyek dengan Pihak Penyedia Barang/jasa atau Perusahaan Pelaksana selaku Pihak Kedua pada pasal 6 ayat (4) bahwa Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Sub Kontraktor maka sebelumnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan selanjutnya pada ayat (5) Jika ternyata pihak kedua menyerahkan pekerjaannya kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat memberlakukan Pasal 19 surat perjanjian ini, dan Pasal 19 adalah merupakan hal-hal yang mengatur tentang pemutusan perjanjian namun Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA maupun Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT tidak melakukan pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut.

- Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja yaitu sekitar tanggal 16 Agustus 2002 oleh ke-43 rekanan atau Kontraktor sebagaimana dokumen kontrak bertempat di ruang kerja Bagian Hukum Kantor Sekda Kota Bekasi secara yuridis pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Perjanjian Pemborongan namun dalam pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan ternyata adanya pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga serta tidak dilakukannya pengawasan secara benar oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT sampai berakhirnya pekerjaan yang mengakibatkan diantara ke-43 paket pekerjaan jalan dan saluran tersebut tidak dikerjakan secara maksimal yang mengakibatkan ada beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan terpasang atau tidak sesuai dengan bestek antara lain :

1. Paket Pekerjaan Jalan KAMBOJA I, penyedia barang dan jasa menurut Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) adalah CV. CIPAYUNG dan Direktornya adalah HEMMY S. WIRAY. dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) namun dalam pelaksanaan fisik pekerjaan proyek tersebut yang mengerjakan adalah ROBINSON SEMBIRING dan

Hal. 106 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I Drs.Wahyu Mulyana maupun Terdakwa II Ir. Bagas Subarnowo MT tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.49.153.271,21 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma dua puluh satu sen) ;
2. Paket Pekerjaan Jalan AL FALAH (Berkah II), penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) adalah CV. BINA DINA-MIKA UTAMA dan Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) namun dalam proses pengerjaan fisik pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2000 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Ir. Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.14.890.713,73. (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma tujuh puluh tiga sen) ;
 3. Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN 4-5, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARI SUSANDI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2000 sehingga pihak pelaksana tidak maksimal dalam pengerjaan jalan tersebut dengan adanya pengurangan-pengurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.7.614.885,93. (tujuh juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen) ;
 4. Paket Pekerjaan Jalan MAWAR (lanjutan), penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINA DINAMIKA UTAMA dan selaku Direktornya adalah HARISU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan benar sesuai Keppres No.18 tahun 2000 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga pelaksana pekerjaan tidak maksimal dalam pengerjaan jalan tersebut dengan adanya pengurangan volume terpasang pada dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.26.378.283,26 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh enam sen) ;

5. Paket Pekerjaan Jalan JUMIN penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINTARA JAYA dan selaku Direktornya adalah JALONGOS SINAGA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan benar sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.47.444.412,15. (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah koma lima belas sen) ;
6. Paket Pekerjaan Jalan H. APIT, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. SIBISA PERDANA dan selaku Direktornya SPENDER SIRAIT dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan akhir pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang

Hal. 108 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp.26.378.283,26.- (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh enam sen) ;

7. Paket Pekerjaan Jalan BERKAH I, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dan selaku Direkturnya adalah H.NASYURI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.66.070.000.- (enam puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.1.023.237,75. (satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen) ;
8. Paket Pekerjaan Jalan AMD, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direkturnya adalah HILMAN Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000.- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.9.857.609,18 (sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah koma delapan belas sen) ;
9. Paket Pekerjaan Jalan MACEM (Lanjutan), penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ARDILAH FASIH dan selaku Direkturnya adalah HILMAN Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000.- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan

Hal. 109 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.4.070.816,82 (empat juta tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas ;

10. Paket Pekerjaan Jalan RAWA TEPUS, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. PARISMA dan selaku Direkturnya adalah DRA.INDRIATI P. SIREGAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar serta tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.47.995.146,46 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah koma empat puluh enam sen) ;

11. Paket Pekerjaan Jalan RUSAM, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MAKMUR ABADI SENTOSA dan selaku Direkturnya adalah HESTI DWI MULYANI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.452.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terjadi kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.6.141.204.94 (enam juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus empat rupiah koma sembilan puluh) ;



12. Paket Pekerjaan SALURAN CIKETING, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI dan selaku Direkturnya adalah LAMHOT SIANTURI Dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. Sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.66.586.941,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ;
13. Paket Pekerjaan Jalan BAITURRAHMAN, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINTANG REJEKI dan selaku Direkturnya adalah ELSYERIA SIMANJUNTAK dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.13.445.791,96- (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh enam sen) ;
14. Paket Pekerjaan Jalan TEMBIH, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. TANJUNG RAYA dan selaku Direkturnya adalah FAISAL AFRIZAL dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.65.573.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume ter-pasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.32.664.072.22- (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah koma dua puluh dua) ;
15. Paket Pekerjaan Jalan MACEM, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan selaku Direktornya adalah RO MUKHLIS dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelah juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR. SH. Msi. Sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.24.202.976,15 (dua puluh empat juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma lima belas sen) ;
16. Paket Pekerjaan Jalan LURAH, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MITRA MANRU dan selaku Direktornya adalah NASIB SAHAT HALOMOAN MANURUNG dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.197.410.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. Maupun oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.5.789.237,59 (lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima puluh sembilan sen) ;
17. Paket Pekerjaan Jalan MANIN, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. BINA KARYA dan selaku Direktornya adalah NY. SYAMSIH dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh

Hal. 112 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. Maupun oleh DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.138.792.128- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) ;

18. Paket Pekerjaan Jalan SINAH penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dan selaku Direktornya adalah H. EMAN SULAEMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut juga tidak dilakukan pengawasan secara benar sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Bagas Subarnowo MT. oleh Maupun DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. (Berkas terpisah) dengan tidak melakukan pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.79.689.585,53 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh tiga sen) ;

19. Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN DUA penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. MARNAEK PUTRA dan selaku Direktornya adalah TUMINDANG BUTAR-BUTAR dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa Sagas Subarnowo MT. oleh Maupun DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.12.874.941.92 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan puluh dua sen) ;

20. Paket Pekerjaan Jalan SAMIT, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ARSIP 22 dan selaku Direktornya adalah SUGIYANTAKA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.547.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Maupun oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Sagas Subarnowo MT. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.37.442.086,10 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah koma sepuluh sen) ;
21. Paket Pekerjaan Jalan H. ATANG penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. LIMA LARAS ASIHINDO dan selaku Direktornya adalah IR. RUDI ISMET SUHARDA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian dalam proses pengerjaan paket pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18 tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo MT. sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar Rp.24.028.668,64 (dua puluh empat juta dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen) ;
22. Paket pekerjaan Jalan MAKAM KENDODONG, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan selaku Direktornya adalah BERNADUS PAKPAHAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kemudian tidak dilakukan pengawasan secara benar dan tidak melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan sesuai Keppres No.18

Hal. 114 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 baik oleh Terdakwa I Drs. Wahyu Mulyana dan Terdakwa II Bagas Subarnowo, MT sehingga terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan fisik dan tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan yaitu kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar Rp.30.610.335,91 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) ;

23. Paket pekerjaan Jalan HULU AIR, penyedia barang dan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atas nama perusahaan CV.TAMBUN PERKASA dengan Direktur YULI KOMALASARI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.3.129.486,86 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen) ;
24. Paket pekerjaan Jalan MADRASAH (LANJUTAN) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SAFIRA dan Direktornya adalah ADE RONI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.25.584.362,55 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen) ;
25. Paket pekerjaan Jalan UJAN setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. FAJAR URION dan direktornya URIF IRYONO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.28.859.056,86 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah koma delapan puluh enam sen).
26. Paket pekerjaan Jalan KOMBLE setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. HARAPAN JAYA dan direktornya SOMINTO TOMO dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta

Hal. 115 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan fisik pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.27.110.379,68 (dua puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan rupiah ;
27. Paket pekerjaan Jalan KRAMAT setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SARANA BAKTI dan direktornya adalah ABDURRAHMAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.16.283.238,43 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen).
28. Paket pekerjaan Jalan CARINGIN setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. KENDIL WESI dan direktornya MAMAD SUMADI dengan nilai kontrak Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.56.123.410,83 (lima puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah koma delapan puluh tiga sen).
29. Paket pekerjaan Jalan CARIU setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. HARCO MULTI TEKNIK dan direktornya GULTOM dengan nilai kontrak Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.65.863.159,43 (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah koma empat puluh tiga sen).
30. Paket pekerjaan Jalan BAMBU HIDEUNG setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. SIBISA PERDANA dan direktornya SOMINTO TOMO dan Saluran dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus enam belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.54.414.436,82 (lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh dua sen) ;

Hal. 116 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



31. Paket pekerjaan Jalan NURUL AMAL setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. MUNCUL JAYA dan direktornya RAMLI RAYMOND HASIBUAN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.22.415.776,80 (dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) ;
32. Paket pekerjaan Jalan AWI setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. ARRIL dan direktornya ABDUL HAYI dengan nilai kontrak Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.57.868.292,81 (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh satu sen).
33. Paket pekerjaan Jalan KIRABANI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. ANUGERAH dan direktornya RAMLI FIRMANTO dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang kurang lebih sekitar Rp.66.818.684,89 (enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh sembilan sen) ;
34. Paket pekerjaan Jalan RAWA BUTUN setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. WIRA KARYA AGUNG dan direktornya adalah SRI HARTINI dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.36.712.757,23 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh tiga sen) ;
35. Paket pekerjaan Jalan LINGKAR BAMBU setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. WASKITA TEKNIKA dan direktornya TAUFIK KIRANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.49.764.989,45 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah koma empat puluh lima sen) ;

36. Paket pekerjaan Jalan ATANG (LANJUTAN) setelah dilakukan lelang pemilihan langsung kemudian dipilih oleh Panitia Lelang dan dimenangkan oleh CV. LIMA LARAS ASAHINDO dan direktornya IR. RUDI ISMET SUHARDA dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil pekerjaan kurang lebih sekitar Rp.12.501.214,20 (dua belas juta lima ratus satu ribu dua ratus empat belas rupiah koma dua puluh sen).

- Bahwa dengan adanya beberapa pekerjaan yang tidak memenuhi bestek sebagaimana volume pekerjaan yang tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya, Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA serta Terdakwa "BAGAS SUBARNOWO, MT dan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi telah melanggar ketentuan Keppres No.18 tahun 2000 Pasal 34 ayat (2) yang menentukan bahwa Kepala Kantor/Satuan Kerja I Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyediaan barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang sesuai dengan dokumen kontrak, dan ayat (3) yaitu : Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan terpasang pada hasil akhir pekerjaan beberapa paket proyek pekerjaan jalan tersebut dan kekurangan volume tersebut mengakibatkan para Penyedia Barang atau Pelaksana Pekerjaan tersebut diuntungkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, negara dapat dan atau dirugikan kurang lebih sekitar Rp.1.177.741.613,16,- (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam

Hal. 118 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas rupiah enam belas sen) atau setidaknya kurang lebih sekitar jumlah itu.

- Bahwa setelah pekerjaan Jalan dan Saluran tersebut terealisasi 100% Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi selaku pengguna Anggaran telah menerima penyerahan 100% pekerjaan jalan dan saluran tersebut bertempat di ruang Kerja Bagian Hukum dan Pemerintahan Kantor Setda Kota Bekasi dengan menandatangani Dokumen-Dokumen yang dipergunakan untuk bukti pengeluaran Kas yaitu berupa : Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dipergunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pembayaran keuangan sebesar 95%, serta Dokumen Serita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dipergunakan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk pembayaran hasil pekerjaan sebesar 5% dari nilai Kontrak antara lain :

1. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk mengeluarkan bukti pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan AL MAGFIROH telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh SUMIANDA selaku Direktur CV . GANDASARI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/05/HOR-AI Magfiroh/BAPL/XI/2002. tertanggal 25 Nopember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/587-EkBang/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/588-EkBang/XI/2002 tertanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 39,40) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.118.422.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua juta ribu rupiah) ;
2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Tengah Bali Rotan Rawa Semut telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh

Hal. 119 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARMON ASRIL selaku Direktur CV DUTA KARYA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/177-EkBang/IX/2002. tertanggal 20 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/522-EkBang/IX/2002 tertanggal 20 September 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/523-EkBang/IX/2002 tertanggal 23 September 2002. (Bkt - 81) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.473.030.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ;
3. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan JUMIN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh JOLONGOS SINAGA selaku Direktur CV. BINTARA JAYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/125-EkBang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Peninjauan Pekerjaan Nomor : 601/12S-EkBang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/S71-EkBang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/564-EkBang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002. (Bkt-113), sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (Bkt-255).
4. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan H. APIT, telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SPENDER SIRAIT selaku Direktur CV. SIBISA PERDANA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-H.Apit/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/HOR-H.Apit/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/543-

Hal. 120 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620/1/HOR-H.Apit/BAST.2/IX/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 58, 59) : sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan BAMBU HIDEUNG telah ditandatangani oleh Tardakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SPENDER SIRAIT selaku Direktur CV. SIBISA PERDANA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Bmbu Hdng/BAPL/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/705-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 untuk pencairan Tahap I-IV sebesar 95% yaitu Rp.110.386.200,- (seratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Nomor 620/1/HOR-Bmbu Hdng/BAHP/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 untuk pencairan Tahap V sebesar 5% yaitu Rp.5.809.800,- (lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 620/1/HOR-Bmbu.Hdng/BAST.2/XI/2002 tanggal 26 Nopember : Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt-55, 57), sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbit-kan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.196.000,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan AWI telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 620/1/HOR-H.Awi/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/590-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 589-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-92). sehingga Badan Keuangan

Hal. 121 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MAKAM KENDODONG, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH. Msi juga oleh BERNADUS PAKPAHAN selaku Direktur CV. ERA GLOBALISASI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Makam.kdondong/BAPL/XII/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/527-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/572-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.11/HOR-Makam Kdondong/BAST.II/XII/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-61, 62) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
8. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan NURUL AMAL telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh RAMLI RAYMOND HASIBUAN selaku Direktur CV. MUNCUL JAYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-JMNA/BAPL/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/571-Ekbang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/572-Ekbang/XI/2001 tanggal 26 Nopember 2001. (Bkt-112) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 122 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan CARIU II, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh GULTOM selaku Direktur CV. HARCO MULTI TEKNIK antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-CARIU II/BAPL/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/709-EkBang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/710 EkBang/IX/ 2002 tanggal 26 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620/1/HOR-CARIU II/BAST.2/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 (Bkt - 44, 46). sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
10. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN 4-5, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh Direktur Pelaksana CV. BINA DINAMIKA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 601/123-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/565-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/566-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002 Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan : Nomor tidak ada/dihapus tertanggal 26 Nopember 2002 (Bkt-77,78) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan AL FALAH (Berkah II), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga aleh HARI SUSANDI selaku Direktur CV. DINAMIKA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No. 620/123-Ekbang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/565-Ekbang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/567-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002, sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan ke-uangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

12. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MAWAR (lanjutan), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR , SH.Msi juga oleh HARRI SANSANDI selaku Direktur CV. Bina Dinamika Utama antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/146-Ekbang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/723-Ekbang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/724-Ekbang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 (Bkt-75) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Bkt-242).
13. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan Hulu Air, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh YULI KOMALASARI selaku Direktris Pelaksana CV. TAMBUN PERKASA ABADI antara lain : Berita Acara Peninjauan Pekerjaan No.602.1/---/Ekbang/X/2002. tertanggal 1 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil

Hal. 124 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/629-Ekbang/X/2002 tertanggal 1 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/630-Ekbang/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 (Bkt-96) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

14. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MACEM (Lanjutan), telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh HILMAN selaku Direktur Pelaksana CV. ARDILAH FASIH antara lain : Berita Acara Peninjauan Pekerjaan No.601/145/Ekbang/X/2002 tertanggal 8 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/719-Ekbang/X/2002 tertanggal 8 Oktober, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt-85) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar dengan total uang sebesar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu).
15. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan AMD, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan HILMAN selaku Direktur CV. ARDILAH FASIH antara lain : Berita Acara Peninjauan lapangan No.620/1/HOR-AMD/BAPL/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/659-Ekbang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/660-Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 (Bkt-160) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai

Hal. 125 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
16. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan Kamboja, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBAR-NOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh Direktur CV. RIZAL PUTRA MANDALA atas nama H. NASYURI antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Kamboja/BAPL/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/659-EkBang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/667-EkBang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
17. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan BERKAH I, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBAR-NOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh Direktur CV. RIZAL PUTRA MANDALA atas nama H. NASYURI antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/HOR-Berkah IL/BAPL/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/713-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 dan Nomor : 620/1/HOR-Berkah I.L/BAHP/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620/HOR-Berkah I.L/BAST.2/XI/2002 tertanggal 26 Nopember 2002. (Bkt No 72,73) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar yang secara keseluruhan berjumlah

Hal. 126 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

18. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan PANGKALAN II telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh TUMINDANG BUTAR BUTAR selaku Direktur CV. MARNAEK PUTRA UTAMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/118-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/574-Ekbang/XII/2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/548-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-103) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
19. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KOMBLE telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SOEMINTO TOMO selaku Direktur CV. HARAPAN JAYA antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/116-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/518-Ekbang/XI/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1521-Ekbang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt - 105) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
20. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KRAMAT telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBAR-

Hal. 127 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOWO, MT maupun AOS KAO SAR , SH.Msi antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/116-EkBang/IX/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/518-EkBang/XI/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602/521-EkBang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-105) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh ribu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

21. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan LURAH, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh HALOMOAN MANURUNG selaku Direktur CV. MITRA MANRU antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Lurah/BAPU/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/577-EkBang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/578-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. (Bkt-88) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.197.410.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

22. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan CARINGIN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh MAMAD SUMADI selaku Direktur CV. KENDIL WESI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/122-EkBang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/563-EkBang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada Berita

Hal. 128 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/664-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 (Skt-100) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

23. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MANIN, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS.WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR.BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SYAMSIH selaku Direktur CV. BINA KARYA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Manin/BAPL/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/573-EkBang/-IX/2002 tertanggal 25 September 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/574-EkBang1IXI/2002 tertanggal 26 September 2002. (Skt-86). sehingga Sadan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

24. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan SAMIT, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SUGIYANTAKA selaku Direktur CV. ARSIP 22 antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/121-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/559-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/560-EkBang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Skt-106) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir

Hal. 129 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.78.541.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

25. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan TEMBIH, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT selaku Pimpinan Sagian Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Program Dana Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 maupun oleh FAIZAL AFRIZAL selaku Direktur CV. Tanjung Raya antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1/HOR-Tembih/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/581-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan TEMBIH Program Pembangunan Dana Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 Nomor : 602.1/582-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-90) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.65.572.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
26. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan UJAN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh URIP IRYONO selaku Direktur FAJAR URION antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/127-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 Setember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/569-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/570-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002 (Skt-98) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 130 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan jalan SINAH telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh H. EMAN SULAEMAN selaku Direktur CV. TITILAS AGUNG BAROKAH antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/120-Ekbang/IX/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/563-Ekbang/IX/2002 tanggal 20 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/564-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 (Bkt-101) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
28. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan MACEM, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh RO MUKLISH selaku Direktur CV. BAHIR PUTRA & CO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/119-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/551-Ekbang/XI/2002 tanggal 21 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor; 602.1/552-Ekbang/XII2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-108) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.211.421.000,- (dua ratus sebelas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
29. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan PP telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh MARGANDA SIREGAR selaku Direktur CV. SARTIANDA antara lain Berita Acara Peninjauan

Hal. 131 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan No.601/134a-Ekbang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/615-Ekbang/IX/2002 tanggal 2 Desember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor 602.1/616-Ekbang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002. (Bkt-111) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.128.577.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

30. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan BAITURRAHMAN, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAO SAR , SH.Msi antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Baiturrahman/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/534-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/535-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-94) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
31. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan KIRABANI telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh RAMLI FIRMANTO selaku Direktur CV. ANUGERAH, antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 6010/130-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/621-Ekbang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/622-Ekbang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. (Bkt-29) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan penge-

Hal. 132 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah).

32. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan RAWA TEPUS, telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan DRA INDRIATY PINONDANG selaku Direktur CV. PARISMA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/159-Ekbang/XII/2002. tertanggal 5 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/619-Ekbang/XII/2002 tertanggal 5 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/620-Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002. (Bkt - 24) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uan g dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
33. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan RAWA BUTUN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh SRI HARTINI selaku Direktur CV. WIRA KARYA AGUNG, antara lain Berita Acara Peninjauan lapangan Nomor : 620/1-HOR/JL.RAWA BUTUN-BAPL/IX/2002 tanggal 2 Oktober 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/577-Ekbang/IX/2002 tanggal 2 Oktober 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/578-Ekbang/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002. (Bkt No. 50) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
34. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MADRASAH (LANJUTAN) telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR.

Hal. 133 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan ADE RONI selaku Direktur CV. SAFIRA antara lain : Berita Acara Peninjauan lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Madrasah/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/530-EkBang/IX/2002 tanggal 25 September 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/531-EkBang/IX/2002 tanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/533-EkBang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 (Bkt-33,35) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

35. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan LINGKAR BAMBU telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh TAUFIK KIRANA selaku CV. WASKITA TEKNIKA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.920/1/HOR-BAPL-Bambu/2002 tanggal 25 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602.1/540-EkBang/XI/2002 tanggal 25 Nopember 2002 dan dan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/541-EkBang/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002. (Bkt-27) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
36. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan MANDOR AREN telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh Direktur Perusahaan Pelaksananya MARSON SUMARNO antara lain Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/EkBang/XI/2002. tertanggal 9 Desember 2002 namun pada kenyataanya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

Hal. 134 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/--Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 dan Nomor : 620/1/HOR-Berkah I.L/BAHP/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 620.1/Ekbang-/XII/2002 tertanggal 10 Desember 2002. (Bkt No.74) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

37. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Baru telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak ada dan pada kenyataanya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/609-Ekbang/IX/2002 tertanggal 25 September 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/610-Ekbang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. (Bkt - 83) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.125.555.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
38. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan Makam Kramat Rawa Butun Lanjutan telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh ADHY ILHAMI selaku Direktur CV. ABDIKA PUTRA MANDALA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/133-Ekbang/X/2002. tertanggal 9 Oktober 2002 namun pada kenyataanya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/637- Ekbang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/638-Ekbang/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002. (Bkt-79) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat

Hal. 135 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.113.470.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

39. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan RUSAM, telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh HESTY DWI MULYANA selaku direktur CV. MAKMUR ABADI SENTOSA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.620/1-HOR/Rusam-BAPL/X/2002 tanggal 22 Nopember 2002, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/601-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002, dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/604-Ekbang/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002. (Bkt-65) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.39.542.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
40. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket Pekerjaan Jalan H. ATANG (Jalan Tengah) telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan IR. RUDI ISMET SUHARDA selaku Direktur CV. LIMA LARAS ASAHINDO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/137-Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/671-Ekbang/XII/2002 tertanggal 9 Desember 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/672-Ekbang/XI/2002 tertanggal 10 Desember 2002. (Skt-32) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 136 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Jalan ATANG (LANJUTAN) telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi juga oleh BHRUDIN selaku Direktur CV. LAMSUDIN & CO antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.602.1/727-EkBang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/675-EkBang/X/2002 tertanggal 9 Oktober 2002. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/674-EkBang/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 (Bkt-80) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
42. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Saluran Ciketing Udik telah ditandatangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh LAMHOT SIANTURI Direktur CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/155-EkBang/XI/2002. Tertanggal 25 Nopember 2002 namun pada kenyataannya tidak dilakukan peninjauan lapangan kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Nomor : 602.1/789-EkBang/XI/2002 tertanggal 25 Nopember 2005, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 602.1/714-EkBang/IX/2002 tertanggal 26 September 2002. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : tidak ada (Bkt No.110) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
43. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran keuangan pada Paket pekerjaan Saluran Pangkalan pp telah ditanda tangani oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi dan juga oleh

Hal. 137 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESTY DWI MULYANI Direktur CV. MAKMUR ABADI SENTOSA antara lain : Berita Acara Peninjauan Lapangan No.601/134-EkBang/XII/2002 tanggal 2 Desember 2002, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/643-EkBang/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tidak ada. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : 602.1/644-EkBang/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 (Bkt No.52,54) sehingga Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang dengan total keseluruhan pengeluaran kas sejak pencairan keuangan tahap pertama sampai pencairan terakhir sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp.193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani tersebut dipergunakan sebagai bukti untuk menerbitkan Surat Perintah Melakukan Pembayaran Uang (SPMU) terhadap ke-43 paket proyek pekerjaan jalan dan saluran tanpa melakukan pengawasan dan pengecekan akhir fisik pekerjaan dilapangan dalam upaya mempermudah pencairan keuangan bagi para pelaksana pekerjaan padahal hasil pekerjaan proyek saluran dan jalan tersebut tidaklah maksimal karena adanya Mark Up harga pada Rencana Anggaran Biaya yang diajukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa serta adanya pengurangan volume pekerjaan dilapangan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT maupun AOS KAOSAR, SH.Msi bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2).
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO MT, sejak pelaksanaan pelelangan dengan metode pemilihan langsung tersebut tidak melalui prosedur sehingga menimbulkan adanya selisih atau kelebihan perhitungan volume pekerjaan/Mark Up Harga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat kurang lebih sekitar Rp.136.134,910,12 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah koma dua belas sen) selain itu Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT juga tidak melakukan pengawasan secara seksama pada saat terealisasinya proyek yaitu adanya beberapa paket pekerjaan yang dikerja-

Hal. 138 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan oleh pihak lain dan bukan oleh Penyedia Barang dan Jasa ke 43 paket proyek tersebut selaku Pihak Kedua yang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan dan para Terdakwa mengetahui hal tersebut dan malah memberi kesempatan pada pihak lain atau pihak ketiga tanpa ada perjanjian pengalihan pekerjaan atau tanpa adanya persetujuan para Terdakwa selaku Pihak Pertama sehingga banyak pekerjaan yang terealisasi menyalahi bestek atau kekurangan volume terpasang pada pekerjaan dan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat kurang lebih sekitar Rp.1.177.741.613.16 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah koma enam belas sen), dengan adanya kelebihan perhitungan volume perkerasan jalan atau mark up harga pada 20 RAB/Surat Perjanjian Pemborongan serta adanya kekurangan volume terpasang pada pekerjaan 43 paket proyek jalan dan saluran tersebut sehingga para pihak rekanan dari Perusahaan atau Pelaksana Kegiatan paket proyek tersebut mendapat keuntungan yang mengakibatkan Negara Cq. Pemda Kota Bekasi mengalami kerugian dengan total kurang lebih sekitar Rp.1.445.264.175,58- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PNS berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat masing-masing dengan Nomor : 821/SK.2346-B/Peg/88 tanggal 30 Nopember 1988 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.001/A/W.07/90-8 tanggal 20 Maret 1990 dengan kedudukan masing-masing yaitu selaku Pimpinan Proyek Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Pemda DKI Jakarta Tahun Anggaran 2002 dan Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A – Ekbang/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun ber-

Hal. 139 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama ataupun bersama-sama pula dengan DRS. AOS KAUSAR, SH.Msi selaku Kabag Hukum dan Organisasi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran serta DRS. TEDI KOSASIH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan barang dan jasa Proyek Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, menerima pemberian atau janji dengan maksud untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada saat terealisasinya Adendum Kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemda Kota Bekasi sekitar bulan Januari 2002, sdr. DRS. AOS KAUSAR, SH. selaku Kabag Hukum dan Pemerintahan dan selaku instansi pelaksana kegiatan proyek dan merupakan Pengguna Anggaran Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 dan untuk itu telah menunjuk pemimpin proyek yaitu Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan pimpinan bagian proyek yaitu Terdakwa II IR. SAGAS SUBARNOWO, MT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.185-Bipro/IV/2002 tanggal 17 April 2002 yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.2291-Ekbang/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002 ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa beberapa pengurus Asosiasi se Kota Bekasi yaitu Asosiasi GAPENSI, ASPEKINDO dan GEPEKNAS telah beberapa kali menghubungi Kabag Hukum dan Pemerintahan yaitu sdr. AOS KAOSAR, SH. dan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA maupun Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT serta DRS. TEDI KOSASI selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam upaya membagi-bagikan proyek atau paket pekerjaan yang bertempat diruangan masing-masing Terdakwa di Kantor Pemerintah Kota Bekasi dan selanjutnya Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA maupun Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT serta DRS. TEDI KOSASI atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi telah melakukan plotting paket proyek tersebut antara lain ;

I. Kelompok GAPENSI mendapatkan pekerjaan :

Hal. 140 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



1. Paket Pekerjaan **Jalan Al-Maqfiroh** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. GANDASARI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. YUDISTIRA dan CV. PRISMA HARAPAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. GANDASARI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-AI Magfiroh/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-AI Magfiroh/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.118.422.000, - (seratus delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SUMIANDA SITOMPUL maupun pihak lainnya atas nama CV. GANDASARI tidak pernah memasukan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses penawaran serta tanda tangan Direktur atas nama SUMIANDA SITOMPUL tersebut dipalsukan dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Tengah - Balai Rotan** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. DUTA KARYA UTAMA dan Direkturnya adalah ARMON ASRIL serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. NAROBIPINDO SEJAHTERA dan CV. HUMA SUBUR dari Asosiasi yang sama DRS TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. DUTA KARYA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tengah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Tengah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.473.030.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) dengan demikian proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
3. Paket Pekerjaan **Jalan Jumin** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINTARA JAYA dan Direkturnya atas nama JALONGOS SINAGA serta formalitas pendampingnya di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang perusahaan CV. HARCO MULTI TEHNIK dan MUSTIKA ADI KARYA dari Asosiasi yang sama DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota Asosiasi Gapensi tersebut ataupun dari pengurus dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH.Msi, CV. BINTARA JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Jumin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Jumin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.104.660.000,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu CV. BINTARA JAYA tidak pernah memasukan Dokumen Penawaran ataupun menghadiri semua tahap proses pelelangan dan proyek jalan Jumin tersebut tidak pernah ditenderkan atau dilelang secara terbuka sebagaimana prosedur dalam KEPRES No. 18 Tahun 2000 dan tanda tangan Direktur atas nama JALONGOS S/NAGA tersebut dipalsukan.

4. Paket Pekerjaan **Jalan Bambu Hideung** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direkturnya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. INTI GUNA KARYA dan CV. HARA ARYA dari Asosiasi yang sama dan DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan nama-nama perusahaan tersebut dari anggota/pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor: 620/02/Pimpro/HOR-Bmb Hdng/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Bmb Hdng/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.196.000,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh pihak Panitia Pengadaan Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro.

Hal. 142 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Paket Pekerjaan **Jalan H. Apit** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. SIBISA PERDANA dan Direktornya adalah SPENDER SIRAIT serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. AMIZA BERSAUDARA dan CV. SILIWANGI SRIWI-JAYA AGUNG dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SIBISA PERDANA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H. Apit/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H. Apit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai Kontraknya senilai Rp.148.300.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. SPENDER SIRAIT atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.
6. Paket Pekerjaan **Jalan Awi** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ARIL dan Direktornya adalah ABDUL HAYI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PRANDRA PUTRA dan CV. SIBISA PERDANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH. Msi, CV. ARIL tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-JI.Awi/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI. Awi/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.111.570.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sdr ABDUL HAYI atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro ataupun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagro.
7. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Kedondong** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. ERA GLOBALISASI serta



formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. GUNA BANGUN KOTA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ERA GLOBALISASI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-Mkm kddng VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mkm kddng/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak Rp.78.356.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Direturnya sdr. BERNADUS PAKPAHAN atau pihak perusahaannya tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan/pengadaan barang sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak Pimpro maupun oleh Panitia Pengadaan demikian pula kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro dan sebagian Tanda tangan pada kelengkapan Dokumen Penawaran dipalsukan.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mesjid Nurul Amal** dilakukan plotting dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. MUNCUL JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BUKIT RAYA dan CV. MITRA BANGUN SARANA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. MUNCUL JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuat Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mesjid N.A/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mesjid N.A/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.121.225.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Direturnya sdr. RAMLI RAYMOND HASIBUAN tidak pernah mengikuti prosedur pelelangan sejak awal hingga akhirnya tiba-tiba perusahaannya dimenangkan oleh pihak pimpro dan kelengkapan dokumen penawaran diurus oleh asosiasi dan pihak Panitia ataupun Pihak Pimpro maupun Pimbagpro ;
9. Paket Pekerjaan **Jalan Cariu II** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. HARCO MULTI TEKNIK serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan BINTARA JAYA dan LEONITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA UTAMA dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH. Msi, CV. HARCO MULTI TEKNIK ter-sebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA bersama sama dengan DRS. TEDI KOSASIH dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cariu/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cariu II/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.116.300.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan LAMHUT GULTOM selaku Direktur tidak pernah mengerjakannya serta tidak tahu yang mengerjakan paket proyek jalan tersebut karena diurus oleh Asosiasi Gapensi serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani tangani oleh pihak perusahaan yang hadir pada saat Penawaran melainkan hanya formalitas saja.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Al Falah** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TIRTA MANDALA dan CV. MOJANG GALUH dari Asosiasi yang sama dan nama-nama perusahaan tersebut didapatkan oleh DRS. TEDI KOSASIH dari Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor 620/02/Pimpro/HOR-Al Falah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Al Falah/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.52.720.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Direkturnya adalah HARRI SUSANDI dan dalam pelaksanaan penawaran tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan penawaran oleh Direkturnya tersebut maupun oleh pihak perusahaan sebagaimana ketentuan KEPRES No. 18 Tahun 2000 melainkan langsung diurus oleh Asosiasi dengan pihak Pimpro maupun dengan pihak Panitia Lelang serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditanda tangani oleh peserta lelang/ penawaran.
11. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan 4,5** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta

Hal. 145 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dan CV. TIRTA MANDALA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari Asosiasi pengurus Gapensi dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgkl 4.5/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan proses pelelangan tidak dilaksanakan sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl 4.5/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.850.000,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh Peserta Penawaran.

12. Paket Pekerjaan **Jalan Mawar (lanjutan)** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. BINA DINAMIKA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MOJANG GALUH dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA DINAMIKA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Mawar LVIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Mawar.L/SPP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HARI SUSANDI pihak perusahaan tidak menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.
13. Paket Pekerjaan **Jalan Hulu air** dilakukan plotting dengan nama perusahaan pemenangnya adalah CV. TAMBUN PERKASA ABADI



serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. RIZAL PUTRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TAMBUN PERKASA ABADI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Hulu air/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Hulu air/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.39.430.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu YULI KOMALASARI maupun pihak lain dalam perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda-tangan Direktur atas nama YULI KOMALASARI pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tanda tangannya/dipalsukan dan Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

14. Paket Pekerjaan **Jalan AMD** dilakukan plotting dengan tiga nama perusahaan pemenangnya adalah CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SINAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620102/Pimpro/HOR-JI.AMD/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.AMDr/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.877.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda-tangan Direktur atas nama HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek



tersebut bukan tandatangannya serta Berita Acara Pembukaan Penawaran tidak ditandatangani oleh peserta penawaran.

15. Paket Pekerjaan **Jalan Macem (lanjutan)** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. ARDILA FASIH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. PUTRI SIMAR BOLANG dan CV. ARIE INDAH JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV. ARDILA FASIH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-JI.Macem/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-JI.Macem/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.176.076.000,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HILMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000. Tanda tangan yang mengatas namakan HILMAN pada seluruh Dokumen Penawaran maupun Surat Perjanjian Pemborongan proyek tersebut bukan tandatangannya.
16. Paket Pekerjaan **Jalan Kamboja** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.CIPAYUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARUM JAYA dan CV. DWI PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi Gapensi dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR SH.Msi, CV.CIPAYUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kamboja I/VII/I2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kamboja I/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.213.879.000,- (dua ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu HEMMY S.WIRAY dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.



III. Kelompok ASPEKINDO mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan Pangkalan II** dilakukan plotting pemenangnya yaitu MARNAEK PUTRA UTAMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KENDIL WESI dan CV. SARANA BAKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MARNAEK PUTRA UTAMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgkl.II/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgkl.II/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.238.927.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TUMINDANG BUTAR-BUTAR dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun menghadiri ataupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Komble** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. HARAPAN JAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV.TITILAS AGUNG BAROKAH dan CV. KARYA MUKTI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. HARAPAN JAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa/ DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Komble/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Komble/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.179.700.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SOEMINTO TOMO dan pihak perusahaan tersebut tidak pernah memasukan penawaran ataupun mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan tandatangan pada semua Dokumen Penawaran maupun pada Surat Perjanjian Pemborongan yang mengatasnamakan SOEMINTO TOMO tersebut bukan tandatangannya/dipalsu dan bahkan Dokumen Perusahaannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dinyatakan hilang dan tiba-tiba muncul dan baru diketahui telah dipergunakan oleh pihak lain dalam penawaran/pengadaan barang proyek tersebut setelah SOEMINTO TOMO diperiksa oleh penyidik Kejaksaan.

3. Paket Pekerjaan **Jalan Kramat** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARANA BAKTI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV.BINA KARYA dan CV.KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama DRS.TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARANA BAKTI tersebut di-menangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Keramat/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Keramat/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ABDURRACHMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 dan dokumen-dokumen penawaran sudah dibuat secara massal dan sudah jadi barulah kemudian ditandatangani oleh sdr. ABDURRACHMAN.
4. Paket Pekerjaan **Jalan Lurah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.MITRA MANRU serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SARANA BAKTI dan CV. KENDIL WESI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA MANRU tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Lurah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Lurah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.110.230.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu NASIB SAHAT HOLOMOAN MANURUNG dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana

Hal. 150 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPRES No.18 Tahun 2000 dan Berita Acara Penawaran tidak ditandatangani oleh pihak perusahaan CV. MITRA MANRU.

5. Paket Pekerjaan **Jalan Caringin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. KENDIL WESI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. HARAPAN JAYA dan CV. TITILAS AGUNG BAROKAH dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. KENDIL WESI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Caringin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR- Caringin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.163.174.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MAMAD SUMADI dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
6. Paket Pekerjaan **Jalan Manin** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINA KARYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINA KARYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SYAMSIAH dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
7. Paket Pekerjaan **Jalan Samit** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.ARSIP 22 serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. FAJAR URION dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama.

Hal. 151 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARSIP 22 tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Samit/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Samit/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.78.547.000,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Tembih** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. TANJUNG RAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. FAJAR URION dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TANJUNG RAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Tembih/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Tembih/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.65.573.000,- (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu FAIZAL AFRIZAL dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran/pengadaan barang maupun sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
9. Paket Pekerjaan **Jalan Ujan** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. FAJAR URION serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARSIP 22 dan CV. TANJUNG RAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. FAJAR URION tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Ujan/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Ujan/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak

Hal. 152 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sekitar Rp.70.727.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan pemenang-nya yaitu URIP IRYONO dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran/pengadaan barang sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Sinah** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV.TITILAS AGUNG BAROKAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. BAHIR PUTRA & CO dan CV. HARAPAN JAYA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. TITILAS AGUNG BAROKAH tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Sinah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Sinah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.146.600.000,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. EMAN SULAIMAN dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
11. Paket Pekerjaan **Jalan Macem** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BAHIR PUTRA & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA MUKTI dan CV. MARNAEK PUTRA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi ASPEKINDO dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BAHIR PUTRA & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Manin/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Manin/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.258.636.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RO. MUCHLIS dan pihak perusahaan tersebut tidak mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.



III. Kelompok GAPEKNAS mendapatkan pekerjaan :

1. Paket Pekerjaan **Jalan PP** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. SARTIANDA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. STUPA ARTHA dan CV. SINAR ARINA JEGES dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. SARTIANDA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.128.577.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu IR. MARGANDA SIREGAR.
2. Paket Pekerjaan **Jalan Baiturrahman** dilakukan plotting pemenangnya yaitu CV. BINTANG REJEKI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MUKHLISA IRFANI dan CV. HORIZONTAL dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baiturrahman/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baiturrahman/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.63.783.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ELSYERIA SIMANJUNTAK dan keseluruhan kelengkapan administrasi penawaran diurus oleh pengurus Asosiasi yaitu ANDI ZABIDI.
3. Paket Pekerjaan **Jalan Kirabani** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ANUGERAH serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. SAFIRA dan CV. HERMAN & CO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. BINTANG REJEKI tersebut dimenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Kirabani VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Kirabani/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.173.005.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) Oirektur Perusahaan Pemenangnya yaitu RAMLI FIRMANTO tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

4. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Tepus** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. PARISMA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ARI JAYA dan CV. BINTANG REJEKI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. PARISMA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Tepus VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rawa Tepus/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.225.742.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRA. INDRIATI PINONOANG tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.
5. Paket Pekerjaan **Jalan Rawa Butun (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WIRA KARYA AGUNG serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MIRISA KARYA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rawa Butun VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan

Hal. 155 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 620/05/HOR-Rawa Butun/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.81.845.000,- (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu SRI HARTINI tidak tahu menahu dan tidak pernah mengikuti penawaran maupun menghadiri semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi yaitu oleh sdr. ANDI ZABIDI.

6. Paket Pekerjaan **Jalan Madrasah (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. SAFIRA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MITRA KONTRAKTOR dan CV. MUKHLISHA IRFANI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WIRA KARYA AGUNG tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Madrasah VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Madrasah/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.56.729.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu DRS. ADE RONI SETIAWAN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.
7. Paket Pekerjaan **Jalan Lingkar Bambu** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. WASKITA TEKNIKA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. KARYA BINA UTAMA dan CV. CITRA MANDIRI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR- L. Bambu VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-L.Bambu/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar

Hal. 156 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu TAUFIK KIRANA tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.

8. Paket Pekerjaan **Jalan Mandor Aren** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV.MITRA KONTRAKTOR serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV. LAMBUNG ADHYKSY dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MITRA KONTRAKTOR tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-M. Aren VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-M. Aren/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.76.387.000,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARSON SUMARNO tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi ;

9. Paket Pekerjaan **Jalan Baru** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ARDHILAYA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGKAL PUTRA ABADI dan CV. semenanjung asahan dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ARDHILAYA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Baru/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Baru/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.125.555.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu MARICE MANURUNG ataupun pihak

Hal. 157 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi.

10. Paket Pekerjaan **Jalan Makam Keramat & Rawa Butun** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. ABDIKA PUTRA MANDALA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. DIAN NAGA UTAMA dan CV. LIMA LARAS ASAHINDO dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. ABDIKA PUTRA MANDALA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan/Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR- Butun/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 27 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.113.470.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu ADHY ILHAMI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.
11. Paket Pekerjaan **Jalan Rusam** dilakukan plating pemenang tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Rusam/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Rusam/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut yaitu HESTI DWI MULYANI.
12. Paket **Pekerjaan Jalan H. Atang/Tengah** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LIMA LARAS ASAHINDO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. LAMSUDIN & CO dan CV.

Hal. 158 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HORIZONTAL dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV.LIMA LARAS ASAHINDO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H.Atang/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.55.440.000,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu RUDI ISMET SUHARDA.

13. Paket Pekerjaan **Jalan H. Atang (lanjutan)** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. LAMSUDIN & CO serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. TUNGGA PUTRA BADI dan CV. KARYA BINA UTAMA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV.LAMSUDIN & CO tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-H.Atang Lanj/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-H.Atang Lanj/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.74.180.000,- (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu BAHRUDIN tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES No.18 Tahun 2000.

14. Paket Pekerjaan **Saluran Ciketing Udik** dilakukan plotting pemenang tender yaitu CV. RAFAEL CIPTA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. MAKMUR ABADI SENTOSA dan CV. SEMENANJUNG ASAHAN dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS AOS KAOSAR SH. Msi, WASKITA TEKNIKA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Cktg Udik/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Cktg Udik/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.109.871.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah LAMHOT SIANTURI

15. Paket Pekerjaan saluran **Jalan Pangkalan PP** dilakukan plotting tender yaitu CV. MAKMUR ABADI SENTOSA serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ABDIKA PUTRA MANDALA dan CV. WASKITA TEKNIKA dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan, DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. MAKMUR ABADI SENTOSA tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Pgk/PP/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Pgk/PP/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) Direktur Perusahaan tersebut adalah yaitu HESTI DWI MULYANI.

16. Paket Pekerjaan **Jalan Berkah I (lanjutan)** dilakukan plotting tender yaitu CV. RIZAL PUTRA MANDIRI serta formalitas pendampingnya dipasang perusahaan CV. ERA GLOBALISASI dan CV. TAMBUN PERKASA ABADI dari Asosiasi yang sama. DRS. TEDI KOSASIH mendapatkan daftar nama perusahaan tersebut dari pengurus Asosiasi GAPEKNAS dan atas persetujuan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi, CV. RIZAL PUTRA MANDIRI tersebut dimenangkan oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan dibuatkan Surat Keputusan Pimpro Nomor : 620/02/Pimpro/HOR-Berkah/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/05/HOR-Berkah I/SPP/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002 dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar Rp.96.764.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) Direktur Perusahaan Pemenangnya yaitu H. NASYURI tidak pernah menghadiri penawaran maupun mengikuti semua tahap proses penawaran sebagaimana KEPRES

Hal. 160 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Tahun 2000 melainkan diurus keseluruhannya oleh Asosiasi dan bahkan tanda tangannya pada semua dokumen penawaran dipalsukan.

- Bahwa dalam mempermudah pelaksanaan pelelangan tersebut DRS. TEDI KOSASIH pada saat penawaran yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2002 atau sekitar waktu itu bertempat di Kantor Pemda Kota Bekasi ataupun ditempat lain telah menerima sejumlah barang berupa uang dari kelompok Asosiasi Gapensi, Gapeknas, Aspekindo yang selanjutnya diserahkan pada Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA yang juga dibagi-bagikan untuk Terdakwa II Ir BAGAS SUBARNOWO MT. antara lain:
 1. Telah menerima uang dari Sdr. Enar Djuniardi dan H. Taji masing-masing kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (Kelompok Gapensi)
 2. Telah menerima uang dari Sdr. Andi Zabidi (ketua Asosiasi Gapeknas) kurang lebih sekitar Rp.23.300.000,- secara bertahap, Rp.10.000.000 + Rp.5.000.000 + Rp.5.000.000 + Rp. 800.000 + Rp. 2.500.000.
 3. Telah menerima uang dari Aspekindo kurang lebih sekitar Rp.22.200.000,- yang diserahkan secara bersama-sama (Sdr. Sugiantaka, Sdr. Muchlis, Sdr. Sembiring, DII) secara bertahap (Rp.7.700.000 + Rp.9.000.000 + Rp.5.500.000).
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan fisik pekerjaan pihak kelompok perusahaan masing-masing Asosiasi juga menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA saat terealisainya proyek yaitu sekitar bulan Desember tahun 2002 bertempat di Kantor Pemda Kota Bekasi atau ditempat lain dalam kota Bekasi dan sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp.5.898.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari SUGIYANTAKA serta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana komitmen dengan sdr. DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi. yang juga diserahkan pada Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA oleh pihak Asosiasi ASPEKINDO yang diwakili oleh sdr. SUGIYANTAKA sedangkan Terdakwa II IR.BAGAS SUBARNOWO juga telah menerima uang dari beberapa rekanan atau kontraktor pelaksana kegiatan proyek maupun dari Bendahara pada saat pelaksanaan pekerjaan sekitar bulan Oktober tahun 2002 atau sekitar waktu itu bertempat di Kantor Pemda Kota Bekasi ataupun ditempat lain yaitu antara lain :
 1. sdr. ARMON Pelaksana CV. Duta Karya Utama kurang lebih sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Pimpro DRS. WAHYU MULYANA pada waktu peninjauan lapangan ;

Hal. 161 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sdr. SUGIYANTAKA koordinator ASPEKINOO kurang lebih sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi tiga dengan Bendahara sdr. RAY dan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA sekitar bulan puasa 2002 ;
 3. sdr. RONY yang mengerjakan Pustu Cikudik kurang lebih sekitar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibagi tiga dengan Bendahara sdr. RAY dan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA sekitar bulan puasa 2002 ;
 4. sdr. ANTON PARDEDE Pelaksana Saluran Cikudik kurang lebih sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibagi tiga dengan Bendahara sdr. RAY dan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA sekitar bulan puasa 2002 dan yang diterima dari Bendahara yaitu sdr. E. RAY kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa sejumlah uang tersebut diserahkan oleh para kelompok perusahaan masing-masing asosiasi tersebut dengan maksud untuk memperlancar proses pencairan keuangan sehingga baik Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA, Terdakwa II IR.BAGAS SUBARNOWO, MT maupun DRS.AOS KAOSAR, SH.Msi tidak melakukan pengecekan akhir hasil pelaksanaan kegiatan maupun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan secara maksimal oleh para perusahaan/kontraktor pelaksana tetap diterima dan dinyatakan sudah terlaksana 100% ;
 - Bahwa dengan adanya kesepakatan dari awal sejak adanya plotting pemenang tender Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA selaku pimpro dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT selaku Pimbagro dan demikian pula dengan DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan juga terhadap hasil pekerjaan dilapangan dan juga tidak meneliti dengan seksama dokumen-dokumen pencairan keuangan untuk pembayaran paket pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh para penyedia barang dan jasa tersebut ;
 - Bahwa dengan adanya kewajiban bagi para Asosiasi tersebut dengan komitmen memberikan sejumlah uang pada Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II SAGAS SUSARNOWO, MT maupun DRS. AOS KAOSAR, SH.Msi yang pada akhirnya para rekanan atau perusahaan penyedia barang dan jasa menyisihkan dana atau melakukan mark up harga sejak awal proses penetapan pemenang lelang dan pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan, yang mengakibatkan negara dirugikan kurang lebih

Hal. 162 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



sekitar Rp.1.313.876.523,28 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen).

Perbuatan Terdakwa I DRS. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa 1. Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : surat-surat dan dokumen-dokumen kontrak yang terlampir dalam berkas perkara dan dalam daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara saksi DRS. AOS KAOSAR, SH. Msi ;
5. Menghukum Terdakwa 1. Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.313.876.523,28 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen) secara tanggung renteng dengan Terdakwa Drs. AOS KAOSAR, SH.Msi dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Terdakwa 1. Drs. WAHYU MULYANA dan Terdakwa II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID/B/2006/PN. BKS. tanggal 10 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT., telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dan bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ;
4. Menghukum Drs. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT. membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana daftar barang bukti No.1 sampai dengan No.445, yaitu :
 1. Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.4159-B/Peg/87, Tanggal 30 Nopember 1987, tentang Pengangkatan AOS KAOSAR sebagai Pegawai Negeri Sipil (Legalisir) ;
 2. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.11-Peg/V/2002 tentang Pengangkatan dan alih Tugas Jabatan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditujukan kepada AOS KAOSAR menjadi Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Bekasi Tanggal 30 Mei 2002 (Legalisir) ;

Hal. 164 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Ir. Bagas Subarnowo, Nomor : Kep.001/A/W.07/90-B, Tanggal 20 Maret 1990 (Legalisir) ;
4. Foto copy Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi Ir. Bagas Subarnowo, sebagai Staf Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bekasi, No.824/143-Peg/2002 (Legalisir) ;
5. Foto copy Keputusan Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.602/01/Pimpro/HOR/2002, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 (Legalisir) ;
6. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Drs. Wahyu Mulyana Nomor : 821/SK.2346-B/Peg/1988, Tanggal 30 Mei 1988 (Legalisir) ;
7. Foto copy Surat Perintah Nomor : 824/131-Peg/2002, Tanggal 26 Maret 2002 dari Drs.H. Aminuddin Basri, MM (Asisten Administrasi Hukum, Organisasi dan Pemerintahan) kepada Drs. WAHYU MULYANA untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Bagian Hukum, Organisasi dan Pemerintahan, terhitung mulai Tanggal 4 April 2002 (Legalisir) ;
8. Foto copy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 658.1/Kep.153 Hopem/III/2002, tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Kompensasi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi Tanggal 27 Maret 2002 (Legalisir) ;
9. Foto copy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A-Gebang/VI/2002, tentang Perubahan Penujukan Proyek dan Bendahara Proyek, serta Penunjukan Pemimpin Bagian Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi, Tentang Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Sumber Dana Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Tanggal 7 Juni 2002 (Legalisir) ;
10. Foto copy Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) antara Pemerintah Daerah DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantar Gebang Bekasi Nomor : 127 Tahun 2000 (Legalisir) ; Nomor : 227 Tahun 2000
11. Foto copy Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) antara Pemerintah Daerah DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Perjanjian Kerja-

Hal. 165 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Ke-camatan Bantar Gebang Bekasi Nomor : 22 Tahun 2002 beserta lampiran (Legalisir) ; Nomor : 41 Tahun 2002
12. Foto copy Keputusan Bersama antara Pemerintah Daerah DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi pasca berakhirnya Perjanjian Tambahan (Addendum) Kedua Nomor : 22 Tahun 2002 Nomor : 41 Tahun 2000
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Kerjasama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi Nomor : 3428/072 (Legalisir)
Nomor : 658.1/Kep.439
13. Lembaga Kerja Nama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek : 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- Tanggal 10 Juni 2002 (ASLI) ;
14. Foto copy Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dengan Nama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- bulan Juni 2002 ;
15. Petunjuk Operasional dengan Nama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- bulan Tanggal 10 Juni 2002 (ASLI) ;
16. Revisi Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dengan Nama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- bulan Agustus 2002 (ASLI) ;
17. Foto copy Petunjuk Operasional dengan nama Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- bulan Agustus 2002 (ASLI) ;
18. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang No.Kode Proyek 2P.0.10.1.02.004, Program : 2P.0.10.

Hal. 166 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.02, Biaya Rp.11.500.000.000,- Tahun Anggaran 2002, TANGGAL 7 Januari 2003 (ASLI) ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Proyek Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang : Lokasi Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi : CV.ANUGERAH ADHYATAMA (ASLI) ;
20. Foto copy Berita Acara Serah Terima Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002, Nomor : 915/172-EkBang/I/2003, Tanggal 27 Januari 2003 ;
21. Foto copy Berita Acara Serah Terima Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002, Nomor : 915/172-EkBang/I/2003, Tanggal 27 Januari 2003 ;
22. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 (ASLI) ;
23. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rawa Tepus dengan CV.PARISMA (ASLI) ;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rawa Tepus ; pelaksana CV.PARISMA (ASLI) ;
25. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Lingkar Bambu ; Pelaksana CV. WASKITA TEKNIKA (ASLI) ;
26. 2 (dua) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.72.573.000,- Tanggal 30 September 2002, kepada CV.WASKITA TEKNIKA (ASLI) ;
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Bambu : Pelaksana CV.WASKITA TEKNIKA (ASLI) ;
28. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.4.838.200,- Tanggal 28 Nopember 2002, kepada CV.WASKITA TEKNIKA (ASLI) ;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Kirabani ; Pelaksana CV.ANUGERAH (ASLI) ;
30. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Kirabani ; dengan CV.ANUGERAH (ASLI) ;

Hal. 167 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan H. Atang (Jalan Tengah). Pelaksanaa CV. LIMA LARAS ASAHINDO (ASLI) ;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan FINAL HAND OVER (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan H. Atang (Jalan Tengah), Pelaksanaa CV. LIMA LARAS ASAHINDO (ASLI) ;
33. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Madrasah ; Pelaksanaa CV. SAFIRA (ASLI) ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.53.892.550,- Tanggal 30 September 2002, kepada CV. SAFIRA (ASLI) ;
35. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Madrasah ; Pelaksanaa CV. SAFIRA (ASLI) ;
36. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.2.836.450,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV. SAFIRA (ASLI) ;
37. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Al. Maqfirah. Pelaksanaa CV. GANDASARI (ASLI) ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.112.500.900,- Tanggal 25 September 2002, kepada CV. GANDASARI (ASLI) ;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Al. Maqfirah. Pelaksanaa CV. GANDASARI (ASLI) ;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan FINAL HAND OVER (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Al. Maqfirah ; Pelaksanaa CV. GANDASARI (ASLI) ;
41. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Baiturahman ; Pelaksanaa CV. BINTANG REJEKI (ASLI) ;
42. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Baiturahman, Pelaksanaa CV. BINTANG REJEKI (ASLI) ;

Hal. 168 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.3.189.150,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.BINTANG REJEKI (ASLI) ;
44. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Cariu II ; Pelaksanaa CV.HARCOM MULTI TEKNIK (ASLI) ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.110.485.000,- Tanggal 29 September 2002, kepada CV.HARCOM MULTI TEKNIK (ASLI) ;
46. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Cariu II ; Pelaksanaa CV.HARCOM MULTI TEKNIK (ASLI) ;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Masjid Nurul Amal dengan CV.MUNCUL JAYA (ASLI) ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah kota Bekasi sebesar Rp.115.163.750,- Tanggal 25 September 2002, kepada CV. MUNCUL JAYA (ASLI) ;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Masjid Nurul Amal dengan CV.MUNCUL JAYA (ASLI) ;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rawa Butun ; Pelaksanaa CV.WIRA KARYA AGUNG (ASLI) ;
51. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rawa Butun ; Pelaksanaa CV.WIRA KARYA AGUNG (ASLI) ;
52. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Jalan PP ; Pelaksanaa CV.MAKMUR ABADI SENTOSA (ASLI) ;
53. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah kota Bekasi sebesar Rp.183.397.500,- Tanggal 2 Oktober 2002, kepada CV.MAKMUR ABADI SENTOSA (ASLI) ;
54. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Jalan PP ; Pelaksanaa CV.MAKMUR ABADI SENTOSA (ASLI) ;

Hal. 169 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Sarana Jalan Bambu Hideung ; Pelaksanaa CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.110.386.200,- Tanggal 26 September 2002, kepada CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;
57. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Bambu Hideung. Pelaksanaa CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;
58. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Sarana Jalan H.Apit. Pelaksanaa CV. SIBISA PERDANA (ASLI) ;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan H.Apit. Pelaksanaa CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;
60. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.7.415.000,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;
61. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Makam Kedondong. Pelaksanaa CV.ERA GLOBALISASI (ASLI) ;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Makam Kedondong. Pelaksanaa CV.ERA GLOBALISASI (ASLI) ;
63. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.3.917.800,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.ERA GLOBALISASI (ASLI) ;
64. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rusam. Pelaksanaa CV. MAKMUR ABADI SANTOSA (ASLI) ;
65. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Rusam. Pelaksanaa CV.MAKMUR ABADI SANTOSA (ASLI) ;

Hal. 170 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.1.977.100,- Tanggal 25 Nopember 2002, kepada CV.MAKMUR ABADI SANTOSA (ASLI) ;
67. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Ciketing Udik. Pelaksanaa CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI (ASLI) ;
68. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.5.493.550,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI (ASLI) ;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Saluran Ciketing Udik. Pelaksanaa CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI (ASLI) ;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Berkah I (lanjutan) ; Pelaksanaa CV.RIZAL PUTRA MANDIRI (ASLI) ;
71. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.62.766.500,- Tanggal 26 September 2002, kepada CV.RIZAL PUTRA MANDIRI (ASLI) ;
72. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Berkah I (lanjutan) ; Pelaksanaa CV.RIZAL PUTRA MANDIRI (ASLI) ;
73. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Andor Aren ; Pelaksanaa CV.MITRA CONTRACTOR (ASLI) ;
74. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Andor Aren ; Pelaksanaa CV.MITRA CONTRACTOR (ASLI) ;
75. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Mawar (lanjutan) dengan CV.BINA DINAMIKA UTAMA (ASLI) ;
76. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.92.007.500,- Tanggal 24 September 2002, kepada CV.Bina Dinamika (ASLI) ;
77. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan 4.5 dengan CV.BINA DINAMIKA UTAMA (ASLI) ;

Hal. 171 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan 4.5 dengan CV.BINA DINAMIKA UTAMA (ASLI) ;
79. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Makam Keramat dan Rawa Butun (lanjutan) dengan CV.ABDIKA PUTRA MANDALA (ASLI) ;
80. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan H.Atang (lanjutan) dengan CV.LAMSUDIN & CO (ASLI) ;
81. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Tengah-Bali Rotan-Rawa Semut ; Pelaksana CV.DUTA KARYA UTAMA (ASLI) ;
82. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.354.772.500,- Tanggal 24 September 2002, kepada CV. DUTA KARYA UTAMA (ASLI) ;
83. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Baru ; Pelaksana CV. ARDHILAYA (ASLI) ;
84. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.67.190.650,- Tanggal 1 Oktober 2002, kepada CV.ARDHILAYA (ASLI) ;
85. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Macem (lanjutan) ; Pelaksana CV.ARDILA FASIH (ASLI) ;
86. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Manin ; Pelaksana CV.BINA KARYA (ASLI) ;
87. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.245.704.200,- Tanggal 24 September 2002, kepada CV.BINA KARYA (ASLI) ;
88. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek

Hal. 172 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana Jalan Lurah ; Pelaksana CV.MITRA MANRU (ASLI) ;
89. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.187.539.500,- Tanggal 24 September 2002, kepada CV. MITRA MANRU (ASLI) ;
90. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Tembih ; Pelaksana CV.TANJUNG RAYA (ASLI)
91. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.62.294.350,- Tanggal 24 September 2002, kepada CV. TANJUNG RAYA (ASLI) ;
92. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan H.Awi ; Pelaksana CV.ARRIL (ASLI) ;
93. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.105.991.500,- Tanggal 9 Oktober 2002, kepada CV.ARRIL (ASLI) ;
94. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Baitulrahman ; Pelaksana CV.BINTANGREJEKI (ASLI) ;
95. 2 (dua) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi masing-masing sebesar Rp.60.593.850,- Tanggal 30 September 2002, kepada CV.BINTANG REJEKI (ASLI) ;
96. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PROVISIONAL HAND OVER (PHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Hulu Air ; Pelaksana CV.TAMBUN PERKASA ABADI (ASLI) ;
97. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp.37.458.500,- Tanggal 1 Oktober 2002, kepada CV.TAMBUN PERKASA ABADI (ASLI) ;
98. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Ujan ; Pelaksana CV.FAJAR URION (ASLI) ;
99. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Mandor Aren ; Pelaksana CV.MITRA CONTRACTOR (ASLI) ;

Hal. 173 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Caringin ; Pelaksana CV.KENDAL WESI (ASLI) ;
101. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Sinah Pelaksana CV.TITILAS AGUNG BAROKAH (ASLI) ;
102. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.7.330.000,- Tanggal 22 Nopember 2002, kepada CV.TITILAS AGUNG BAROKAH (ASLI) ;
103. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan II Pelaksana CV.MARNAEK PUTRA UTAMA (ASLI) ;
104. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.11.946.350,- Tanggal 22 Nopember 2002, kepada CV.MARNAEK PUTRA UTAMA (ASLI) ;
105. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Kombe dengan CV.HARAPAN JAYA (ASLI) ;
106. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Samit ; Pelaksana CV.ARSIP 22 (ASLI) ;
107. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.3.927.250,- Tanggal 22 Nopember 2002, kepada CV.ARSIP 22 (ASLI) ;
108. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Macem : Pelaksana CV.BAHIR PUTRA COORPORATION (ASLI) ;
109. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.10.571.050,- Tanggal 22 Nopember 2002, kepada CV.BAHIR PUTRA COORPORATION (ASLI) ;
110. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FINAL HAND OVER) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Macem : Pelaksana CV.RAFael Cipta Mandiri (ASLI) ;

Hal. 174 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan PP dengan CV.SARTIANDA (ASLI) ;
112. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Nurul Amal : Pelaksana CV.MUNCUL JAYA (ASLI) ;
113. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan FINAL HAND OVER (FHO) antara Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Sarana Jalan Jumin : Pelaksana CV.BINTARA JAYA (ASLI) ;
114. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.12.931.800,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.Bina Karya (ASLI) ;
115. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.8.158.700,- Tanggal 22 Nopember 2002, kepada CV.Bina Karya (ASLI) ;
116. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.9.870.500,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.MITRA MANRU (ASLI) ;
117. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.3.278.650,- Tanggal 26 Nopember 2002, kepada CV.TANJUNG RAYA dibukukan Tanggal 28 Nopember 2002 (ASLI) ;
118. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.821.360.250,- Tanggal 29 Nopember 2002, kepada CV.TUNAS PURNAMA KARYA (ASLI) ;
119. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.259.406.250,- Tanggal 29 Nopember 2002, kepada PERSADA MERDEKA (ASLI) ;
120. Foto copy Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran Nomor : 79/ SPP/HOR/2002, bulan Nopember 2002, ditujukan kepada Walikota Bekasi Cq.Bakukeda ;
121. 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.107.796.500,- Tanggal 29 Nopember 2002 (ASLI) ;
122. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan sebesar Rp.107.796.500,- Tanggal Nopember 2002 ;

Hal. 175 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto copy Daftar Pengantar Surat Perintah Pembayaran, ditujukan kepada Walikota Bekasi Cq.Kepala Bakukeda Kota Bekasi, Nomor : 80/SPP/HOR/ 2002, bulan Nopember 2002 ;
124. Foto copy Surat Tanda Terima (Kuitansi) dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.72.567.650,- Tanggal 10 Oktober 2002, kepada CV.MITRA CONTRACTOR (ASLI) ;
125. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/ Pembangunan bulan Nopember 2002, ditujukan kepada Marso Sumarno (Direktur CV.Mitra Contractor) sebesar Rp.72.567.650 ;
126. Surat Nomor : 030/TGH-CSB/Pws-BTG/XII/2002, Tanggal Desember 2002, perihal : Permohonan Pembayaran Termin I ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang dari Direktur CV.Cipta Sendi Bangunan (Ir.Mulyono), (Asli) ;
127. Foto copy Surat Tanda Terima (Kuitansi) dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.178.470.000,- Tanggal 21 Nopember 2002, kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN ;
128. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 601/149-Ekbang/X/2002, Tanggal 10 Oktober 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
129. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 602.1/759-Ekbang/X/2002, Tanggal 10 Oktober 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
130. Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Nomor : 602.1/760-Ekbang/X/ 2002, Tanggal 14 Oktober 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
131. Surat Nomor : 033/TGH-CSB/Pws-BTG/XII/2002, Tanggal 20 Desember 2002, perihal : Permohonan Pembayaran ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang dari Direktur CV.Cipta Sendi Bangunan (Ir.Mulyono), (Asli) ;
132. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 601/149-Ekbang/XII/2002, Tanggal 13 Desember 2002, Pekerjaan

Hal. 176 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
133. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 602.1/761-Ekbang/XII/2002, Tanggal 13 Desember 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
134. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Nomor : 602.1/762-Ekbang/XII/2002, Tanggal 13 Desember 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
135. Surat Nomor : 035/TGH-CSB/Pws-BTG/XII/2002, Tanggal Desember 2002, perihal : Permohonan Pembayaran Termin I dan II ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang dari Direktur CV.Cipta Sendi Bangunan (Ir.Mulyono), (Asli) ;
136. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 601/176-Ekbang/XII/2002, Tanggal 26 Desember 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
137. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 602.1/875-Ekbang/XII/2002, Tanggal 26 Desember 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
138. Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Nomor : 602.1/876-Ekbang/XII/2002, Tanggal 26 Desember 2002, Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang dengan Pihak CV.CIPTA SENDI BANGUNAN (ASLI) ;
139. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Saluran RW.05 Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 602.1/674-Ekbang/X/2002, (ASLI) ;
140. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan

Hal. 177 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al.Maqlfiroh, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 602.1/585-Ekbanq/IX/2002, (ASLI) ;
141. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan H. AWI, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 602.1/589-Ekbanq/IX/2002, (ASLI) ;
142. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan H.AWI,, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 620/1/HOR-H.Awi/BAPL/IX/2002, (ASLI) ;
143. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lapangan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Baru, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 620/1 - HOR/JI.Baru-BAPL/IX/2002, Tanggal 25 September 2002 (ASLI) ;
144. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lapangan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Rawa Tepus, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Tanggal 8 Oktober 2002 (ASLI) ;
145. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Al-Magfiroh, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 602.1/587-Ekbanq/XI/2002 (ASLI) ;
146. 1 (satu) bundel Laporan Harian Proyek (ASLI) ;
147. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 060/BJ/SP-Jumin/IX/2002, Tanggal 29 Nopember 2002, ditujukan Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Al-Magfiroh, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, perihal Permohonan Peninjauan Laporan dari CV.BINTARA JAYA (Jalongos Sinaga) (ASLI) ;
148. 1 (satu) bundel Addendum Nomor : 620/11/HOR-RW.05/ADD/2002, antara Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pem-

Hal. 178 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Paket Pembangunan Saluran Pembuangan RW.05 dengan CV.LAMSUDIN & CO (ASLI) ;
149. Surat Nomor : 50/AR/X/2002, Tanggal 3 Oktober 2002, perihal Permohonan Peninjauan Lapangan ditujukan kepada Pemimpin Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, di Bekasi dari Direktur CV.Ardila Fasih (Hilman) (ASLI) ;
150. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima II Pekerjaan Nomor : 602.1/770-Ekbang/XII/2002, Tanggal 17 Desember 2002, ditandatangani oleh Drs. AOS KAOSAR,SH (ASLI) ;
151. Surat Nomor : 620/Pim/HOR/Reh-Cwkl.II/IX/2002, Tanggal 8 Oktober 2002, perihal Undangan dengan Acara Penilaian Prestasi Pekerjaan dan Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh Drs.Wahyu Mulyana (ASLI) ;
152. 1 (satu) bundel Kuitansi Tanda Terima dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.348.563.550,- Tanggal 9 Oktober 2002, diterima oleh CV.SINAR ALAMANDA SENTOSA (ASLI) ;
153. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : 601/151-Ekbang/XI/2002, harga Proyek Rp.39.900.000,- (ASLI) ;
154. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : 601/157-Ekbang/X/2002, Tanggal 9 Oktober 2002 (ASLI) ;
155. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 015/PL/CV-RCM/PSPO/XI/2002, Tanggal 12 Nopember 2002, perihal Peninjauan Lapangan dan PHA ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Bekasi, dari L.SIANTURI (Direktur Rafael Cipta Mandiri (ASLI) ;
156. Surat Tanda Terima (Kwitansi) dari Pemkot Bekasi sebesar Rp.37.905.000,- Tanggal 14 Nopember 2002, kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI (ASLI) ;
157. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/795-Ekbang/X/2002, nama pekerjaan Tambahan Lokasi SDN Ciketing Udik (2 RKB) Tanggal 9 Oktober 2002 (ASLI) ;
158. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/767-Ekbang/X/2002, nama pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga, Tanggal 14 Nopember 2002 (ASLI) ;

Hal. 179 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/808-Ekbang/X/2002, nama pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Bantar Gebang, Tanggal 25 Nopember 2002 (ASLI) ;
160. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lapangan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan AMD, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 620/1/HOR-AMD/BAPL/XII/2002, Tanggal 5 Desember 2002 (ASLI) ;
161. 1 (satu) bundel Berita Acara Peninjauan Lapangan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Saluran Ciketing Udik, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002, Nomor : 601/155-Ekbang/XI/2002, Tanggal 25 September 2002 (ASLI) ;
162. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Peninjauan Lapangan dibukukan Tanggal 2 Desember 2002 (ASLI) ;
163. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan RAWA TEPUS, Program Pembangunan dan Bantuan DKI Tahun Anggaran 2002 (ASLI) ;
164. Berita Acara Revisi Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuangan RW.05 (ASLI) ;
165. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2346/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA DINAMIKA UTAMA sebesar Rp.4.303.574 ;
166. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2344/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MARCO MULTI TEKNIK sebesar Rp.5.170.794 ;
167. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2343/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RIZAL PUTRA MANDIRI sebesar Rp.2.936.055 ;
168. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2342/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SIBISA PERDANA sebesar Rp.5.166.169 ;
169. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2333/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.GANDASARI sebesar Rp.5.265.139 ;

Hal. 180 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2332/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SINAR ALAMANDA SENTOSA sebesar Rp.16.313.074 ;
171. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2331/PT/2002, Tanggal 30 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.APRIL sebesar Rp.4.960.494 ;
172. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2318/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TUNAS PURNA KARYA sebesar Rp.48.725.280 ;
173. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2324/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINTARA JAYA sebesar Rp.4.653.270 ;
174. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2317/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TUNAS PURNA KARYA sebesar Rp.192.642.241 ;
175. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2301/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DAYA ANUGERAH MANDIRI sebesar Rp.8.118.639 ;
176. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2315/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PERSADA MERDEKA sebesar Rp.61.511.543 ;
177. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2316/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PERSADA MERDEKA sebesar Rp.15.377.885 ;
178. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2262/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.LIMA LARAS ASAHINDO sebesar Rp.2.463.673 ;
179. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2257/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.1.752.231 ;
180. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2293/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TAMBUN PERKASA ABADI sebesar Rp.1.752.231 ;
181. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2296/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MITRA CONTRACTOR sebesar Rp.3.396.228 ;

Hal. 181 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2253/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.LAMSUDIN & CO sebesar Rp.3.296.451 ;
183. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2213/PT/2002, Tanggal 20 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SINAR ARIANA JEGES sebesar Rp.6.662.454 ;
184. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2216/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MAKMUR ABADI SENTOSA sebesar Rp.8.583.161 ;
185. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2230/PT/2002, Tanggal 20 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.17.306.183 ;
186. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2246/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.32.989.091 ;
187. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2183/PT/2002, Tanggal 19 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MUNCUL JAYA sebesar Rp.5.389.762 ;
188. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2171/PT/2002, Tanggal 19 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.7.828.484 ;
189. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2161/PT/2002, Tanggal 19 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.WIRA KARYA AGUNG sebesar Rp.3.637.072 ;
190. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2096/PT/2002, Tanggal 16 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DUTA KARYA UTAMA sebesar Rp.21.031.302 ;
191. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2107/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SIBISA PERDANA sebesar Rp.6.593.539 ;
192. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2108/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ERA GLOBALISASI sebesar Rp.3.482.026 ;
193. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2139/PT/2002, Tanggal 19 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI sebesar Rp.1.773.097 ;

Hal. 182 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2160/PT/2002, Tanggal 19 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA DINAMIKA UTAMA sebesar Rp.3.966.140 ;
195. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2051/PT/2002, Tanggal 11 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.9.509.146 ;
196. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2052/PT/2002, Tanggal 11 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPAYUNG sebesar Rp.9.509.236 ;
197. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2054/PT/2002, Tanggal 09 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PARISMA sebesar Rp.10.036.675 ;
198. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2102/PT/2002, Tanggal 16 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SARANA BAKTI sebesar Rp.4.900.917 ;
199. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2006/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.LAMSUDIN & CO sebesar Rp.61.794.574 ;
200. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2081/PT/2002, Tanggal 13 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada ELIA RAY MG.AP, Bendahara Proyek sebesar Rp.39.295.000 ;
201. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2048/PT/2002, Tanggal 03 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ANUGERAH sebesar Rp.7.688.091 ;
202. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2031/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SINAR ARINA JEGES sebesar Rp.126.586.619 ;
203. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2021/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDHILAYA sebesar Rp.5.582.278 ;
204. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2015/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SARTIANDA sebesar Rp.5.716.671 ;
205. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2014/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.REKAYASA PRATAMA GRHAYASA CIPTALOKA sebesar Rp.204.209.360 ;

Hal. 183 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1590/PT/2002, Tanggal 21 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SARTIANDA sebesar Rp.84.902.129 ;
207. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1993/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ABIKA PUTRA MANDALA sebesar Rp.95.022.062 ;
208. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2013/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.HARAPAN JAYA sebesar Rp.7.989.609 ;
209. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1991/PT/2002, Tanggal 29 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TUNAS PURNA KARYA sebesar Rp.730.879.204 ;
210. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1992/PT/2002, Tanggal 29 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PERSADA MERDEKA sebesar Rp.230.760.726 ;
211. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1948/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SAFIRA sebesar Rp.2.520.955 ;
212. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1949/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.WASKITA TEKNIKA sebesar Rp.4.300.052 ;
213. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 11950/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINTANG REJEKI sebesar Rp.2.834.423 ;
214. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1974/PT/2002, Tanggal 29 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MAKMUR ABADI SENTOSA sebesar Rp.1.757.190 ;
215. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1576/PT/2002, Tanggal 21 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.141.845.195 ;
216. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1575/PT/2002, Tanggal 21 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPAYUNG sebesar Rp.141.828.530 ;
217. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1912/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.KENDIL WESI sebesar Rp.7.254.849 ;

Hal. 184 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2034/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.4.189.091 ;
219. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2033/PT/2002, Tanggal 02 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.19.479.273 ;
220. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2276/PT/2002, Tanggal 24 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PUTRA MANDALA sebesar Rp.5.044.968 ;
221. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1942/PT/2002, Tanggal 27 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI sebesar Rp.4.884.954 ;
222. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1943/PT/2002, Tanggal 27 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI sebesar Rp.33.688.861 ;
223. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1944/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA KARYA sebesar Rp.11.499.167 ;
224. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1945/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MITRA MANRU sebesar Rp.8.777.009 ;
225. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1946/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TANJUNG RAYA sebesar Rp.2.913.968 ;
226. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1948/PT/2002, Tanggal 28 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ANUGERAH sebesar Rp.7.688.091 ;
227. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1258/PT/2002, Tanggal 10 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.38.036.585 ;
228. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1338/PT/2002, Tanggal 20 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada ELIA RAY MG.AP Bendaharawan Proyek sebesar Rp.117.700.000 ;
229. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1911/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TITILAS AGUNG BAROKAH sebesar Rp.6.517.955 ;

Hal. 185 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1805/PT/2002, Tanggal 19 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MITRA CONTRACTOR sebesar Rp.63.648.566 ;
231. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1901/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SINAR ALAMANDA sebesar Rp.309.100.972 ;
232. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1908/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MARNAEK PUTRA UTAMA sebesar Rp.10.622.889 ;
233. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1909/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BAHIR PUTRA CORPORATION sebesar Rp.9.399.950 ;
234. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1910/PT/2002, Tanggal 26 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARSIP 22 sebesar Rp.3.490.513 ;
235. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1887/PT/2002, Tanggal 24 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ANUGRAH ADYATMA sebesar Rp.33.774.545 ;
236. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2246/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.32.989.091 ;
237. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2257/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.2.164.363 ;
238. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2254/PT/2002, Tanggal 23 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.6.427.637 ;
239. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1749/PT/2002, Tanggal 13 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SIBISA PERDANA sebesar Rp.97.293.215 ;
240. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1748/PT/2002, Tanggal 13 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.HARCOM MULTI TEKNIK sebesar Rp.97.417.070 ;
241. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1750/PT/2002, Tanggal 13 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RIZAL PUTRA MANDIRI sebesar Rp.54.957.040 ;

Hal. 186 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1651/PT/2002, Tanggal 30 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA DINAMIKA UTAMA sebesar Rp.58.644.663 ;
243. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1653/PT/2002, Tanggal 30 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV. ARDILA FASIH sebesar Rp.16.579.806 ;
244. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1617/PT/2002, Tanggal 24 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.LIMA LARAS ASAHINDO sebesar Rp.45.981.786 ;
245. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1538/PT/2002, Tanggal 16 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.WIRA KARYA AGUNG sebesar Rp.68.256.933 ;
246. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1572/PT/2002, Tanggal 21 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TAMBUN PERKASA ABADI sebesar Rp.32.500.025 ;
247. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1573/PT/2002, Tanggal 21 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.REKAYASA SAPRATAMA sebesar Rp.153.157.000 ;
248. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1531/PT/2002, Tanggal 16 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDHILAYA sebesar Rp.105.215.833 ;
249. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1527/PT/2002, Tanggal 16 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MAKMUR ABADI SENTOSA sebesar Rp.32.558.590 ;
250. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1513/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PARISMA sebesar Rp.149.702.670 ;
251. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1523/PT/2002, Tanggal 15 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MAKMUR ABADI SENTOSA sebesar Rp.162.234.058 ;
252. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1511/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ERA GLOBALISASI sebesar Rp.65.330.507 ;
253. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1512/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.FAJAR URION sebesar Rp.58.925.095 ;

Hal. 187 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1510/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SIBISA PERDANA sebesar Rp.124.577.248 ;
255. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1507/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINTARA JAYA sebesar Rp.87.620.115 ;
256. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1504/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI sebesar Rp.72.482.318 ;
257. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1505/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ANUGERAH sebesar Rp.217.636.746 ;
258. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1394/PT/2002, Tanggal 14 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA KARYA sebesar Rp.217.636.746 ;
259. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1395/PT/2002, Tanggal 1 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MITRA MANRU sebesar Rp.165.935.193 ;
260. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1401/ PT/2002, Tanggal 02 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada TATANG RAHMAN, S.Pd Ketua KSU BAHAGIA sebesar Rp.200.000.000 ;
261. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1433/PT/2002, Tanggal 07 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SARANA BAKTI sebesar Rp.93.177.403 ;
262. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1434/PT/2002, Tanggal 07 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MUNCUL JAYA sebesar Rp.101.577.491 ;
263. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1432/PT/2002, Tanggal 07 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada H.MANIN Ketua KSH USAHA REMAJA sebesar Rp.200.000.000 ;
264. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1402/PT/2002, Tanggal 02 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.Drs.WARDANI Ketua KSU Sumber Harapan Jaya sebesar Rp.200.000.000 ;

Hal. 188 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor 1403/PT/2002, Tanggal 02 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DUTA KARYA UTAMA sebesar Rp.314.622.063 ;
266. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1405/PT/2002, Tanggal 02 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DINAMIKA UTAMA sebesar Rp.80.945.589 ;
267. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1465/PT.2002, Tanggal 1465/PT/2002, Tanggal 09 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.GANDASARI sebesar Rp.99.209.642 ;
268. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1466/PT/2002, Tanggal 09 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.APRIL sebesar Rp.93.421.376 ;
269. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1393/PT/2002, Tanggal 01 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TANJUNG RAYA sebesar Rp.54.517.956 ;
270. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1389/PT/2002, Tanggal 01 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.WASKITA TEKNIKA sebesar Rp.63.653.322 ;
271. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1387/PT/2002, Tanggal 01 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINTANG REJEKI sebesar Rp.53.006.601 ;
272. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1386/PT/2002, Tanggal 01 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.HARAPAN JAYA sebesar Rp.150.955.122 ;
273. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1385/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.KENDIL WESI sebesar Rp.107.994.743 ;
274. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1384/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARSIP 22 sebesar Rp.65.472.325 ;
275. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1383/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BAHIR PUTRA COORPORATION sebesar Rp.77.789.063 ;
276. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1382/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MARNAEK PUTRA UTAMA sebesar Rp.201.024.909 ;

Hal. 189 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1381/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.TITILAS AGUNG BAROKAH sebesar Rp.123.031.163 ;
278. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1388/PT/2002, Tanggal 01 Oktober 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SAFIRA sebesar Rp.47.050 ;
279. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1377/PT/2002, Tanggal 30 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA DINAMIKA UTAMA sebesar Rp.43.685.202 ;
280. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1364/PT/2002, Tanggal 27 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI sebesar Rp.19.539.819 ;
281. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1363/PT/2002, Tanggal 27 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.SARTIANDA sebesar Rp.22.866.554 ;
282. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1321/PT/2002, Tanggal 18 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada ELIA RAY MG,AP, Bendaharawan Proyek sebesar Rp.14.800.000 ;
283. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1319/PT/2002, Tanggal 18 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PARISMA sebesar Rp.40.146.636 ;
284. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1296/PT/2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.INDAH PERMATA sebesar Rp.40.184.419 ;
285. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1293/PT/2002, Tanggal 18 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.31.313.932 ;
286. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1292/PT/2002, Tanggal 16 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.BINA DINAMIKA sebesar Rp.15.864.561 ;
287. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1260/PT/2002, Tanggal 10 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.WASKITA TEKNIKA sebesar Rp.17.200.207 ;
288. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1259/PT/2002, Tanggal 10 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPAYUNG sebesar Rp.38.036.941 ;

Hal. 190 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1258/PT/2002, Tanggal 10 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ARDILA FASIH sebesar Rp.38.036.585 ;
290. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1252/PT/2002, Tanggal 9 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.36.423.273 ;
291. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1251/PT/2002, Tanggal 09 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CIPTA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.23.738.182 ;
292. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1250/PT/2002, Tanggal 09 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ANUGERAH ADYATAMA sebesar Rp.191.389.091 ;
293. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1220/PT/2002, Tanggal 03 September 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.MEGA CAHAYA sebesar Rp.107.454.545 ;
294. Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1206/PT/2002, Tanggal 29 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV. KENDIL WESI sebesar Rp.29.004.861 ;
295. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1160/PT/2002, Tanggal 20 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DUTA KARYA UTAMA sebesar Rp.84.125.204 ;
296. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1195/PT/2002, Tanggal 27 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.ASTRA INTERNASIONAL sebesar Rp.89.973.987 ;
297. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1087/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada Drs.ADE RAHMAT, Lurah Pedurenan sebesar Rp.15.600.000 ;
298. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1084/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada M.LAMIT, Ketua LPM Kelurahan Sumur Batu sebesar Rp.33.000.000 ;
299. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1085/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada Dra.ARLININGSIH, Kepala Sekolah SLTPN 27 Bekasi sebesar Rp.31.500.000
300. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1086/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada

Hal. 191 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs.ENDANG HERMANSYAH, Kepala Sekolah SMUN 9 Bekasi sebesar Rp.7.500.000 ;
301. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1087/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada Drs.RANYON SUGIANTO, Kepala Sekolah SLTPN 28 Bekasi sebesar Rp.7.500.000 ;
302. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1088/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada H.UDI AMALIANA, Kepala Sekolah SLTPN 10 Bekasi sebesar Rp.7.500.000 ;
303. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1091/PT/2002, Tanggal 15 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.DAYA ADIRA MUSTIKA sebesar Rp.62.746.291 ;
304. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1080/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada ABDUL HAMID, Lurah Ciketing Udik sebesar Rp.33.000.000 ;
305. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1081/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada H.M.DJAH, Lurah Cimuning Udik sebesar Rp.15.600.000 ;
306. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1082/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada H.M.KALIM APAN, Lurah Mustika Sari sebesar Rp.15.600.000 ;
307. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1079/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada MIJAN SUTEJO, Lurah Mustika Jaya sebesar Rp.15.600.000 ;
308. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1078/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada YAYAN YULIANA, Lurah Ciwikul sebesar Rp.33.000.000 ;
309. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1077/PT/2002, Tanggal 14 Agustus 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CECEP SUHERLAN,BA, Lurah Bantar Gebang sebesar Rp.15.600.000 ;
310. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1886/PT/2002, Tanggal 24 Nopember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.CITA SENDI BANGUNAN sebesar Rp.155.755.637 ;

Hal. 192 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. Salinan atau Tembusan Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2054/PT/2002, Tanggal 09 Desember 2002, jumlah yang harus dibayar kepada CV.PARSIMA sebesar Rp.10.036.675 ;
312. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Baru ; Pelaksana CV.ARDHILAYA (ASLI) ;
313. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Samit ; Pelaksana CV.ARSIP 22 (ASLI) ;
314. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Hulu Air ; Pelaksana CV.TAMBUN PERKASA ABADI (ASLI) ;
315. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Berkah I (lanjutan) ; Pelaksana CV.RIZAL PUTRA MANDIRI ;
316. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan H.Atang (lanjutan) ; Pelaksana CV.LAMSUDIN & CO (ASLI) ;
317. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Rawa Tepus ; Pelaksana CV.PARISMA ;
318. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Makam Kedondong ; Pelaksana CV.ERA GLOBALISASI (ASLI) ;
319. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan H.Awi ; Pelaksana CV.ARRIL ;
320. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sinah ; Pelaksana CV.TITILAS AGUNG BAROKAH (ASLI) ;
321. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Nurul aman ; Pelaksana CV.MUNCUL JAYA ;
322. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Al-Fallah ; Pelaksana CV.BINA DINAMIKA UTAMA ;

Hal. 193 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Rawa Butun ; Pelaksana CV.WIRA KARYA AGUNG ;
324. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Mandor Aren ; Pelaksana CV.MITRA CONTRACTOR ;
325. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan H.Atang (Jalan Tengah) ; Pelaksana CV.LIMA LARAS ASAHINDO ;
326. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Tengah-Bali Rotan-Rawa Semut ; Pelaksana CV.DUTA KARYA UTAMA ;
327. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Keramat ; Pelaksana CV.SARANA BAKTI ;
328. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Pangakalan 4-5 ; Pelaksana CV.BINA DINAMIKA UTAMA ;
329. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Macem ; Pelaksana CV.ARDILLA FASIH ;
330. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan PP ; Pelaksana CV.SARTIANDA (ASLI) ;
331. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Komble ; Pelaksana CV.HARAPAN JAYA ;
332. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Caringin ; Pelaksana CV.KENDIL WESI ;
333. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan H.Apit ; Pelaksana CV.SIBISA PERDANA (ASLI) ;

Hal. 194 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Macem ; Pelaksana CV.BAHIR PUTRA CORPORATI ;
335. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Kirabani ; Pelaksana CV.ANUGRAH ;
336. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan II ; Pelaksana CV.MARNAEK PUTRA UTAMA ;
337. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Jumin ; Pelaksana CV.BINTARA JAYA ;
338. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Ujan ; Pelaksana CV.FAJAR URION ;
339. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Bambu Hideung ; Pelaksana CV.SEBISA PERDANA ;
340. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Mawar (lanjutan) ; Pelaksana CV.BINA DINAMIKA UTAMA ;
341. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Baitulrahman ; Pelaksana CV.BINTANG REJEKI ;
342. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Cariu II ; Pelaksana CV.HARCO MULTI TEKNIK ;
343. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Rusam ; Pelaksana CV.MAKMUR ABADI SENTOSA ;

Hal. 195 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan PP ; Pelaksana CV.MAKMUR ABADISENTOSA ;
345. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Lurah ; Pelaksana CV.MITRA MANRU ;
346. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Kamboja I ; Pelaksana CV.CIPAYUNG ;
347. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Tembih ; Pelaksana CV.TANJUNG RAYA ;
348. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Manin ; Pelaksana CV.BINA KARYA ;
349. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Rehabilitasi Berat SDN Ciwikul II ; Pelaksana CV.SINAR ALAMANDA SENTOSA ;
350. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Saluran Ciketing Udik ; Pelaksana CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI ;
351. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Tambahan Lokal SDN Ciketing Udik ; Pelaksana CV.SINAR ARINA JEGES (ASLI) ;
352. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga ; Pelaksana CV.RAFAEL CIPTA MANDIRI (ASLI) ;
353. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Bantar Gebang ; Pelaksana CV.PERSADA MERDEKA (ASLI) ;

Hal. 196 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Kecamatan Bantar Gebang ; Pelaksana CV.TUNAS PURNA KARYA (ASLI) ;
355. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Madrasah ; Pelaksana CV.SAFIRA ;
356. Foto copy Surat Dinas Kesehatan Pemerintah DKI Jakarta ditujukan kepada Walikota Bekasi Nomor : 1604/073.54, Tanggal 21 April 2005, perihal : Bantuan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Kelurahan Ciketing Udik, Kel.Ciwikul dan Kel.Sumur Batu Kec.Bantar Gebang ;
357. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 194/2002, Tanggal 11 Januari 2002, antara Dr.H.A.Chalik Marsulili,M.Sc, dengan Dr.H.Hery Ruswan, M.Kes ;
358. Foto copy Surat Walikota Bekasi ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1534/HOR/VIII/2002, perihal Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Tanggal 5 Agustus 2002 ;
359. Foto copy Berita Acara Pengalihan Pekerjaan Nomor : 620/04/HOR-BA. PENGALIHAN/VIII/2002, Tanggal 14 Agustus 2002 ;
360. Foto copy Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta ditujukan kepada Walikotaamadya Bekasi Nomor : 2310/-1.777.6, Tanggal 25 Oktober 2002, perihal Perkembangan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama / Addendum II TPA Bantar Gebang ;
361. Foto copy Surat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi – Puskesmas Bantar Gebang I ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor : 15/440/III/Puskesmas, Tanggal 25 Maret 2003, perihal Alokasi Dana Bantuan Pemda DKI Jakarta untuk Puskesmas I Bantar Gebang ;
362. Foto copy 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bekasi Nomor 01 Tahun 2002, Tanggal 08 Januari 2002, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2002 ;
363. Foto copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Ujan Periode 23 Agustus 2002, sampai dengan 18 September 2002 ; Pelaksana CV.FAJAR ORION ;
364. Foto copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Kirabani Periode 16 Agustus 2002, saampai dengan 15 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.ANUGERAH

Hal. 197 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Tembih Periode 22 Agustus 2002, sampai dengan 25 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.TANJUNG RAYA (ASLI) ;
366. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Sinah Periode 21 Agustus 2002, sampai dengan 25 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.TITILAS AGUNG BAROKAH (ASLI) ;
367. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Lurah Periode 21 Agustus 2002, sampai dengan 25 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.MITRA MANRU (ASLI)
368. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan II Periode 20 Agustus 2002, sampai dengan 25 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.MARNAEK PUTRA UTAMA (ASLI) ;
369. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan H.Atang Periode 15 September 2002, sampai dengan 30 September 2002 ; Pelaksana CV.LAMSUDIN & CO (ASLI) ;
370. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Mandor Aren Periode 23 September 2002, sampai dengan 3 Oktober 2002 ; Pelaksana CV.MITRA KONTRAKTOR (ASLI) ;
371. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Lingkar Bambu Periode 20 Agustus 2002, sampai dengan 13 September 2002 ; Pelaksana CV.WASKITA TEHNIKA (ASLI) ;
372. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Baitulrahman Periode 22 Agustus 2002, sampai dengan 8 September 2002 ; Pelaksana CV.BINTANG REJEKI (ASLI) ;
373. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan 4-5 Periode 16 Agustus 2002, sampai dengan 15 September 2002 ; Pelaksana CV.BINA DINAMIKA UTAMA (ASLI) ;
374. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Rawa Butun Periode 20 Agustus 2002, sampai dengan 13 September 2002 ; Pelaksana CV.WIRA KARYA AGUNG (ASLI) ;
375. Foto copy Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan H.Apit Periode ; Pelaksana CV.SEBISA PERDANA ;
376. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Makam / Kramat dan Jalan Rawa Butun (lanjutan) Periode 23 September 2002, sampai dengan 4 Oktober 2002 ; Pelaksana CV.ABDIKA PUTRA MANDALA (ASLI) ;

Hal. 198 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 1 (satu) eksemplar Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Samit Periode 19 Agustus 2002, sampai dengan 7 September 2002 ; Pelaksana CV.ARSIP 22 (ASLI) ;
378. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Manin Periode 22 Agustus 2002, sampai dengan 20 September 2002 ; Pelaksana CV.BINA KARYA (ASLI) ;
379. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Madrasah Periode 20 Agustus 2002, sampai dengan 11 September 2002 ; Pelaksana CV.SAFIRA (ASLI) ;
380. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Macem Periode 19 Agustus 2002, sampai dengan 25 Agustus 2002 ; Pelaksana CV.BAHIR PUTRA & CO (ASLI) ;
381. Laporan Mingguan Pembangunan Sarana Jalan Pangkalan PP Periode 22 Agustus 2002, sampai dengan 26 September 2002 ; Pelaksana CV.MAKMUR ABADI SENTOSA (ASLI) ;
382. 1 (satu) buah Buku Kas Daerah Bulan Juli – Nopember Tahun 2002 (ASLI) ;
383. 1 (satu) buah Buku Kas Daerah Bulan Desember Tahun 2002 (ASLI) ;
384. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Proyek Pembangunan Sarana Jalan Kec.Bantar Gebang lokasi : Kec.Bantar Gebang Tahun 2002 (ASLI) ;
385. 1 (satu) bundel Album foto Jalan H.Apit II Bantar Gebang Kel.Mustika Jaya ;
386. 1 (satu) bundel Album foto Jalan Kirabani Ciketing Udik ; Pelaksana CV.ANUGERAH ;
387. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Ujan ;
388. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Makam Kedondong Ciwikul Bantar Gebang ;
389. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Hulu Air ;
390. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Macem ;
391. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Rawa Butun ; Pelaksana CV.WIRA KARYA AGUNG ;
392. 1 (satu) bundel Album foto Saluran Jalan Pangkalan PP ; Pelaksana CV.MAKMUR ABADI SENTOSA ;
393. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Rwa Tepus : Pelaksana CV.PARISMA ;
394. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Baru ; Pelaksana CV.ARDHILAYA ;
395. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Komble ; Pelaksana CV.HARAPAN JAYA ;

Hal. 199 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Baitulrahman Ciketing Udik ; Pelaksana CV.BINTANG REJEKI ;
397. 1 (satu) bundel Album foto Jl.H.Samit Kel.Sumur Batu ;
398. 1 (satu) bundel Album foto Pembangunan Jl.Lingkar Batu ; Pelaksana CV.Waskita Teknika ;
399. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Caringin : Pelaksana CV.KENDIL WESI ;
400. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Tembih ; Pelaksana CV.TANJUNG RAYA ;
401. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Rawa Sinah : Pelaksana CV.TITILAS AGUNG BAROKAH ;
402. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Lurah : Pelaksana CV.MITRA MANRU ;
403. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Manin : Pelaksana CV.BINA KARYA ;
404. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Pangkalan II Sumur Batu : Pelaksana CV.MARNAEK PUTRA UTAMA ;
405. 1 (satu) bundel Album foto Jl.Madrasah Ciketing Udik ; Pelaksana CV.SAIFIRA
406. 1 (satu) bundel Album foto Jl.H.Atang ; Pelaksana CV.Lamsudin & CO ;
407. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang : Pelaksana CV.ANUGRAH ADYATAMA ; Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 ;
408. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Jalan Kecamatan Bantar Gebang : Konsultan Pengawas CV.CIPTA SENDI BANGUNAN ; Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002 (ASLI) ;
409. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Apit (ASLI) ;
410. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Kamboja I (ASLI) ;
411. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Mawar (lanjutan (ASLI) ;
412. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Macem (lanjutan) Desa Mustikasari (ASLI) ;
413. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek AMD (ASLI) ;
414. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Apit (ASLI) ;

Hal. 200 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Rusam (ASLI) ;
416. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan H.Atang (Jalan Tengah) (ASLI) ;
417. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Macem Desa Bantar Gebang (ASLI) ;
418. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Sinah(ASLI) ;
419. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Ujan (ASLI) ;
420. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Komble (ASLI) ;
421. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Pangkalan II (ASLI)
422. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Keramat (ASLI) ;
423. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Lurah (ASLI) ;
424. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Caringin (ASLI) ;
425. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Manin (ASLI) ;
426. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Samit (ASLI) ;
427. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Tembih (ASLI) ;
428. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Pangkalan 4.5 (ASLI) ;
429. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Al-Fatah (Berkah II) (ASLI) ;
430. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Cariu II (ASLI) ;
431. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Berkah I (lanjutan) (ASLI) ;
432. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Masjid Nurul Amal (ASLI) ;
433. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Makam Kedondong (ASLI) ;

Hal. 201 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Awi (ASLI) ;
 435. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Bambu Hideung (ASLI) ;
 436. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Jumin (ASLI)
 437. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Tengah-Bali Rotan-Rawa Semut (ASLI) ;
 438. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Al-Magfiroh (ASLI) ;
 439. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Jalan Butun (ASLI)
 440. 1 (satu) bundel Buck Up Data Perhitungan Volume Proyek Ciketing Udik Bantar Gebang (ASLI) ;
 441. Foto copy SK Pengangkatan Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si sebagai Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.821.23/Kep.21-Peg/2001, Tanggal 17 Januari 2001 (legalisir) ;
 442. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Jalan Al-Maqfiroh : Pelaksana CV.GANDASARI ;
 443. 1 (satu) Eksamplar Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Deputy Bidang Investigasi BPKP di Jakarta, Nomor : SR-8846/PW/10/5/2005, Tanggal 31 Oktober, Perihal : Pihak-Pihak yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi, Tahun Anggaran 2002 (ASLI) ;
 444. Foto copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2002, Tanggal 22 Juli 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
 445. Foto copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2002, Tanggal 22 Juli 2002, tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- Tetap Disita untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 202 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula Terdakwa Drs.WAHYU MULYANA Bin MUHAMAD HANAN dan Terdakwa Ir.BAGAS SUBARNOWO,MT untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/Pid/2007/PT.Bdg. tanggal 19 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 10 Januari 2007, Nomor : 356/Pid.B/2006/PN.Bks ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung No.145 K/PID.SUS/2009 tanggal 01 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, II IR. BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut ;
- Membebaskan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 31 Juli 2012 yang disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga dari Pemohon peninjauan kembali Drs. Wahyu Mulyana bin Muhammad Hanan dan Ir. Bagas Subarnowo, MT sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/Pid.Sus/2009 tanggal 01 September 2011, putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/Pid/2007/PT.Bdg. tanggal 19 Februari 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/Pid.B/2006/PN.Bks. berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2012 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 203 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN PERTAMA - PK :

TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DISPARITAS PIDANA KESALAHAN PENERAPAN HUKUM JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA INI DISEBABKAN SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 197 AYAT (1) BUTIR d, f, h KUHP/Undang-Undang No.8 TAHUN 1981, TENTANG PERSYARATAN SAHNYA SUATU PUTUSAN YANG DAPAT MENAKIBAT-KAN PUTUSAN JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI TERMAKSUD, SESUAI MAKSUD KETENTUAN PASAL 197 AYAT (2) KONSUKUENSI YURIDIS PUTUSAN-PUTUSAN A'QUO BATAL DEMI HUKUM.

- Adapun kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan proses perkara pidana ini karena terjadi **"DISPARITAS PIDANA"** yang perkaranya **DISPLISTSING** (DIPISAHKAN) antara satu dengan yang lainnya, berkenaan **PROYEK PENGELOLAAN DANA KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN ANGGARAN 2002**, yakni perkaranya sama, masing-masing Terdakwa diproses ditingkat Penyelidikan/Penyidikan, Penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan s/d upaya hukum tingkat Kasasi -- TERNYATA HASIL AKHIRNYA BERBEDA PUTUSANNYA, **DALAM KASUS YANG SAMA dan MASALAH YANG SAMA**, disinilah terjadi **disparitas pidana**, yang sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), karena secara yuridis merupakan kesalahan penerapan hukum berkenaan penyelesaian hukum **Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002**.
- Kesalahan penerapan hukum yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana, terlihat fakta yuridis sebagai berikut :
- Dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008, Jo.putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, ternyata Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, (BUKTI PK-3) amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT tersebut dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "se-cara berlanjut dan bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara ;
 4. Menghukum DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
 5. Menghukum Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana daftar barang bukti No.1 sampai dengan No.445 ;
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008, (BUKTI PK-2) amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Tertanggal 10 Januari 2007, Nomor : 356/Pid.B/2006/PN.Bks ;
 - Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c) Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, (BUKTI PK-1) amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 205 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa : I. DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, II. IR.BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut ;
- Membebaskan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Sedangkan dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA dijatuhkan putusan **Vrijspraak (membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan hukum)** sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.540/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, Jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No.33 K/PID.SUS/2007, Tanggal 03 Oktober 2007, yang amarnya menyatakan Permohonan Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**), karena secara yuridis dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) berkenaan dengan **Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002**, tidaklah terbukti unsur-unsur delik korupsi, sesuai Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri Bekasi :
 - **Dakwaan Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - **Dakwaan Subsidiar** : Melanggar Pasal 3, Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 - **Dakwaan Lebih Subsidiar** : Melanggar Pasal 5 ayat (2), Jo.ayat (1) huruf a Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 206 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Atau Dakwaan Kedua** : Melanggar Pasal 11, Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 (dua) perkara pidana yang displitsing tersebut di atas, berkenaan dengan **PROYEK PENGELOLAAN DANA KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN ANGGARAN 2002**, yang mengakibatkan terjadinya DISPARITAS PIDANA adalah jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum -- **karena bagaimana mungkin terjadi disparitas pidana**, sedangkan Para Terdakwa -- didakwa dalam tindak pidana yang sama -- Obyek yang sama -- proyek yang sama -- pengurusan/struktur Organisasi yang sama yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Walikota Bekasi, sesuai bukti SK-SK sebagai berikut :
- Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 821.23/Kep.31-Peg/ 2001, Tanggal 17 Januari 2001, Drs.AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA, dengan kedudukan atau Selaku Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Pemerintahan Kota Bekasi, yang kemudian dirubah dengan :
 - Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.11-Peg/V/2002, Tanggal 30 Mei 2002 ;
 - Surat Keputusan Walikota Bekasi No.658.1/Kep.153-HOPEM/III/2002, Tanggal 27 Maret 2002, atas nama Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA sebagai Sekretaris Dalam Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Kompensasi Perjanjian Kerjasama Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi dan Selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek termaksud ;
 - Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.185-Bipro/IV/2002, Tanggal 17 April 2002, yang diubah dengan :
 - Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A-Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, tentang Pengangkatan Drs. WAHYU MULYANA sebagai Pimpinan Proyek dan Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT, sebagai Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran untuk Pelaksanaa Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang sumber dana Bantuan Pemda DKI Jakarta Tahun 2002 ;



➤ Oleh karena perkara pidana ini berkenaan dengan **PROYEK PENGELOLAAN DANA KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN ANGGARAN 2002**, dilakukan "Splittings perkara", pemisahan 2 (dua) Berkas Perkara dari Para Terdakwa, yakni :

- Berkas Perkara Terdakwa Drs. AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA, dan
- Berkas Perkara Terdakwa DRS. WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR. BAGAS SUBARNOWO, MT ;

- Mulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan, penuntutan Kejaksaan, pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Majelis Hakim yang sama, sampai dengan ditingkat upaya hukum Kasasi, kesemuanya Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yakni dengan jelas-jelas disebutkan nama-nama Para Terdakwa dalam penguraian dan perumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbunyi (**dikutip**) sebagai berikut :

➤ Berkas Perkara Terdakwa Drs. AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA No.540/PID.B/2006/PN.BKS, Jo. No.33 K/PID.SUS/2007, dengan susunan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yakni :

- **Dakwaan Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- **Dakwaan Subsidiar** : Melanggar Pasal 3, Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- **Dakwaan Lebih Subsidiar** : Melanggar Pasal 5 ayat (2), Jo.ayat (1) huruf a Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- **Atau Dakwaan Kedua** : Melanggar Pasal 11, Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Berkas Perkara Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT, No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Jo. No.341/PID/2007/PT.BDG, Jo. No.145 K/PID.SUS/2009 dengan susunan Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yakni :

- **Dakwaan Primair** : *Melanggar Pasal 2 ayat (1), Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*
- **Dakwaan Subsidair** : *Melanggar Pasal 3, Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*
- **Dakwaan Lebih Subsidair** : *Melanggar Pasal 5 ayat (2), Jo.ayat (1) huruf a Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;*

- Bahwa dengan bertolak dari perumusan dan penguraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, baik dalam perkara pidana Terdakwa Drs. AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA maupun dalam perkara pidana Terdakwa DRS. WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR. BAGAS SUBARNOWO, MT, sesuai dakwaan-dakwaan Jaksa/Penuntut Umum :

- **Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair** ke-semuanya merumuskan fakta perbuatan, peranan Para Terdakwa secara bersama-sama mewujudkan delik korupsi dan guna memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan perumusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum :

"Bahwa ia Terdakwa Drs. AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA baik sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Saksi DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, Saksi IR. BAGAS SUBARNOWO, MT, berkenaan dengan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat

Hal. 209 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002
..... dst dst*

- Konsekwensi yuridis dari perumusan dakwaan secara bersama-sama, guna memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentunya bahwa Para Terdakwa tersebut haruslah diputuskan perkaranya yang sama, demi pertanggungjawaban pidananya (***“toerekening strafbaar feit”***) atas terwujudnya dan selesainya delik yang didakwakan secara bersama-sama kepada Para Terdakwa tersebut.
- Hal ini sesuai penggarisan dalam beberapa putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dan putusan Hoge Raad, berkenaan dengan penerapan hukum turut serta secara bersama-sama dan mendapat putusan yang sama, yakni:
 - (a) Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 26 Juni 1971, No.15 K/Kr/1970, berfatwa hukum : *“Kualifikasi memukul Orang adalah termasuk turut melakukan tindak pidana (medeplegen)”* ;
 - (b) Putusan Mahkamah Agung RI, Tanggal 12 Mei 1959, No.52 K/Kr/1959, berfatwa hukum : *“soal apakah Terdakwa bersama-sama dengan Orang lain melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah disandarkan pada suatu tindak pidana itu dilakukan, mengenai kawan pesertanya meninggal dunia tidaklah mempengaruhi hal tersebut dan tetap selaku pelaku peserta”* ;
(**Vide**, Sumber Rangkuman Yurisprudensi MA-RI, Tahun 1977, hal.15-16).
 - (c) Putusan Hoge Raad, Tanggal 29 Juni 1936, No.1047 :
“Turut serta melakukan dapat terjadi jika dua Orang atau lebih melakukan secara bersama-sama atas suatu perbuatan yang dapat dihukum”.
 - (d) Putusan Hoge Raad, Tanggal 09 Juni 1941, No.863 :
“Kerjasama antara para pelaku adalah sedemikian lengkapnya, sehingga tindakan salah seorang tidak mempunyai sifat pemberian bantuan, tetapi harus terdapat turut-serta melakukan”.
 - (e) Putusan Hoge Raad, Tanggal 09 Pebruari 1914, No.W9620, Jo. Tanggal 09 Juni 1925, No.W11437 :
“Untuk turut-serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang telah ditentukan dan tiap-tiap peserta pelaku mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan”.
 - (f) Putusan Hoge Raad, Tanggal 24 Juni 1935, No.W12875 :

Hal. 210 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perbuatan yang dapat dihukum secara bersama-sama, karena dilakukan oleh beberapa Orang, maka setiap Orang pelaku peserta diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lainnya”.

- (**Vide**, Sumber Putusan Hoge Raad tersebut di atas dalam buku PAF.Lamintang “Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tahun 1983, halaman-40).

- Dengan bertolak pada putusan Yurisprudensi MA-RI dan putusan *Hoge Raad* tersebut di atas, maka kiranya jelas setiap perbuatan/tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, haruslah diputus perkara yang dsplit termaksud **dalam posisi hukum yang sama**, karena sesuai keinginan Para Pelaku Peserta, sehingga karenanya putusan perkara pidana atas nama Terdakwa *DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN*, dan Terdakwa *IR. BAGAS SUBARNOWO, MT haruslah diputus Vrijspraak* (membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan hukum) yang harus sama dengan putusan **Vrijspraak** Terdakwa *Drs. AOS KAOSAR, SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA*, karena kedua perkara ini sama sekali tidak boleh dipisahkan pemecahan dan penyelesain hukumnya berkenaan dengan **PROYEK PENGELOLAAN DANA KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN ANGGARAN 2002**, sehingga **dengan demikian tidaklah terjadi DISPARITAS PIDANA**.
- Berdasarkan uraian dan alasan yuridis dalam **Alasan Pertama Permohonan Peninjauan Kembali (PK)** tersebut di atas, kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan judex juris dan judex facti, seraya memohonkan putusan bebas atas diri Para Terdakwa (*DRS. WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN* dan *IR. BAGAS SUBARNOWO,MT*).

II. ALASAN KEDUA - PK :

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG NOVUM / KEADAAN BARU, ATAS DASAR DAN ALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF a KUHP (UU NO.8 TAHUN 1981) :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan*



hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

----- Dengan bertolak pada alasan "**Novum/Bukti Baru (BUKTI PK-4 dan PK-5 Terlampir)**" dimaksud adalah putusan-putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT didakwa bersama-sama dengan Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA, sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan putusan-putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, terjadi "**disparitas pidana**" dan tidak konsisten antara putusan pidana yang satu dengan pidana lainnya, sehingga jelas terjadi pertentangan putusan dan menciptakan "keadaan baru" yakni terlihat dalam putusan-putusan Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA berturut-turut :

1. Novum (Bukti Baru) PK-5 Putusan Mahkamah Agung RI atas nama Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA yang didakwa bersama-sama dengan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sesuai Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Lebih Subsidiar ;

- Adapun putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) atas nama Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA No.33 K/PID.SUS/2007, Tanggal 03 Oktober 2007, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara ;
(Vide, Terlampir sebagai BUKTI PK – 5).

2. Novum (Bukti Baru) PK-4 putusan Pengadilan Negeri Bekasi atas nama Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA yang didakwa bersama-sama dengan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sesuai Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Lebih Subsidiar ;

- Adapun putusan Vrijspraak Pengadilan Negeri Bekasi atas nama Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin ENTIS SUTISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.540/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DRS.AOS KAOSAR,SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kedudukan, Kemampuan dan Harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - Sebuah rumah di Jalan Bojong Mega Utara RT.001/005, Nomor 132, Perumahan Narogong, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi berikut Sertipikat Hak Milik Nomor 8285, Nomor Sertipikat 10.26.05.03.1.082885 atas nama MIMIN MARYAMAH dengan luas 450 M2 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 8286, Nomor Sertipikat 10.26.05.03.1.08286, atas nama YANI AMISARI dengan luas 400 M2 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.Aos Kaosar,SH.,M.Si Bin H.Entis Sutisna dan dokumen-dokumen sebagaimana daftar barang bukti No.1 sampai dengan 445 tetap Terlampir salam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
(Vide, Terlampir sebagai BUKTI PK – 4).

3. Adapun dasar pertimbangan putusan bebas (Vrijspraak) Terdakwa DRS. AOS KAOSAR, SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA, yang telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.540/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, (**Bukti Novum PK-4**) pada halaman-243 s/d 254 pada pokoknya berbunyi (**dikutip**) sebagai berikut :

- 1) Terdakwa DRS.AOS KAOSAR,SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA, selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2002, tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, di mana Dana Kompensasi

Hal. 213 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002, sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah), dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2002 dan sebagai Pengelola adalah Bagian Hukum dan Organisasi ;*
- 2) Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.2291-Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, telah ditunjuk DRS.WAHYU MULYANA sebagai Pimpro dan IR.BAGAS SUBAR-NOWO,MT, sebagai Pimbagpro ;*
- 3) Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di muka, Terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah diberi mandat untuk Mengelola Dana Kompensasi Tempat Pem-buangan Akhir Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002, ber-dasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.12 Tahun 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, di mana Dana Kompensasi Tempat Pem-buangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bantuan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002, sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2002, dan sebagai pengelola adalah Bagian Hukum dan Organisasi ;*
- 4) Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi tersebut di atas, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.185-Bipro/IV/2002, Tanggal 17 April 2002, yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.915/Kep.2291-Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, telah ditunjuk Drs.Wahyu Mulyana sebagai Pimpro dan Ir. Bagas Subarnowo, MT sebagai Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran ;*
- 5) Menimbang, bahwa dari dana anggaran kompensasi kurang lebih sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), diantaranya sebesar Rp.5.671.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah), digunakan untuk proyek jalan dan saluran sebanyak 43 (empat puluh tiga) proyek ;*

Hal. 214 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Menimbang, bahwa penentuan 43 (empat puluh tiga) paket proyek dan besar nilai proyek ditentukan dalam RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana, yaitu Saksi AGUS MASID, dari CV.Cipta Sendi Bangunan, berdasarkan hasil survey lokasi dan nilai proyek yang akan dikerjakan, RAB telah sesuai dengan harga pasaran (keterangan AGUS WAHID dan RUDI ISMET) ;
- 7) Menimbang, bahwa selanjutnya Drs.WAHYU MULYANA selaku Pimpinan Proyek telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 602/Pimpro/HOR/2002, perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Langsung Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran 2002, dengan susunan personil sebagai berikut : DRS.HERRY SUPARJAN selaku Ketua Panitia, Drs.Teddy Kosasih sebagai Sekretaris, Eman Sulaiman, Bc.Ak, H.MUHAMAD DJUFRI,SH, KARIMAN, S.Sos, DRS.AGUS PRIATNA dan TEDDI ADRIANSYAH, SH masing-masing sebagai Anggota ;
- 8) Menimbang, bahwa Saksi DRS.HERRY SUPARDJAN dipersidangan menerangkan, tugas Saksi selaku Ketua Panitia Lelang, yaitu : mengadakan proses pengadaan dengan cara melakukan pemilihan/penunjukan pemenang tender secara langsung dengan cara se-belumnya melakukan pengumuman melalui Media Massa "Koran Pelita", pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman di Kantor Pemda Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan tender saksi tidak pernah berhubungan dengan kontraktor, penentuan Rekanan berdasarkan hasil evaluasi, kontraktor yang dinyatakan menang adalah yang memberikan penawaran harga terendah ;
- 9) Menimbang, bahwa keterangan Saksi DRS.HERRY SUPARJAN tersebut di atas, dibenarkan oleh keterangan Saksi TEDI KOSASIH yang menerangkan sebagai Sekretaris Panitia Lelang tugas Saksi bersama Anggota Panitia lain bertugas menyusun jadwal dan rencana pelelangan sampai dengan penyusunan pemenang tender ;
- 10) Menimbang, bahwa hal di atas dibenarkan pula oleh Saksi SUGIYANTAKA dalam keterangannya dipersidangan yang menyatakan Saksi mengikuti tender sesuai prosedur dan menang berdasarkan evaluasi Panitia Lelang. Hal demikian pun dijelaskan oleh saksi ENAR DJUNIARDI dipersidangan yang menerangkan Gapensi hanya



mengurus soal kelengkapan surat menyurat saja, sedangkan menang atau kalah adalah urusan Panitia Lelang ;

- 11) Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pelaksanaan lelang tidak sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 12 Keppres No.18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, menurut Majelis tidak beralasan, karena sebelum pelaksanaan lelang, panitia lelang telah melakukan pengumuman baik melalui media cetak maupun penempelan pada papan pengumuman, hal ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengetahui adanya tender papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Bekasi ;
- 12) Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan langsung dalam pelaksanaan tender dapat dibenarkan mengingat waktu masa tahun anggaran, sehingga pelaksanaan tender sebagaimana yang dilakukan oleh Panitia Lelang beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan : "pemilihan langsung adalah pelaksanaan peng-adaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar, dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuan ;
- 13) Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan tidak ada floating pemenang dalam pelaksanaan tender dimaksud ;
- 14) Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengkaitkan Terdakwa DRS.AOS KAOSAR, SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA dalam pelaksanaan proyek, seolah-olah terlalu dominan dalam pelaksanaan proyek, tahap-tahap pelaksanaan proyek, menurut Majelis tidak beralasan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah ;
- 15) Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan dalam hal ini unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;



- 16) Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair telah tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;
- 17) Menimbang, bahwa demikianpun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan subsidair, menurut Majelis telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada satu saksipun yang menerangkan dipersidangan, jika Terdakwa menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang ditugasi untuk mengelola dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang, dengan cara mencampuri atau turun langsung dalam pelaksanaan proyek termaksud ;
- 18) Menimbang, bahwa dengan demikian karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair telah tidak terbukti, maka Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin H.ENTIS SUTISNA haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;
- 19) Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dan dakwaan lebih subsidair adalah : menerima sesuatu yang diberikan kepadanya dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan unsur pokok dalam Dakwaan Kedua adalah : menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, tidak terbukti dengan fakta yuridis :
- (a) Menimbang, bahwa pada awal uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si Bin H.ENTIS SUTISNA, sebagai Pegawai Negeri setelah pencairan dana Proyek Kompensasi (TPA) Bantar Gebang Tahun 2002, telah menerima uang dari para pihak rekanan atau pelaksana kegiatan yaitu dari Saksi SUGIYANTAKA ARIBAWA (kelompok Aspekindo) dan Saksi WANDI SUNARDI yang jumlah keseluruhan sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



(b) Menimbang, bahwa Saksi SUGIYANTAKA ARIBAWA dipersidangan menerangkan : saksi tidak menjumpai Terdakwa untuk memenangkan proyek dan tidak pernah menjanjikan sesuatu, saksi menyatakan pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa Terdakwa Drs.AOS KAOSAR,SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA, titipan teman-teman Aspekindo setelah proyek selesai, jumlahnya saksi tidak tahu ;

(c) Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sugiyantaka Aribawa tersebut di atas, dibantah oleh Terdakwa Terdakwa Drs.AOS KAOSAR, SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA dan pada saat dikonfirmasi kepada saksi SUGIYANTAKA ARIBAWA tidak berusaha untuk membuktikan kebenaran keterangannya lebih lanjut, lebih-lebih pada saat penyerahan tersebut Saksi menyatakan bersama dengan Drs.OR.MUKHLIS, EDI SUCIPTO, KHAIRUS SUHADA ;

(d) Menimbang, bahwa Saksi KHAIRUS SUHADA dipersidangan menerangkan saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, demikian pun saksi Drs.OR.MUKHLIS menerangkan, saksi tidak pernah berjanji atau memberikan sesuatu kepada Terdakwa, hal demikian pun diterangkan oleh saksi EDI SUCIPTO yang menerangkan tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Terdakwa ;

(e) Menimbang, bahwa dari saksi-saksi menerangkan dipersidangan tidak satupun menyatakan sebagaimana rincian yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian pembuktiannya, hal ini menurut Majelis apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan hal demikian tidak dapat dijadikan dasar pembuktian ;

20) Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair dan dakwaan kedua terhadap Terdakwa saksi menyatakan pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa DRS.AOS KAOSAR,SH.,M.SI BIN H.ENTIS SUTISNA telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua ;



- 21) Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua telah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus diputus bebas dan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat, serta martabat ;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan bebas (**Vrijspraak**) Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara pidana No.540/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, (**Bukti Novum PK-4**) Terdakwa DRS.AOS KAOSAR,SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA tersebut di atas, dikuatkan pula ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No.33 K/PID.SUS/2007, Tanggal 03 Oktober 2007 (**Bukti Novum PK-5**) dengan dinyatakan Permohonan Kasasi JPU Kejaksaan Bekasi tersebut tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijke verklaard**) -- tentunya pula tersandung secara yuridis bahwa semua fakta - pembuktian berkenaan dengan **PROYEK PENGELOLAAN DANA KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG TAHUN ANGGARAN 2002** -- adalah mencakupi pula dalam pembuktian Para Terdakwa lainnya, yakni Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, yang seharusnya patut dan berdasar hukum pula untuk dijatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) yang sama dengan Terdakwa DRS. AOS KAOSAR,SH.,M.Si BIN H.ENTIS SUTISNA, sebagai konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai peranan Para Terdakwa turut serta dalam tindak pidana termaksud -- sehingga karenanya **Bukti Novum (PK-4 dan PK-5)** adalah sangat menentukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) bagi Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT untuk memperoleh keadilan hukum yang sekaligus menunjukkan adanya persamaan hak dihadapan hukum (**Equality before the law**) sebagai jaminan undang-undang dalam Negara Hukum RI tercinta ini.
5. Dengan demikian putusan-putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sesuai **BUKTI PK-1, PK-2, PK-3**, berdasar hukum untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK), guna menghindari terjadinya "**disparitas pidana**" dalam kasus yang sama dan posisi hukum yang sama, yakni terjadinya persesuaian penerapan hukum yang benar antara putusan **BUKTI**

Hal. 219 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



PK-1, BUKTI PK-2 dan BUKTI PK-3 dengan putusan **BUKTI PK-4 dan BUKTI PK-5**, yang kesemuanya telah membuktikan bahwa dalam perkara pidana ini tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi sesuai **Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair** dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut.

- Adapun putusan-putusan perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT (**BUKTI PK-1, PK-2, PK-3, Terlampir**) sebagai berikut :

(a) Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I. DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, II. IR.BAGAS SUBARNOWO,MT tersebut ;
- Membebaskan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

(Vide, Terlampir sebagai BUKTI PK – 1).

(b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Tertanggal 10 Januari 2007, Nomor : 356/Pid.B/2006/PN.Bks ;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

(Vide, Terlampir sebagai BUKTI PK – 2).

(c) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, amar putusannya berbunyi sebagai berikut (**dikutip**) :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dan bersama-sama menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara ;
4. Menghukum DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menghukum Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT, membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana daftar barang bukti No.1 sampai dengan No.445 ;
Tetap Disita untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Menghukum pula Terdakwa Drs.WAHYU MULYANA Bin MUHAMAD HANAN dan Terdakwa Ir.BAGAS SUBARNOWO, MT untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
(Vide, Terlampir sebagai BUKTI PK – 3).

----- Dengan pertimbangan putusan-putusan tersebut di atas (BUKTI PK-1, PK-2 dan PK-3), dihubungkan dengan bukti baru (Novum) BUKTI PK-4 dan BUKTI PK-5, maka kiranya jelas Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT, kini Pemohon PK tidaklah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sesuai



Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Lebih Subsidiar dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut.

III. **ALASAN KETIGA - PK :**

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TENTANG ADANYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN PUTUSAN HAKIM, ATAS DASAR DAN ALASAN PASAL 263 AYAT (2) HURUF c KUHAP (UU NO.8 TAHUN 1981) :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

----- Sebelum mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, perkenankanlah PEMOHON PK terlebih dahulu menjelaskan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP Jo.Pasal 67 huruf f, PEMOHON PK merasa perlu menyampaikan penjelasan ini dengan maksud agar tidak terjerumus ke dalam kawasan kewenangan penafsiran hukum yang tidak dibenarkan dalam proses peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu ditarik garis batas di mana letak penerapan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata pada satu sisi, dan penafsiran pada sisi lain agar tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

----- Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, Terbitan PT.Balai Pustaka, 1976, pengertian khilaf adalah keliru atau salah. Kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan yang nyata berarti kekeliruan yang menyolok dan jelas serius. Pengertian ini hampir sama maknanya dengan pengertian dalam bahasa hukum. Pengertian kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or of conduct*). Dengan perkataan lain, pertimbangan putusan yang diambil adalah tidak sempurna (*incomplete judgement*). Atau bisa juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan bila pertimbangan itu terlalu ringkas, tidak cermat atau tidak menyeluruh, maka putusan yang dihasilkan jelas akan mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat atau kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen, dapat dikualifikasikan sebagai ke-

Hal. 222 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



khilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara.

----- Dalam *Common Law system* dikenal berbagai istilah yang saling dapat dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah *fault* atau *negligence*, terkadang digunakan pula istilah *mistake* atau *omission*. Menurut Black's Law Dictionary, yang disusun oleh Henry Campbell Black, St. Paul, Minn, West Publishing CO, 1999, istilah *fault* didefinisikan sebagai berikut: "*Fault. Negligence; an error or defect of judgement or of conduct; any deviation from prudence, duty, or rectitude; any shortcoming, or neglect of care or of performance, course, or act; bad faith or mismanagement; neglect of duty..... wrongful act, omission or breach.....*".

----- Dengan mengemukakan istilah *Common Law System* tersebut, kiranya semakin memperjelas pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang dirumuskan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, bahwa putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata adalah putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif.

----- Bahwa sebaliknya, penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin yurisprudensi adalah suatu karya atau proses menemukan kepastian makna (pengertian) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen tertulis (*the art or process of discovering and ascertaining of statute*). Penafsiran menurut doktrin dan yurisprudensi dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar-amar Putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, dalam perkara pidana atas nama DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT **PEMOHON-PK memberi argumentasi yuridis sebagai berikut :**

➤ Bahwa pertimbangan, pendapat dan kesimpulan yang dikemukakan serta diterapkan dalam putusan yang bersangkutan salah **dan/atau** keliru karena secara nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan



hukum maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingkari sesuatu yang sah menurut hukum (*wettig, legal*) menjadi tidak sah (*onwettig, illegal*);

- Bahwa amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan merupakan kekeliruan, karena ternyata pertimbangan dan pendapat untuk sampai pada kesimpulan seperti itu telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cacat atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*defect and deviation judgement*).

HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT,

----- Adapun kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim yang ditemukan dalam perkara pidana ini, adalah sebagai berikut :

1. Karena adanya "**disparitas pidana**", padahal antara Terdakwa DRS. WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT dengan Terdakwa DRS. AOS KAOSAR, SH.,M.SI BIN H.ENTIS SUTISNA, sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik **Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair** terbukti secara jelas bahwa Para Terdakwa tersebut yang perkaranya displitsing/ dipisahkan selalu perumusannya atau penguraian Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun kenyataannya pidana yang dijatuhkan adalah tidak sama, sehingga terjadilah "**disparitas pidana**", yang salah penerapan hukumnya, karena antara putusan DRS.AOS KAOSAR,SH.,M.SI BIN H.ENTIS SUTISNA sebagai putusan bebas (**Vrijspraak**), sedangkan putusan DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR. BAGAS SUBARNOWO,MT, adalah putusan pemidanaan, sedangkan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan bebas (Vrijspraak) termaksud mencakupi pula fakta pembuktiannya yang berlaku bagi Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO, MT. disinilah letak terjadinya pertentangan putusan yang dipandang sebagai kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata atas putusan termaksud.
2. Adapun kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara pidana Terdakwa DRS.WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan Terdakwa IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2008 Jo.putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007 (**BUKTI PK-1, PK-2, PK-3**), terlihat sebagai berikut :

a) Para Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 3, Jo.Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Jo.Pasal 64 ayat (1), Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan indikator kesalahannya dipertimbangkan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa hanyalah kesalahan dalam bidang perencanaan dan pengawasan, maka Majelis berpendapat adalah tidak adil jika Terdakwa-Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar kurang Rp.1.313.876.523,28,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) yang secara nyata tidak dinikmati oleh Terdakwa-Terdakwa ;

b) Pertimbangan putusan judex facti yang dikuatkan ditingkat judex juris tersebut di atas, dengan menjatuhkan pemidanaan kepada Para Terdakwa (DRS. WAHYU MULYANA BIN MUHAMMAD HANAN, dan IR. BAGAS SUBARNOWO, MT) adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena bertentangan dengan fakta yuridis sebagai berikut :

(1) Bahwa Para Terdakwa dipersalahkan dalam bidang perencanaan dan pengawasan, tentunya tidaklah masuk dalam pengertian yuridis yang disyaratkan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, yakni tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya, karena masalah perencanaan dan pengawasan adalah merupakan tugas dan tanggungjawab Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya ;

(2) Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan subsidair, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada satu saksi pun yang menerangkan dipersidangan, jika Terdakwa menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagro) berkenaan dengan **Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pemukiman Akhir (Tpa) Sampah Bantar Gebang Tahun Anggaran**

Hal. 225 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, karena sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.185-Bipro/IV/2002, Tanggal 17 April 2002, yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 915/Kep.229A-Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, tentang Pengangkatan Drs. WAHYU MULYANA sebagai Pimpinan Proyek dan Ir. BAGAS SUBARNOWO, MT, sebagai Pimpinan Bagian Proyek Jalan dan Saluran untuk Pelaksanaa Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang sumber dana Bantuan Pemda DKI Jakarta Tahun 2002, telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya sampai dengan selesainya proyek termaksud, tidak pernah mendapat teguran, bahkan beberapa saksi dalam pemeriksaan perkara ini menerangkan dimuka persidangan sesuai putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara pidana No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, dipertimbangkan pada halaman-273 s/d 276, pada pokoknya berbunyi (dikutip) :

- Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan tidak ada floting pemenang dalam pelaksanaan tender dimaksud ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum yang menjadi unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair telah tidak terbukti, maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membahas salah satu unsur dari Dakwaan Subsidaire, yaitu : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Menimbang, bahwa Saksi RAMLI RAYMOND HASIBUAN menerapkan dalam pengerjaan proyek tidak ada masalah, karena telah dinyatakan **OK**. Oleh karena Team Pemeriksa, tidak ada teguran dari Pengawas lapangan, demikian pun beberapa Saksi yang lain, yaitu IR.ROBINSON SEMBIRING, Saksi ELSYERIA SIMANJUNTAK, Saksi IR.MARGANDA PARSAULIAN SIREGAR, Saksi SUGIANTIKA ARIBAWA, Saksi Drs.RO.MUKHLIS, Saksi AGUS WASID, Saksi RAHMAT WINARDI dan Saksi ANTON PARDEDE menerangkan pekerjaan Proyek telah selesai dan tidak

Hal. 226 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada masalah, karena oleh Team Pengawas Lapangan telah dinyatakan OK dan Berita Acara telah ditandatangani ;

- Menimbang, bahwa Saksi ANANG ARDIANSYAH menerangkan di persidangan tugas Konsultan Pengawas, adalah sesuai dengan bunyi kontrak yaitu mengenai kualitas pekerjaan, memeriksa data perhitungan, bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, jika pekerjaan ada yang salah yang bertanggungjawab adalah Konsultan Pengawas, Pemeriksaan dilakukan bersama Pimpro dan Pimbagpro, di mana pekerjaan harus sesuai kontrak ;
- Menimbang, bahwa Saksi RAHARJO BUDI SANTOSO menerangkan dalam suatu proyek yang bertanggungjawab adalah Konsultan Perencana, dan Pengawas Lapangan ;
- Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, walaupun semua kontraktor menyatakan penyelesaian proyek tidak ada masalah, karena setelah dinyatakan oke oleh Konsultan Pengawas dan telah dibuat Berita Acara yang ditandatangani Pimpro, Pimbagpro, Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencanadstdst ;

- (3) Untuk menentukan parameternya tentang penyalahgunaan wewenang atau jabatan haruslah bertolak pada rujukan doktrin hukum Prof. DR. PHILIPUS M.HADJON, SH. dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1994, **mengemukakan** :

“ Di dalam kepustakaan Hukum Adminstrasi, konsep penyalahgunaan wewenang selalu diparalelkan dengan konsep de'tournement de pouvoir, sebagaimana dikutip Philipus M.Hadjon, bahwa dalam Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur dirumuskan sebagai het oneugenlijk gebduik maken van haar bevoegdheid door de overhead. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoeg kennelijk tot een ander coel heft gebruikt dan tot doeleiden waartoe die bevoegheid is gegeven. De overhead schendt Aldus het specialiteitsbeginsel (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi).

“ Parameter terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya



untuk tujuan lain. Karena itu terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Philipus M.Hadjon (2010 : 6) menyatakan, penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar, yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk Orang lain. Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikan wewenang tersebut ;

- (4) Demikianlah faktanya secara yuridis bahwa perbuatan Para Terdakwa sama sekali tidak dapat dikatakan kesalahan dalam bidang perencanaan dan pengawasan, demikian pula tidak ditemukan fakta-tanya tentang penyalahgunaan wewenang, sarana, kesempatan dan kekuasaan yang ada padanya, karenanya tidaklah terbukti ketentuan Pasal 3, Jo.Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Jo.Pasal 64 ayat (1), Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga adalah adil dan berdasar hukum bila Para Terdakwa / Para Pemohon PK memohonkan keadilan hukum untuk kiranya dikabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini.
- (5) Bahwa untuk membuktikan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, sebelum menjatuhkan amar putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa, berbunyi (**dikutip**) :

- *Terdakwa-Terdakwa dalam melaksanakan tugas telah berusaha sebaik-baiknya ;*
- *Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan ;*
- *Kesalahan Terdakwa-Terdakwa hanya kurang cermat melakukan pengawasan ;*

Pertimbangan judex facti tersebut di atas, yang dikuatkan oleh judex juris mengandung makna secara hukum, bahwa sesungguhnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini, telah menyadari secara mendalam, bahwa Para Terdakwa sesungguhnya tidaklah bersalah, karena pertimbangan kurang cermat dalam kesalahan bukanlah sama sekali tindak pidana korupsi, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru masuk dalam ranah Administrasi in casu hukum Administrasi Negara.

----- Dengan **Alasan Ketiga Permohonan Peninjauan Kembali (PK)** termaksud, kiranya pula berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008 Jo.putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/ PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, seraya memohonkan "**Keadilan Hukum**" untuk kiranya dijatuhkan putusan **Vrijspraak** (membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan hukum).

VI. PERMOHONAN KEADILAN

----- Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), yakni terdapatnya bukti baru (**Novum**) dan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01 September 2011, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008 Jo.putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.356/PID.B/2006/ PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, sehingga sangatlah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan Peninjauan Kembali perkara pidana ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan I dan II Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Bukti PK 1, 2, 3, 4 dan 5 dimana PK 1, 2, 3 tentang putusan atas nama Drs. Wahyu Mulyana bin Muhammad Hanan dan Ir. Bagas Subarnowo, MT. dipertimbangkan dengan putusan PK4 dan PK5 atas nama Drs. Aos Kaosar, SH.M.Si. meskipun di dalam satu proyek yang kompensasi TPA Sampah Bantar Gebang Pemda DKI Tahun 2002 tetapi masing-masing berbeda aktifitas dan tanggungjawab dalam proyek tersebut, karena itu pidana bagi masing-masing pelaksana juga berbeda. Di mana Pemohon I Drs. Wahyu sebagai pimpro, Ir. Bagas Subarnowo sebagai pimbagro jalanan dan saluran sedangkan Drs. Aos Kaosar, SH.M.Si. berstatus lain dari Pemohon PK.

Antara kedua Terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dipidana dengan Terdakwa di dalam perkara PK-4 jo PK-5 Drs. Aos Kaosar, SH.M.Si. bin Entis Sutisna berbeda jabatan dan tanggungjawab di dalam pelaksanaan proyek Bantar Gebang, Drs. Aos Kaosar adalah sebagai pengguna anggaran yang

Hal. 229 dari 231 hal. Put. No.262 PK/Pid.Sus/2012.



bertanggungjawab secara umum terhadap proyek a quo, sedangkan para Terdakwa adalah sebagai pimpro dan pimbagro yang berhubungan langsung dan bertanggungjawab secara fisik proyek, pimpro lah yang menunjuk/membentuk panitia lelang, kemudian menentukan pemenang lelang serta menentukan volume pelaksana proyek dan menentukan pembayaran setiap termin sesuai dengan kemajuan pelaksanaan proyek.

Setelah proyek selesai pimpro bertanggungjawab kepada walikota bukan kepada pengguna anggaran.

Alasan III Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung dan putusan Mahkamah Agung telah memutus perkara-perkara dengan baik dan benar, sesuai ketentuan berlaku, tidak ternyata ada kesalahan dari putusan tersebut.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku terhadap Terpidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 17 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undang-an lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana I : **DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN** dan Terpidana II : **IR. BAGAS SUBARNOWO, MT.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku terhadap para Terpidana ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Nopember 2013**, oleh **Dr.H. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suhadi, SH.MH.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Suhadi, SH.MH.**
ttd/**H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

Ketua,
ttd.

Dr.H. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP.19590430 198512 1001.